


**PENGUNAAN MEDIA *CUNTANG* SEBAGAI STANDAR TAKARAN  
TRADISIONAL ZAKAT FITRAH DI ALABIO**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Mengambil Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh

**ALIF AKBAR**  
**NIM. 1704130034**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF**

**TAHUN 2021 M / 1443 H**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **PENGGUNAAN MEDIA CUNTANG SEBAGAI  
STANDAR TAKARAN TRADISIONAL ZAKAT  
FITRAH DI ALABIO**

NAMA : ALIF AKBAR

NIM : 1704130034

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JURUSAN : EKONOMI ISLAM


PROGRAM STUDI : MANAJEMEM ZAKAT DAN WAKAF

JENJANG : STRATA SATU (S-1)

Palangka Raya, 22 Oktober 2021


Menyetujui

Pembimbing I



Muhammad Zainal Arifin, M.Hum  
NIP. 1975062020 200312 1 003


Pembimbing II



Muhammad Noor Savuti, B.A., M.E  
NIP. 19870403 201801 1 002

Mengetahui

Dekan Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Sabian Utsman, S.H., M.Si  
NIP. 19631109 199203 1 004

Ketua Jurusan  
Ekonomi Islam



Enriko Tedja Sukmana, M.Si  
NIP. 19840321 201101 1 012

## NOTA DINAS

**Hal : Mohon Diuji Skripsi**  
**Saudara Alif Akbar**

Palangka Raya, 22 Oktober 2021

Kepada  
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi  
**FEBI IAIN Palangka Raya**  
di-  
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:


Nama : Alif Akbar  
NIM : 1704130034  
Judul : Penggunaan Media Cuntang Sebagai Standar Takaran Tradisional Zakat Fitrah di Alabio

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I

  
**Muhammad Zainaf Arifin, M.Hum**  
NIP. 1975062020 200312 1 003

Pembimbing II

  
**Muhammad Noor Savuti, B.A., M.E**  
NIP. 19870403 201801 1 002

## LEMBAR PENGESAHAN





Skripsi yang berjudul “Penggunaan Media Cuntang Sebagai Standar Takaran Tradisional Zakat Fitrah”. Oleh Alif Akbar, NIM : 1704130034, telah di munaqasahkan oleh tim Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Jum’at

Tanggal : 22 Oktober 2021


Palangka Raya, 22 Oktober 2021

### Tim Penguji

1. Jelita, M.SI  
(Ketua Sidang) 
2. Dr. Svarifuddin, M.Ag  
(Penguji I) 
3. Muhammad Zainal Arifin, M.Hum  
(Penguji II) 
4. Muhammad Noor Sayuti, B.A., M.E  
(Penguji/Sekretaris Sidang) 

Mengetahui

Dekan Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam

  
Dr. Sabian Utsman, S.H., M.Si  
NIP. 19631109 199203 1 004

## ABSTRAK

### PENGUNAAN MEDIA *CUNTANG* SEBAGAI STANDAR TAKARAN TRADISIONAL ZAKAT FITRAH DI ALABIO

**ALIF AKBAR**  
**NIM. 1704130034**

Penelitian ini dilatar belakangi adanya kebiasaan masyarakat menakar beras zakat fitrah menggunakan alat takar rumahan di Kecamatan Sungai Pandan yang menunjukkan bahwa standar takaran zakat fitrah di daerah tersebut menggunakan liter dan kaleng susu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami standar takaran zakat fitrah yakni liter dan kaleng susu, pelaksanaan media takaran liter dan kaleng susu yang dilakukan oleh masyarakat dan kedudukan hukum penggunaan media liter dan kaleng susu sebagai standar takaran zakat fitrah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data hasil wawancara yang diperoleh dari masyarakat, pedagang beras, dan tokoh agama di Kecamatan Sungai Pandan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian teknik pengabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Sedangkan teknik analisis data pada penelitian ini terdapat empat tahap yakni koleksi data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa (1) masyarakat menggunakan takaran liter sebagai standar takaran zakat fitrah. Selain menggunakan liter, masyarakat menggunakan kaleng susu sebagai alternatif apabila tidak mempunyai liter. Kebiasaan tersebut sudah dilakukan secara turun-temurun dalam memudahkan menghitung nilai zakat fitrah. Adapun nilai zakat fitrah yang dikeluarkan yakni tiga liter ditambah sekaleng susu dan sepuluh kaleng susu. (2) Hukum penggunaan liter dan kaleng susu tidak dijelaskan secara jelas oleh dalil *syara'*. Oleh karena itu, para ulama menggunakan rujukan *mud* sebagai media pembanding ke takaran lokal untuk memudahkan masyarakat menghitung nilai zakat fitrah. Kedudukan hukum *'urf* bahwa kebiasaan masyarakat dalam menggunakan liter dan kaleng susu sebagai media takaran zakat fitrah merupakan kebiasaan baik yang dilakukan secara turun-temurun, tidak bertentangan dengan *nash*, dan maslahat. (3) Semua media yang digunakan untuk takaran zakat fitrah dapat dipertanggung jawabkan hasilnya. Setiap alat takar yang digunakan karena yang menjadi acuan adalah proses yang digunakan oleh setiap individu dengan menyesuaikan kemudahan dan kebiasaan dalam mengeluarkan zakat fitrah.

**Kata Kunci: Takaran, Zakat Fitrah, Hukum Islam, Efektif dan Efisien.**

## **ABSTRACT**

### **THE USE OF CUNTANG AS A TRADITIONAL MEASURE STANDARD OF ZAKAT AL-FITR IN ALABIO**

**ALIF AKBAR**  
**NIM. 1704130034**

*This study was based on the habit of people measuring rice for zakat al-fitr using a home measuring tool in Kecamatan Sungai Pandan, which shows that measure standard of zakat al-fitr in this area uses liters and milk cans. The aims of this study are to find out and understand the measuring standard of zakat al-fitr, which are liters and milk cans, the implementation of measure media of liters and milk cans performed by the community, the legal status for the use of liters and milk cans as the measuring standard of zakat al-fitr.*

*This study used a qualitative method. The data from interviews were obtained from the community, rice sellers, and religious leaders in Kecamatan Sungai Pandan. The data collection technique used interviews, observations, and documentation. The data validation technique used triangulation of source. Moreover, there were four stages of data analysis technique in this study, data collection, data reduction, data presentation, and data verification.*

*The results of the study show that (1) the community uses liters as the measuring standard of zakat al-fitr. Besides using liters, the community also uses milk cans as an alternative if they do not have liters. This habit has been performed for generations in facilitation to calculate the value of zakat al-fitr. The value of zakat al-fitr issued is three liters plus a milk can of rice and ten milk cans of rice. The provision for the use of liters and milk cans is not clearly explained by syara'. Therefore, ulema uses a reference of mud as a comparison media with the local measuring to facilitate people calculating the value of zakat al-fitr. The position of 'urf is that the community habit of using liters and milk cans as a measure media for zakat al-fitr are good habits carried out for generations, not contradicting with naskh and benefits. (3) All media used for measuring zakat al-fitr can be accounted for the result. Every measuring tool used due to becoming a reference is a process used by each individual by adjusting the convenience and habits in giving zakat al-fitr.*

**Keywords: Measure, Zakat Al-Fitr, Islamic Law, Effective and Efficient.**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, hanya kepada-Nya kita menyembah dan kepada-Nya pula meminta pertolongan, atas limpahan taufik, rahmat dan hidayah-Nya serta berkat Baginda Rasulullah SAW, yang telah membawa dunia dari kegelapan ke terang-benderang. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Peneliti dapat menyelesaikan proposal skripsi berjudul **“Penggunaan Media *Cuntang* Sebagai Standar Takaran Tradisional Zakat Fitrah”**.

Penyusunan proposal skripsi tidak luput dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, arahan, bimbingan dan dukungan selama penulis melakukan perkuliahan. Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf di IAIN Palangka Raya hingga selesai proposal skripsi ini terutama kepada yang terhormat:

1. Kepada kedua orang tua saya bapak Husni dan ibu Raudah.
2. Bapak Dr. KH. Khairil Anwar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palangka Raya.
3. Bapak Dr. Sabian Utsman, S.H., M.Si, selaku Dekan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak Enriko Tedja Sukmana, S.Th.I, M.Si, sebagai Dosen Penasihat Akademik selama perkuliahan.

5. Bapak Muhammad Noor Sayuti, B.A., M.E, sebagai Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II dalam membimbing proposal skripsi.
6. Bapak Muhammad Zainal Arifin, M.Hum, sebagai Dosen Pembimbing I dalam membimbing proposal skripsi.
7. Kepada seluruh dosen yang telah membimbing selama perkuliahan.
8. Kepada seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu dalam urusan perkuliahan.
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat disampaikan secara satu persatu telah ikut membantu.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu perlu kritik dan saran yang penulis harapkan. Semoga penelitian ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Aaminnn Ya Robbal ‘Alamin.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palangka Raya, 22 Oktober 2021

Peneliti



**Alif Akbar**  
**NIM. 1704130034**

## PERNYATAAN ORISINILITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alif Akbar

NIM : 1704130034

Tempat dan Tanggal Lahir : Palangka Raya, 27 Agustus 1999

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “PENGUNAAN MEDIA *CUNTANG* SEBAGAI STANDAR TAKARAN ZAKAT FITRAH” adalah benar karya sendiri dan bukan hasil menjiplak dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 22 Oktober 2021

Yang Membuat Pernyataan,



**Alif Akbar**  
**NIM. 1704130034**

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَّالٍ

Artinya:

“Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”. (Q.S. Ar-Ra’d: 11)

~SELINGAN MOTIVASI~

“Kalau orang lain bisa saya harus bisa, kalau orang lain tidak bisa saya harus menolong”

IAIN  
PALANGKARAYA

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Atas Ridha Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati penulis karya ini saya persembahkan kepada:*

### ***~Ayah dan Ibu Tercinta~***

*Terima kasih kepada Ayah tercinta (Husni) dan Ibu tercinta (Raudah) yang telah berjuang membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang. Terima kasih atas doa, dukungan, kesabaran dan motivasi yang tiada henti-hentinya yang kalian berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.*

### ***~Adik Tercinta~***

*Adik saya tercinta Muhammad Haikal Gymnastiar dan Azwa Amalia Azla yang telah memberikan dukungan, semangat dan inspirasi penulis.*

### ***~Para Guru dan Dosen~***

*Terima kasih kepada guru-guru dan dosen-dosen atas ilmu yang telah diberikan dengan ikhlas dan sabar dalam memberikan arahan, masukan, dan ilmunya kepada penulis. Khususnya kepada semua dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Palangka Raya, semoga bermanfaat bagi saya dan orang lain.*

### ***~Teman Seperjuangan~***

*Terima kasih kepada teman-teman yang telah menghibur serta menjadi pendengar yang baik dan nasehat-nasehat yang bergizi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.*

### ***~Teruntuk Kampus~***

*Semoga kampus IAIN Palangka Raya selalu jaya dan menciptakan para lulusan yang dapat merubah nasib bangsa menuju fajar yang indah.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	Ḥ	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Şād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	D.	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Ẓ	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef

ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	' ... '	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Tasydid Ditulis Rangkap

متعاقدين	Ditulis	<i>muta'āqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. *Tā' Marbūtah* di Akhir Kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبية	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena serangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

#### D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
مجيد	Ditulis	<i>Majīd</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

#### G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي لفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	ix
<b>MOTTO</b> .....	x
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Batasan Penelitian .....	4
C. Rumusan Penelitian.....	5
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II KAJIAN ISI</b> .....	7
A. Penelitian Terdahulu .....	7
B. Landasan Konseptual .....	16

1. Zakat Fitrah .....	16
2. ‘Urf.....	28
C. Landasan Teori.....	36
1. Penyukat Tradisional.....	36
2. Efektif dan Efisien.....	40
D. Kerangka Pikir .....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	44
1. Jenis Penelitian.....	44
2. Pendekatan Penelitian .....	44
B. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	45
1. Waktu Penelitian .....	45
2. Lokasi Penelitian.....	45
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	46
1. Subjek Penelitian.....	46
2. Objek Penelitian.....	47
D. Teknik Pengumpulan Data.....	47
1. Observasi.....	48
2. Wawancara.....	49
3. Dokumentasi .....	49
E. Teknik Pengabsahan Data.....	50
F. Teknik Analisis Data.....	51
G. Sistematika Penelitian .....	52

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	53
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	53
B. Penyajian Data.....	63
C. Analisis Hasil Penelitian .....	90
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	132
A. Kesimpulan .....	132
B. Saran.....	134
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	135
A. Buku .....	135
B. Jurnal, Skripsi dan Thesis .....	138
C. Internet .....	139
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	13
Tabel 2.4 Kerangka Pikir .....	43
Tabel 3.1 Tahapan Selama Pelaksanaan Penelitian .....	44
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	55
Tabel 4.1 Daftar Wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Utara .....	56
Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Drainase Tanah .....	57
Tabel 4.1 Penggunaan Lahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	58
Tabel 4.1 Daftar Desa di Kecamatan Sungai Pandan .....	63
Tabel 4.3 Takaran Zakat Fitrah.....	92
Tabel 4.3 Jenis dan Harga Beras Zakat Fitrah Tahun 2020 .....	96
Tabel 4.3 Jenis dan Harga Beras Zakat Fitrah Tahun 2020 .....	97
Tabel 4.3 Jenis dan Harga Beras Zakat Fitrah Tahun 2021 .....	97
Tabel 4.3 Efektifitas dan Efisiensi Takaran Zakat Fitrah .....	123
Tabel 4.3 Perbedaan Efektif dan Efisien.....	125

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Zakat fitrah merupakan sebuah langkah untuk menuju kemenangan di hari fitri selama sebulan menahan godaan nafsu dari hal-hal yang membatalkan puasa Ramadhan untuk meraih *falah* dengan menunaikan zakat fitrah baik diri sendiri maupun keluarga. Menunaikan zakat fitrah dapat membawa suasana kebahagiaan melihat orang lain yang berhak menerima zakat merasakan kenikmatan saat hari raya tanpa rasa sedih melihat orang lain senang dan bersenda gurau dengan keluarga menikmati hari kemenangan tanpa kekurangan. Rasa tolong-menolong dan peduli kepada sesama telah menjalin hubungan baik ketika membutuhkan bantuan dengan menunaikan zakat fitrah.

Betapa wajibnya menunaikan zakat fitrah sesuai dengan takaran (*nisab*) dan waktu yang terdapat di Al-Qur'an, hadis dan ijma' para ulama. Takaran kadar zakat fitrah di setiap daerah berbeda. Objek zakat fitrah yang dikeluarkan beragam seperti beras, jagung, kurma, gandum, atau sejenis makanan pokok sebagai konsumsi sehari-hari setiap daerah sebagai acuan objek takaran zakat fitrah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat *maal* dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa. Kualitas

beras sesuai dan layak dikonsumsi sehari-hari atau dapat diganti dengan uang sebagai alternatif senilai *nisab* zakat fitrah.<sup>1</sup>

Takaran satu *sha'* adalah ukuran jumlah atau volume (*kail*) yang dahulu dikenal pada masa Nabi Muhammad s.a.w. dan memang banyak dipakai. Satu *sha'* sejatinya adalah empat *mud*, sedangkan satu *mud* adalah satu raupan kedua tangan Nabi s.a.w. lalu para ulama menyesuaikan bahwa *mud* tidak harus dari tangan Nabi s.a.w. karena yang menjadi standar bukanlah kenabian melainkan luas telapak tangan. Selain tangan dari Nabi s.a.w. juga bisa disebut *mud*, asalkan orang tersebut adalah orang yang punya luas telapak tangan seperti Nabi s.a.w.<sup>2</sup>

Terdapat sebuah keunikan dalam menakar zakat fitrah masih tradisional di daerah Alabio. Masyarakat menggunakan media *cuntang* sebagai takaran zakat fitrah. Pemakaian *cuntang* sudah lama digunakan ketika menjelang hari raya idul fitri ramai masyarakat menakar beras untuk pembayaran zakat fitrah. Kearifan lokal penggunaan *cuntang* mudah dijumpai di pasar daerah Alabio dan ada juga warga yang memilikinya. Seiring perkembangan zaman pemakaian *cuntang* sudah mulai jarang digunakan.

Kebiasaan tersebut berawal dari penyebaran agama Islam ke Nusantara, para ulama membawa *mud* sebagai alat pembanding ke takaran lokal untuk memudahkan masyarakat menghitung takaran zakat fitrah. Media awal yang digunakan ialah tempurung kelapa atau bambu sebagai media takaran zakat

---

<sup>1</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Maal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif*, Nomor 52 Tahun 2014, h. 9.

<sup>2</sup>Ahmad Zarkasih, *Madzhab Talfiq Zakat Fitrah*, Cet-1, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2021, h. 23-24.

fitrah. Silih berganti zaman penggunaan tempurung kelapa atau bambu sudah mulai berkurang karena digantikan dengan media yang terbuat dari besi, stainless, atau lainnya.

Media takaran yang sering digunakan oleh masyarakat pedesaan berupa takaran volume. Alat takar berfungsi sebagai media takaran air, minyak, beras, biji-bijian atau sejenisnya. Alat tersebut dapat digunakan sebagai media takaran zakat fitrah dan sudah disampaikan oleh para ulama terdahulu kadar zakat fitrah menggunakan liter, kaleng susu, atau tempurung kelapa. Para ulama dahulu sudah melakukan penelitian dengan membandingkan alat berupa *mud* dengan alat takar masyarakat pribumi untuk mendapatkan hasil dapat diterima oleh semua masyarakat. Hasil perbandingan tersebut mendapatkan sebuah kesimpulan tentang kadar zakat fitrah dengan alat takar tradisional yakni 4 *mud* sama dengan 3 liter satu kaleng susu ukuran kecil atau dalam satuan nasional menjadi 3,5 liter.

Masyarakat sering menyebut istilah *cuntang* dengan penanda ukuran volume satu liter. Adapun takaran *cuntang* merupakan ukuran tidak baku dikarenakan setiap daerah mempunyai sebutannya tersendiri. *Cuntang* merupakan kata penggolong yang bersifat tradisional oleh masyarakat khususnya di Alabio yaitu sebagai penanda volume satu liter. Selain istilah *cuntang* ada berbagai takaran yakni *muk*, *gantang*, *blek*, dan *rapatan*.

Berdasarkan obesrvasi di daerah Alabio saat menjelang Idul Fitri tahun 2019, peneliti mengamati masyarakat kampung menakar zakat fitrah menggunakan *cuntang*. Kearifan lokal masyarakat kampung tersebut sangat

unik untuk diamati secara mendalam. Adapun observasi di lokasi pasar daerah Alabio, para pedagang beras yang masih menakar menggunakan *cuntang* walaupun mereka sudah memakai *dacing*. Takaran *cuntang* yang sering dipakai masyarakat yakni 3,5 *cuntang* untuk mencapai nisab zakat fitrah sebesar 2,5 kg.

Takaran zakat fitrah menggunakan media *cuntang* sudah ada ketentuan dari para ulama dalam memudahkan masyarakat menghitung zakat fitrah. Kadar zakat fitrah yang dikeluarkan ialah tiga ditambah sekaleng susu. Selain menggunakan takaran liter, ada yang menggunakan media kaleng susu yakni sepuluh kaleng susu. Takaran kaleng susu dikenal dengan sebutan balik susu atau *muk*. Takaran kaleng susu merupakan takaran yang lebih kecil dari *cuntang*. Takaran kaleng susu sangat mudah didapatkan yang juga digunakan oleh masyarakat untuk menakar beras di rumah.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka peneliti melakukan penelitian mendalam terhadap kebiasaan masyarakat mengenai **“Penggunaan media *cuntang* sebagai standar takaran tradisional zakat fitrah di Alabio”**.

## **B. Batasan Penelitian**

Agar penelitian ini berjalan dengan konsisten, tersusun sistematis dan mengkaji secara mendalam, sehingga peneliti membatasi ruang lingkup penelitian. Oleh karena itu, batasan masalah pada penelitian mengambil sebagian masyarakat setempat di Alabio dalam menggunakan *cuntang*, sebagai takaran dalam pembayaran zakat fitrah. Mengingat bahwa luasnya lokasi dalam

penelitian ini, maka peneliti membatasi cakupan lokasi yaitu 7 desa dari 33 desa di Kecamatan Sungai Pandan dan Pasar Alabio.

### C. Rumusan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka peneliti merumuskan yang akan diteliti dalam mengamati penggunaan *cuntang* sebagai media takaran zakat fitrah di daerah Alabio, sehingga kebiasaan masyarakat masih melekat walaupun sudah berganti zaman. Oleh karena itu, peneliti membuat rumusan penelitian sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi masyarakat masih menggunakan media *cuntang* sebagai takaran zakat fitrah?
2. Bagaimana kedudukan penggunaan media *cuntang* menurut ulama dan 'urf?
3. Bagaimana efisiensi dan efektifitas media *cuntang* dalam takaran zakat fitrah?

### D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan rumusan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan masyarakat masih menggunakan media *cuntang* sebagai takaran zakat fitrah.
2. Untuk mengetahui penggunaan media *cuntang* menurut ulama dan 'urf.
3. Untuk mengetahui efisiensi dan efektifitas media *cuntang* dalam takaran zakat fitrah.

## E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) manfaat, bagi masyarakat dan akademisi sebagai berikut:

### 1. Bagi Masyarakat

- a. Penelitian ini diharapkan sebagai rujukan bacaan dan pedoman referensi terkait *cuntang* sebagai media tradisional takaran zakat fitrah.
- b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hukum Islam dan pandangan ulama mengenai penggunaan *cuntang*.
- c. Sebagai kontribusi yang berguna dalam pengetahuan, khususnya di bidang zakat terkait takaran tradisional "*cuntang*".

### 2. Bagi Akademik

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
- b. Sebagai bahan perbandingan penelitian selanjutnya terkait penggunaan takaran zakat fitrah di daerah lain.
- c. Sumbangan untuk memperkaya khazanah bagi perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

## BAB II

### KAJIAN ISI

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah salah satu tolak pikir penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memberikan wawasan pengetahuan dalam memperkaya teori penelitian yang dilakukan. Terkait judul yang penulis teliti “Penggunaan media *cuntang* sebagai standar takaran tradisional zakat fitrah di Alabio”. Dalam hal ini, peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi sebagai pembandingan antara penelitian terdahulu dengan sekarang untuk mencari persamaan dan perbedaan penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang terkait dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Andri berjudul “*Tradisi Takaran dalam Jual Beli Bahan Bakar Minyak Peralite Eceran di Kota Palangka Raya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, 2019.<sup>3</sup>

Skripsi ini menjelaskan dari sisi tinjauan hukum Islam, mengenai tradisi takaran dalam jual beli bahan bakar minyak peralite eceran. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk memperdalam mekanisme hukum syari’ah, terhadap tradisi takaran sesuai dengan patokan ajaran Islam dalam jual-beli bahan bakar minyak peralite eceran di kios pinggir jalan. Metode kualitatif deskriptif menggambarkan secara rinci mengenai tradisi takaran dalam jual-

---

<sup>3</sup>Muhammad Andri, “*Tradisi Takaran dalam Jual Beli Bahan Bakar Minyak Peralite Eceran di Kota Palangka Raya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”, Skripsi, Palangka Raya: Program Studi (S1) Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, 2019.

beli bahan bakar minyak pertalite eceran meninjau hukum *masalah*, *urf*, perlindungan hukum, budaya hukum, keadilan dan transparansi. Hasil penelitian menggambarkan sistem takaran yang digunakan para pedagang minyak pertalite eceran menggunakan botol sebagai wadah minyak. Jual-beli bahan bakar minyak menggunakan botol diperbolehkan asalkan akad jelas tanpa ditutup-tutupi dengan akad jual seadanya.

Berdasarkan skripsi yang dipaparkan, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa penggunaan botol sebagai wadah minyak yang digunakan untuk mengetahui takaran minyak per liter. Tradisi takaran masyarakat menggunakan botol diperbolehkan dengan memperhatikan maslahat kedua belah pihak, akad jual-beli jelas atau akad jual seadanya. Mekanisme hukum syari'ah terhadap tradisi penggunaan botol sebagai takaran minyak pertalite, dapat memberikan pemahaman kepada para pedagang minyak eceran.

Keterkaitan penelitian adalah meneliti mengenai media takaran. Pada penelitian sebelumnya berkaitan dengan penggunaan botol sebagai wadah untuk mempermudah takaran minyak pertalite atau sejenisnya. Berbeda halnya terhadap penelitian ini, mengenai *cuntang* sebagai takaran pada zakat fitrah. Perbedaan terletak pada objek yang diteliti, peneliti sebelumnya mengambil objek takaran botol minyak, sedangkan pada penelitian ini terfokus terhadap *cuntang* sebagai takaran zakat fitrah.

2. Skripsi Akhmad Ali Mukhlis berjudul “*Studi Analisis Terhadap Takaran Zakat Fitrah di Indonesia*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.<sup>4</sup>

Skripsi ini berfokus pada pengambilan hukum takaran zakat fitrah dari beberapa ulama *Madzhab* fikih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan takaran zakat fitrah dari Al-Qur’an, hadis dan ijma’ para ulama. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kepustakaan, dengan mengkaji kitab fikih klasik dan kontemporer dari berbagai *Madzhab* terhadap takaran zakat. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa ukuran takaran zakat fitrah yang wajib dikeluarkan sebanyak satu *sha*’. Namun, penggunaan satu *sha*’ berbeda tempat dan zaman sehingga ukuran satu *sha*’, ditafsirkan dengan ukuran takaran pada daerah masing-masing berdasarkan *Madzhab* yang dipegang.

Korelasi penelitian berfokus mengenai ketentuan takaran zakat fitrah. Penggunaan takaran zakat dari berbagai *Madzhab* fikih untuk mengetahui takaran zakat di setiap daerah. Sedangkan pada penelitian ini, berfokus pada media tradisional takaran zakat fitrah sesuai ketentuan kadar zakat fitrah. Besaran kadar zakat fitrah berbeda dengan daerah lain. Zakat fitrah yang dikeluarkan sebesar 2,5 kg pada umumnya, sehingga takaran zakat fitrah harus mencapai *nisab* tidak lebih atau kurang.

Berdasarkan pada penelitian skripsi sebelumnya, ketentuan takaran zakat fitrah dari kitab fikih berbagai *Madzhab* terhadap *nisab* zakat setiap

---

<sup>4</sup>Akhmad Ali Mukhlis, “*Studi Analisis Terhadap Takaran Zakat Fitrah di Indonesia*”, Skripsi, Yogyakarta: Program Studi (S1) Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

daerah. Ukuran takaran zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah sebanyak satu *sha'*. Mulai dari ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah semua menyatakan satu *sha'* sebagai ukuran kewajiban zakat fitrah. Namun, seiring perkembangan zaman dan perbedaan tempat, ukuran satu *sha'* harus ditafsirkan dengan ukuran timbangan yang berlaku di daerah atau negara masing-masing. Demikian juga halnya di Indonesia, yang menggunakan ukuran takaran dengan standar gram atau kilogram.

3. Jurnal yang ditulis oleh Herfin Yienda Pihensa dan Khafid Ahmad, "*Kajian Standar Volume 1 Sha'*", Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrolgian, Bandung, 2019.<sup>5</sup>

Penelitian ini mengacu kepada penggunaan ukuran satu *sha'* yang dikonversikan ke dalam satuan liter (L) dan kilogram (kg) bervariasi. Penelitian dilakukan dengan mengetahui kesetaraan satuan liter dan kilogram untuk berbagai jenis beras serta beberapa prototipe satu *sha'*. Metode penelitian menggunakan pendekatan kepustakaan dan eksperimen. Penelitian pustaka dari literatur sebagai sumber utama, baik data primer maupun data sekunder yang berkaitan ukuran satu *sha'* dikonversi ke satuan liter atau kilogram. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa volume gandum satu *sha'* setara dengan 2,176 (kg) gandum atau setara 2,830 liter gandum, jika dikonversi menggunakan beras maka massa beras dengan volume 2,830 liter dan rata-rata beras  $\pm 2,5$  kg.

---

<sup>5</sup>Herfin Yienda Pihensa dan Khafid Ahmad, "*Kajian Standar Volume 1 Sha'*", Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Standarisasi di Semarang, Oktober 2019.

Korelasi penelitian mengenai takaran beras zakat fitrah dalam satuan liter (L) atau kilogram (kg). Penggunaan ukuran satu *sha'* jika dikonversi dalam satuan liter atau kilogram berbeda di setiap daerah. Perbedaan jenis beras yang ditakar memengaruhi volume satu *sha'* dan wadah menakar berbeda ukuran setiap daerah. Sedangkan pada penelitian ini penggunaan media takaran satu *sha'* masih tradisional sebagai satuan ukur untuk mencapai *nisab* zakat fitrah.

Berdasarkan pada penelitian yang sudah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa takaran satu *sha'* itu berbeda di setiap negara atau daerah. Media yang digunakan sebagai satuan ukur beragam. Takaran satu *sha'* dari berbagai *madzhab* berbeda seiring perkembangan zaman. Volume takaran harus pas dengan standar ukuran 2,5 kg. Ukuran satu *sha'* di daerah masing-masing harus sesuai dengan fatwa ulama terhadap kadar zakat fitrah baik 2,5 kg atau lainnya. Media takaran beras yang beragam sehingga volume takaran akan berbeda di setiap daerah. Oleh karena itu, penyesuaian media takaran beras dalam zakat fitrah berdasarkan *madzhab* yang dianut sebagai acuan menentukan *nisab* zakat fitrah.

4. Jurnal yang ditulis oleh Dg. Nooremah Ag. Said, dkk., "*Sukatan Metrik Gantang Baghdad dan Kepentingannya dalam Pembayaran Zakat*", Proceeding of the International Conference on Mosque, Zakat and Waqf (IMAF), Kuala Lumpur, 2014.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Dg. Nooremah Ag. Said, dkk, "*Sukatan Metrik Gantang Baghdad dan Kepentingannya dalam Pembayaran Zakat*", Proceeding of the International Conference on Mosque, Zakat dan Waqf (IMAF), Desember 2014.

Penelitian ini berfokus mengenai gantang sebagai sukatan yang digunakan sebagai acuan takaran zakat fitrah dalam gantang Baghdad. Kajian dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak keliru dalam pemakaian gantang. Namun, gantang bukanlah alat untuk menimbang berat (kilogram) melainkan alat untuk menyukat kapasitas. Metode penelitian yang digunakan adalah menelaah kajian literatur mengenai sukatan gantang dan eksperimen terhadap sukatan dalam pembayaran zakat menggunakan gantang Baghdad. Hasil yang didapatkan bahwa kepelbagaian nisab zakat fitrah di Malaysia menunjukkan perbedaan *nisab* antar daerah. Hal ini disebabkan perihal agama di Malaysia adalah di bawah kekuasaan Sultan setiap daerah. Kekeliruan turut timbul apabila *nisab* ditukarkan ke ukuran sukatan yang kurang tepat seperti kilogram di berbagai daerah berbeda jumlah *nisab* zakat fitrah dan zakat pertanian. Bahkan, ada daerah yang menggunakan uang sebagai acuan *nisab* zakat.

Keterkaitan penelitian ini mengarah kepada penggunaan penyukat tradisional dalam pembayaran zakat. Penelitian sebelumnya berfokus mengenai gantang Baghdad sebagai penyukat pelbagai daerah di Malaysia menentukan *nisab* zakat padi. Observasi pada penelitian terhadap penggunaan gantang berbagai negeri di Malaysia terhadap *nisab* zakat pertanian. Di daerah Sarawak menggunakan 400 gantang Malaysia jika dikonversikan dalam satuan massa maka seberat 1080 kg, ukuran gantang 1.818 m<sup>3</sup>, dan *nisab* tanaman yang sudah dibersihkan dari kulit (beras) sebanyak 0.909 m<sup>3</sup>. Sedangkan pada penelitian ini berfokus terhadap

penggunaan *cuntang* sebagai penyukat beras yang digunakan untuk menentukan kadar zakat fitrah sesuai standar takaran di Indonesia pada umumnya, yakni 2,5 kg.

Berdasarkan penelitian yang sudah dijelaskan, disimpulkan bahwa penggunaan penyukat sebagai takaran *nisab* zakat. Penyukat gantang bervariasi, yakni ada yang berukuran besar untuk menakar *nisab* zakat pertanian dan berukuran kecil untuk menentukan *nisab* zakat fitrah. Pada umumnya *nisab* zakat fitrah yang dikeluarkan sebesar 2,5 kg. Kesesuaian takaran tradisional lebih akurat ketimbang menggunakan *dacing*, tetapi harus sesuai dengan standar satuan nasional seperti kilogram atau liter. Keberagaman ukuran penyukat beras dalam menentukan kadar zakat fitrah pada takaran yang berlaku di daerah masing-masing.

Untuk mempermudah dalam membedakan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu dapat disimpulkan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian**

NO	Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Andri, " <i>Tradisi Takaran dalam Jual Beli Bahan Bakar Minyak Peralite Eceran di Kota Palangka Raya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah</i> ", Skripsi, 2019.	Meneliti tentang tradisi takaran.	Penelitian sebelumnya mengkaji tentang tradisi takaran bahan bakar minyak eceran menggunakan botol untuk wadah minyak. Sedangkan penelitian

			ini, berfokus terhadap penggunaan <i>cuntang</i> sebagai penyukat beras untuk penentuan <i>nisab</i> zakat fitrah.
2.	Akhmad Ali Mukhlis, “ <i>Studi Analisis Terhadap Takaran Zakat Fitrah di Indonesia</i> ”, Skripsi, 2017.	Analisis takaran zakat	Penelitian skripsi dari Akhmad Ali Mukhlis mengkaji <i>nisab</i> zakat fitrah dari berbagai <i>Madzhab</i> ulama <i>fiqh</i> klasik dan kitab fikih kontemporer terhadap kadar zakat fitrah. Pada penelitian yang ditulis, penelitian ini berfokus terhadap penggunaan <i>cuntang</i> sebagai media takaran dengan <i>nisab</i> zakat fitrah 2,5 kg.
3.	Herfin Yienda Pihensa dan Khafid Ahmad, “ <i>Kajian Standar Volume 1 Sha</i> ”, Jurnal, 2019.	Takaran beras zakat fitrah dalam satuan kilogram (kg) atau liter (L).	Penggunaan satu <i>sha</i> ’ setiap daerah berbeda volume dan bentuk media takaran untuk menentukan <i>nisab</i> zakat fitrah sesuai satuan kilogram (kg) dan liter (L).

4.	Dg. Nooremah Ag. Said, dkk, “ <i>Sukatan Metrik Gantang Baghdad dan Kepentingannya dalam Pembayaran Zakati</i> ”, Jurnal, 2014.	Media tradisional takaran zakat fitrah.	Penelitian sebelumnya melakukan kajian terhadap gantang Baghdad dalam pembayaran zakat fitrah dan zakat pertanian di negara Malaysia. Sedangkan pada penelitian yang ditulis, berfokus mengenai media <i>cuntang</i> sebagai tradisi masyarakat daerah Alabio menentukan takaran sesuai <i>nisab</i> zakat fitrah 2,5 kg.
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : Diolah Peneliti

Berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu diatas, peneliti tidak menemukan kemiripan judul, fokus dan lokus penelitian. Sehingga keautentikan dari penelitian dengan judul “**Penggunaan media *cuntang* sebagai standar takaran tradisional zakat fitrah di Alabio**” dapat dipertanggung jawabkan secara akademik.

## B. Landasan Konseptual

### 1. Zakat Fitrah

#### a. Definisi Zakat Fitrah

Secara bahasa, zakat dari kata *an-namaa'* yakni tumbuh, *az- ziyadah* yakni bertambah, *ash-shulh* berarti baik, *At-thāharah* berarti mensucikan, *al-madh* yakni pujian, dan *al-barakah* berarti berkah.<sup>7</sup> Adapun kata fitri artinya berbuka puasa. Gabungan dua kata yakni zakat fitri merupakan gabungan yang mengandung makna sebab-akibat. Zakat fitri diwajibkan karena kaum muslimin telah selesai menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadhan.<sup>8</sup>

Zakat fitrah secara etimologi, zakat yang sebab diwajibkannya adalah *futur*, yakni berbuka puasa pada bulan Ramadhan. Secara terminologi, zakat yang dikeluarkan berdasarkan jumlah atau anggota keluarga, perempuan dan laki-laki, kecil maupun dewasa wajib mengeluarkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan.<sup>9</sup> Zakat fitrah adalah zakat yang secara khusus diwajibkan pada akhir bulan Ramadhan dan dilaksanakan paling lambat sebelum shalat hari raya idul fitri.<sup>10</sup> Zakat fitrah adalah sebuah ibadah tersendiri yang dilaksanakan karena

---

<sup>7</sup>Wahyono Hadi Parmono dan Ismunandar, *17 Tuntunan Hidup Muslim*, Cet-1, Yogyakarta: DEEPUBLISH (Anggota IKAPI), 2017, h.237.

<sup>8</sup>Firman Setiawan dan Aldila Septiana, *Buku Ajar Studi Fiqh*, Cet-1, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019, h. 125.

<sup>9</sup>Qadariah Barkah, dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, Cet-1, Jakarta: PRENADAMEDIA Group, 2020, h. 53.

<sup>10</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Edisi ke-1, Cet-2, Jakarta: Kencana, 2003, h. 51.

mengakhiri bulan Ramadhan (*Fithr*), makanya dinamakan *shadaqatul fithr* atau sedekah karena berbuka atau mengakhiri puasa.<sup>11</sup>

Zakat fitrah mempunyai dua tujuan, yakni sebagai ibadah puasa dari segala yang merusaknya dan sebagai pemberian kecukupan hidup kepada orang-orang miskin. Zakat fitrah yang dimaksud merupakan fitrah penciptaan manusia yakni adanya konsep kesucian asal, kesucian primordial yang berarti zakat penyucian diri, disisi lain sebenarnya merupakan pembuktian bahwa seseorang telah menjalani sebuah proses penyucian tersebut. Di samping itu, juga merupakan sebuah penegasan untuk mengingatkan bahwa dalam agama Islam setiap ibadah selalu memiliki korelasi positif dengan amal saleh yang berdimensi kemanusiaan.<sup>12</sup>

Zakat fitrah juga dinamakan *zakat an-nafs* yang berarti zakat untuk menyucikan jiwa di akhir bulan Ramadhan, dengan mengeluarkan sebagian bahan makanan yang layak dan menurut ukuran tertentu sesuai syariat, sebagai tanda berakhirnya bulan Ramadhan sebagai pembersih dari hal-hal yang mengotori ibadah puasa (masih adanya rasa dengki, berkata sia-sia, marah dan lain-lain).<sup>13</sup> Zakat fitrah harus dikeluarkan dari makanan sesuai dengan makanan pokok sehari-hari atau lebih baik daripadanya. Jika biasa makan berbagai macam jenis makanan,

---

<sup>11</sup>Muhammad Syukron Maksum, *Buku Pintar Panduan Lengkap Ibadah Muslimah*, Yogyakarta: Mutiara Media, 2012, h. 188.

<sup>12</sup>Nurcholish Madjid, *Renungan di Bulan Ramdhan*, Bandung: Mizan Pustaka, 2000, h. 248-249

<sup>13</sup>Gus Arifin, *Dalil-dalil dan Keutamaan: Zakat, Infaq, Sedekah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo (Anggota IKAPI), 2011, h. 139-140.

hendaknya mengeluarkan dari jenis yang paling baik diantaranya. Walaupun demikian, dari jenis mana pun yang dikeluarkan, dianggap cukup memadai.<sup>14</sup>

Jadi, zakat fitrah adalah zakat yang harus dikeluarkan setiap muslim baik diri sendiri maupun keluarga untuk membersihkan jiwa dari perbuatan kotor selama bulan Ramadhan, dan menunaikan zakat fitrah sebagai pelengkap puasa Ramadhan. Muslim yang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari diwajibkan membayar zakat fitrah sebagai pelengkap puasa Ramadhan.

## b. Landasan Zakat Fitrah

### 1) Al-Qur'an

*Pertama*, landasan zakat fitrah yang termaktub dalam surah At-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”<sup>15</sup>

### 2) Hadis

<sup>14</sup>Abu Hamid Al-Ghazali, *Asrar Ash-Shaum & Asrar Az-Zakat: Rahasia Puasa dan zakat*, Terjemahan Muhammad Al-Baqir, Jakarta Selatan: PT Mizan Publika (Anggota IKAPI), 2015, h. 75.

<sup>15</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta Pusat: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012, h. 264.

Zakat fitrah sangat diwajibkan bagi umat muslim yang memiliki kecukupan harta dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sebagaimana hadis berikut ini:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah Saw mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari senda gurau dan kata-kata keji, dan sebagai pemberian makan kepada orang-orang miskin. Barangsiapa menunaikannya sebelum shalat ‘ied maka zakatnya diterima, dan barangsiapa menunaikannya setelah shalat ‘ied, maka itu merupakan sedekah biasa”. (HR. Abu Daud, no. 1609 dan Ibnu Majah, no. 1827).<sup>16</sup>

Maksud hadis diatas, kewajiban membayar zakat fitrah untuk membersihkan sifat rohani dan menjauhkan ucapan yang tidak berguna (sia-sia). Menunaikan zakat fitrah sebelum shalat ‘ied maka zakatnya diterima, sebaliknya jika dikeluarkan setelah shalat ‘ied itu dianggap sebagai sedekah biasa. Memberikan kebahagiaan dengan berbagi rezeki kepada yang membutuhkan (miskin), akan berdampak terhadap suasana masyarakat menjadi riang menikmati hari raya tanpa kesusahan dan kelaparan.

### c. Hukum Zakat Fitrah

Menurut *madzhab* Asy-Syafi’i, zakat fitrah diwajibkan atas setiap orang Muslim yang merdeka, selama dia memiliki makanan melebihi

<sup>16</sup>Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Taudhin Al-Ahkam min Bulugh Al-Maram: Syarah Bulughul Maram Jilid 3*, Cet-1, Alih Bahasa Thahirin Suparta, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, h. 413.

porsi satu hari 'ied penuh untuk disantap sendiri dan keluarganya, termasuk juga kebutuhan lain yang diperlukan, semisal lauk pauk, kue lebaran, pakaian, tempat tinggal, pelayan dan lain sebagainya. Apabila seorang kepala keluarga tidak mampu memenuhi tanggungan zakat fitrah, maka harus diutamakan diri sendiri, kemudian isteri, anak yang masih kecil dan besar, ayah, ibu, pelayan, dan kerabat yang lain.<sup>17</sup>

Menurut Asyhab dari *madzhab* Maliki, Ibnu Labban dari madzhab Asy-Syafi'i, dan beberapa ulama dari madzhab Zhahiri, zakat fitrah itu hukumnya *sunnah*. Menurut mereka, makna kalimat *fardhu* dalam hadits yang menerangkan tentang zakat fitrah itu hanyalah *fardhu* dalam pengertian bahasa, bukan dalam pengertian syariat. Ulama-ulama madzhab Hanafi mengemukakan pendapat yang tengah-tengah, yakni zakat fitrah itu wajib. Menurut mereka, wajib itu tengah-tengah antara *fardhu* dan *sunnah*. Wajib adalah sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil yang bersifat *zhanni* atau relatif, dan *fardhu* adalah sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil *qathi'i* atau pasti. Zakat fitrah itu ditetapkan berdasarkan dalil yang bersifat *zhanni* bukan dalil yang *qathi'i*.<sup>18</sup>

Hukum zakat fitrah adalah wajib. Ini pendapat terkuat yang terkuat dan merupakan pendapat jumbuh ulama, antara lain Abul Aliyah, Atha',

---

<sup>17</sup>Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzhab Al-Arba'ah: Fikih Empat Madzhab Jilid 2*, Cet-2, Terjemahan Shofa'u Qolbi Djabir, dkk, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017 h. 489-491.

<sup>18</sup>*Ibid.*, h. 553-554.

dan Ibnu Sirin, sebagaimana disebutkan Imam Al-Bukhari. Bahkan, Ibnul Mundzir telah menukil *ijma'* atas wajibnya zakat fitrah.<sup>19</sup>

Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa hukum zakat fitrah adalah *sunnah muakkad* (sunah yang sangat dianjurkan). Ada pula pendapat lain bahwa zakat fitrah hanya sebuah amal kebaikan, yang dahulu diwajibkan kemudian itu dihapus. Pendapat ini lemah karena hadis yang mereka pakai sebagai dasar, menurut Ibnu Hajar bahwa itu lemah. Di dalam sanadnya ada *rawi* yang tidak dikenal. Pendapat yang sebelumnya juga lemah.<sup>20</sup>

Jadi, zakat fitrah menurut jumhur ulama adalah wajib. Adanya pendapat lain ulama terhadap hukum zakat fitrah. Akan tetapi, harus ditunaikan bagi *muzakki* mengingat banyaknya fakir miskin kelaparan di Hari Raya. Dengan itu, zakat fitrah diwajibkan untuk mengutamakan golongan fakir miskin untuk menghindari hal meminta-minta.

#### **d. Syarat Zakat Fitrah**

Terdapat tiga syarat diwajibkannya zakat fitrah, yakni:

##### 1) Beragama islam

Pada hakikatnya, zakat fitrah diwajibkan pertama-tama untuk kerabat muslim, kemudian pembantunya yang muslim, kemudian ia menunaikan zakat fitrah orang yang nafkahnya dalam tanggungan.

Sebab, zakat fitrah itu seperti nafkah. Zakat fitrah diwajibkan kepada

---

<sup>19</sup>Gus Arifin, *Fiqh Puasa: Memahami Puasa, Zakat Fitrah, Hari Raya, dan Halal bi Halal*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo (Anggota IKAPI), 2013, h. 223.

<sup>20</sup>*Ibid.*, h. 224-225.

orang yang murtad jika ia kembali lagi ke agama Islam. Karena kepemilikan hartanya tergantung dia kembali masuk Islam.

2) Menjumpai dua waktu

Seseorang yang menjumpai dua waktu dalam keadaan Islam, maka wajib menunaikan zakat fitrah. Adapun yang dimaksud dengan dua waktu ialah akhir bulan Ramadhan dan malam Idul Fitri (malam 1 *Syawwal*).

3) Memiliki kemampuan/merdeka

Kemampuan yang dimaksud ialah memiliki kelebihan harta (makanan, minuman, dan kebutuhan pokok lainnya) untuk diri sendiri dan orang yang menjadi tanggungannya, mulai pada malam Idul Fitri hingga menjelang sholat '*ied*, serta kelebihan harta untuk tempat tinggalnya dan juga pembantu jika ada. Karena nafkah itu lebih penting, maka harus didahulukan.<sup>21</sup>

**e. Takaran Zakat Fitrah**

Kadar zakat fitrah adalah satu *sha'* (ukuran nabawi) yang apabila ditimbang dengan *mitsqal* senilai 4,80 *mitsqal* gandum yang baik. Sedangkan berat satu *mitsqal* sama dengan 4,25 gr. Sehingga kadar zakat fitrah adalah 2,040 gr. Adapun beras ketika dikiaskan mencapai berat 2,100 gr.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, Cet-1, Yogyakarta: DIVA Press (Anggota IKAPI), 2013, h. 144.

<sup>22</sup>Muhammad Shalih Al-Utsaimin, *Ensiklopedi Zakat*, Jakarta Timur: Pustaka As-Sunnah, 2010, h. 281.

Kadar zakat fitrah 2,100 gr sesuai dengan ukuran *sha'* nabawi dalam sekantong plastik. Menurut *syara'* itu telah mencukupi untuk fitrah dan bisa dijadikan timbangan jika sama. Apabila menakarnya dengan satu kg besi dengan kayu, maka akan berbeda takaran. Takaran itu dilihat dari ukurannya. apabila kurang maka harus ditambah. Sebaliknya, beras yang dimasukkan ke dalam plastik sama beratnya, maka berpeganglah dengan berat 2,100 gr. Jika sulit tentukanlah dengan menggunakan takaran bukan timbangan.<sup>23</sup>

Zakat fitrah dikeluarkan sebanyak satu *sha'*, yakni empat *mud*. Satu *mud* ialah kurang lebih 0,6 kg. Adapun jenis makanan yang wajib dikeluarkan sebagai alat pembayaran zakat fitrah, diantaranya tepung terigu, kurma, gandum, kismis (anggur kering), dan *aqit* (semacam keju). Apabila tidak ada kebutuhan pokok tersebut, menurut *madzhab* Maliki dan Syafi'i memperbolehkan membayar zakat fitrah makanan pokok yang lain, seperti beras, jagung, sagu dan ubi.<sup>24</sup>

Satu *mud* ada yang berukuran 675 gram. Jadi, empat *mud* menjadi 2.700 gram dalam satu *sha'*. Demikian menurut *madzhab* Maliki. Menurut Imam al-Rafi'I dan *madzhab* Syafi'i, satu *sha'* sama dengan 693 ditambah  $\frac{1}{3}$  dirham. Jika dikonversi satuan gram, sama dengan 2.751 gram (2.75 kg). Dari kalangan Imam Hanbali berpendapat satu *sha'* yakni 2,2 kg. Berbeda halnya dengan Imam Hanafi, bahwa ukuran

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, h. 281.

<sup>24</sup>Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*, Cet-1, Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018, h. 14-15.

satu *sha'* yakni 3,8 kg.<sup>25</sup> Satu *sha'* adalah empat *mud* dan satu *mud* setara dengan satu raup dua tangan penuh.<sup>26</sup>

Satu *sha' syar'i* atau satu *sha* Baghdad ialah empat *mud* atau lima ditambah sepertiga *rithl*. Beratnya adalah sama dengan 685,7 *dirham* atau 2,75 liter atau 2.175 gram. Ini adalah menurut pendapat Syafi'i, ahli-ahli *fiqh* Hijaz, dan dua orang sahabat Abu Hanifah dengan pertimbangan satu *mud* ialah sepertiga *rithl* Iraq. Menurut Abu Hanifah dan ahli *fiqh* Iraq bahwa satu *sha'* ialah delapan *rithl* dengan perhitungan bahwa satu *mud* ialah dua *rithl*. Oleh sebab itu, beratnya adalah sama dengan 3.800 gram. Menurut Imam an-Nawawi, "Pendapat yang *ashah* ialah satu *sha'* sama dengan 685 ditambah 5/7 *dirham*. Satu *rithl* adalah 128 ditambah 4/7 *dirham*."<sup>27</sup>

*Mud* adalah satuan takaran yang sudah dikenal pada zaman Romawi dan dikenal dengan nama *modius* dengan volume sekitar 8.656 lt. Takaran *mud* di Mesir sekitar 6.521 lt. Hubungan perniagaan antara Arab dengan Romawi sudah terjalin sejak lama sehingga lewat kafilah dagang Arab satuan *mud* menyebar dan banyak digunakan orang-orang Arab. Kemudian, *mud* menjadi satuan di jazirah Arab yang khas dan memiliki volume berbeda-beda di setiap daerah. Standar ukuran *mud*

---

<sup>25</sup>Utia Khoyro, "Pengelolaan Zakat Fitrah di Sekolah", Skripsi, Kediri: Program Studi (S1) *Ahwal Al-Syakhsiyah* di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri, 2015, h. 13.

<sup>26</sup>Abu Muhammad Asyraf bin Abdul Al-Maqshud, *Fatawa Ramadhan: Ensiklopedi Fatwa Ramadhan*, Cet-1, Alih Bahasa Abdullah Wajib dan Luqman Abdul Jalal, Jakarta Timur: Pustaka As-Sunnah, 2009, h. 866.

<sup>27</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islamiyyu wa Adillatuhu: Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 1*, Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Depok: Gema Insani (Anggota IKAPI), 2010, h. 125.

Arab adalah cakupan penuh kedua telapak tangan ukuran normal masyarakat Arab yang digabungkan. Ulama sepakat bahwa empat *mud* sama dengan satu *sha'*.<sup>28</sup>

Berdasarkan riwayat mengenai takaran zakat fitrah sebagai berikut:

1) Riwayat Ibnu Umar

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَالْوَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ.

Artinya:

Dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Takaran (yang benar) itu ialah takaran penduduk madinah, dan timbangan (yang benar) itu ialah timbangan penduduk Makkah”. (Ash-Shahihah: 165 dan Irwa’ Al-Ghalil: 1342).<sup>29</sup>

2) Riwayat dari As-Sa’ib bin Yazid

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدًّا وَثُلُثًا بِمُدِّكُمْ الْيَوْمَ، وَقَدْ زِيدَ فِيهِ.

Artinya:

Dari As-Sa’ib bin Yazid, ia berkata, “Satu *sha'* pada zaman Rasulullah SAW adalah satu *mud* dan sepertiga takaran (dua telapak tangan kalian sekarang dan ditambahkan sedikit di dalamnya).” (Shahih Al-Bukhari).<sup>30</sup>

3) Riwayat dari Ibnu Umar

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِرِكَاتِ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ.

Artinya:

Dari Ibnu Umar, bahwasanya “Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitri, (sejumlah)

<sup>28</sup>Aswaja Dewata. com, *Kenapa Ulama Berbeda Pendapat Tentang Ukuran Sha'?* Yuk Baca Sejarahnya!, Link Akses <https://www.aswajadewata.com/kenapa-ulama-berbeda-pendapat-tentang-ukuran-sha-yuk-baca-sejarahnya/>, Diakses pada 10 Agustus 2021, Pukul 21.24 WIB.

<sup>29</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan An-Nasa'i Jilid 2*, Cet-1, Alih Bahasa Fathurahman Zuhdi, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam (Anggota IKAPI DKI), 2006, h. 315.

<sup>30</sup>*Ibid.*, h. 315.

satu *sha'* kurma dari tiap-tiap orang merdeka dan budak, atau satu *sha' sya'ir* (gandum yang masih bertangkai)". Abdullah berkata, "Kemudian ia beserta orang-orang membuat persamaannya dengan dua *mud hinthah* (gandum yang tidak bertangkai/biji-bijian gandum)". (At-Ta'liq ala ibni Khuzaimah, Shahih Abu Daud (1432): Al-Bukhari).<sup>31</sup>

#### 4) Riwayat Abu Sa'id Al-Khudri

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةُ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَهُ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ: لَا أَرَى مُدَّةً مِنْ سَمَرَاءِ الشَّامِ إِلَّا تُعَدُّلُ صَاعًا مِنْ هَذَا، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: لَا أَرَأُلُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَبَدًا، مَا عِشْتُ.

#### Artinya:

Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, "Kami mengeluarkan zakat fitri tatkala kami bersama Rasulullah SAW (sejumlah) satu *sha'* keju, (atau) satu *sha' zabib*. Kami tetap melakukannya hingga Mu'awiyah datang kepada kami di Madinah, dari apa yang ia katakan kepada orang-orang adalah Aku tidak menilai dua *mud* gandum Syam, melainkan ia menyamai satu *sha'* dari ini. Kemudian orang-orang mengambil pendapatnya ini". Dari Abu sa'id berkata, "Aku tetap menunaikan zakat seperti aku mengeluarkannya pada masa Rasulullah SAW, selamanya, sepanjang aku hidup". Shahih Abu Daud (1433), Al-Irwa' (3/337): Muttafaq Alaih.<sup>32</sup>

Berdasarkan perkataan Abu Sa'id al-Khudri, dia berkata, "*Kami dahulu pada zaman Nabi SAW mengeluarkan zakat fitrah sebesar satu sha' makanan pokok*", Abu sa'id berkata, "*Sedangkan makanan kami pada waktu itu adalah sya'ir (gandum kualitas rendah), anggur kering, keju, dan kurma*". Hal ini menunjukkan perbedaan dalam menetapkan

<sup>31</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, Cet-1, Alih Bahasa Ahmad Taufiq Abdurrahman, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007, h. 152.

<sup>32</sup>*Ibid.*, 154-155.

ukuran zakat *qamh*/gandum kualitas baik, sebagian ulama berpendapat bahwasanya ditetapkan dengan separuh *sha'*, karena para sahabat melihat separuh *sha'* dari gandum terbaik sepadan dengan satu *sha'* gandum dengan kualitas kurang baik. Ada yang berpendapat tetap dihitung satu *sha'*, karena hadis-hadis menjelaskan tentang takaran satu *sha'* zakat fitrah sebagai ukuran, tanpa melihat perbedaan antara nilai jenisnya. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin berkata:

“Para ulama telah bersepakat bahwa yang dimaksud satu *sha'* dalam ukuran zakat fitrah, satu *sha'* dalam air untuk mandi, satu *mud* di dalam berwudhu, setengah *sha'* dalam fidyah/denda, yang dimaksud hal itu adalah *sha'* dan *mud* Nabi SAW”.<sup>33</sup>

Satu *sha'* adalah satu gelas dan 1/3 timbangan Mesir yang sekarang. Sedangkan dahulu, satu *sha'* adalah dua gelas atau 1/8 *mud* Damaskus, atau yang disebut “*tsamniyyah*”. Itu sama beratnya dengan 2.751 gram.<sup>34</sup>

Satu *sha'* menurut *madzhab* Hanafi setara dengan delapan *rithl* Iraq. Satu *rithl* Iraq setara dengan berat 130 *dirham*. Adapun menurut *madzhab* Syafi'i, satu *sha'* setara 685 tambah 5/7 *dirham* atau lima tambah 1/3 *rithl* Baghdad. Akan tetapi, satu *sha'* yang merupakan ukuran takaran tetap dapat dikonversi ke dalam satuan berat atau timbangan melalui *rithl* dan gram.<sup>35</sup> Satu *mud* sebesar 2 *rithl*. Di Madinah, satu *sha'* bukan delapan *rithl* tetapi lima ditambah 1/3

<sup>33</sup>Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al-Azazy, *Tamammul Minnah: Shahih Fiqih Sunnah Jilid 2*, Cet-1, Jakarta Timur: Pustaka As-Sunnah, 2010, h. 378-379.

<sup>34</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 3*, Cet-1, Alih Bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Depok: Gema Insani, 2011, h. 346.

<sup>35</sup>Anonim, 1 Sha, Berapa Liter Beras? dalam <https://islam.nu.or.id/post/read/107273/1-sha-berapa-liter-beras>, Diakses pada 5 Februari 2021, Pukul 21.59 WIB.

*rithl*. Sedangkan di Syam, menjadi lebih sedikit yakni satu *sha'* sama dengan  $1\frac{1}{2}$  (satu setengah) *rithl*. *Rithl* adalah satuan berat.<sup>36</sup>

Satu *rithl* Baghdad sama dengan 408 gram (128 tambah  $\frac{4}{7}$  *dirham*). Adapun satu *rithl* Mesir sama dengan 450 gram (144 *dirham*). Sedangkan satu *mud* menurut ukuran *rithl* Mesir adalah 1 tambah  $\frac{1}{3}$  dikalikan 450 sama dengan 675 gram (0,688 liter).<sup>37</sup>

## 2. 'Urf

### a. Definisi 'Urf

Al-Asfahani menulis dua arti dari kata '*urf*' yaitu berturut-turut dan kebaikan yang diketahui.<sup>38</sup> Menurut bahasa yang dikemukakan oleh Ahmad bin Faris dan yang lainnya, '*urf*' yang tersusun dari huruf dan kata-kata yang berasal dari ketiga huruf tersebut dari segi bahasa memiliki tiga arti:

- 1) Sesuatu yang berturut-turut, bersambung satu sama lain dalam artian. Contohnya, '*urf al-fars*' surai (bulu leher) kuda karena rambut-rambut yang tumbuh bertautan di atasnya.
- 2) Tetap dan tenang. *Al-'urf* berasal dari kata *al-ma'rifah* atau *al-ma'ruf* yaitu setiap kebaikan yang diketahui seseorang, ia merasa senang dan tenang dengan kebaikan tersebut. *Al-'urf* atau *al-ma'rifah* lawan kata dari *al-nukr* (tidak mengetahui), sehingga

<sup>36</sup>iMoney. Zakat Fitrah, Ukuran Volume (Lt) atau Berat (Kg)? dalam <https://umma.id/article/share/id/1007/236461>, Diakses pada 5 Februari 2021, Pukul 22.25 WIB.

<sup>37</sup>Duta Islam.com. *Rincian Ukuran Panjang (Luas), Takaran dan Timbangan dalam Istilah Fiqih*, Link Akses <https://www.dutaislam.com/2020/01/rincian-ukuran-panjang-luas-takaran-dan-timbangan-dalam-istilah-fiqih.html>, Diakses pada 5 Februari 2021, Pukul 22.42 WIB.

<sup>38</sup>Muhammad Tahmid Nur, dkk, *Realitas Urf dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Pamekasan: Duta Media Publishing (Anggota IKAPI), 2020, h. 17.

kadang dimaknai ilmu. Dimaknai dengan *al-sukun* atau *al-tuma'ninah*) karena manusia akan tetap pada yang ia ketahui dan menjadikan tenang terhadapnya.

- 3) Tinggi dan terangkat, baik dalam arti nyata atau maknawi. Maksud artian nyata seperti perkataan yakni '*urf al-ardh*, yaitu bagian bumi yang tinggi dan surah *Al-A'raf* yang diartikan tempat yang tinggi. Dalam pengertian maknawi *al-'urf* dapat bermakna berarti kemuliaan.<sup>39</sup>

Menurut para ulama *ushul fiqh*, '*urf* adalah sesuatu yang dibiasakan oleh manusia secara terus-menerus dikerjakan dalam jangka waktu yang lama, adanya perkara atau istilah yang disepakati memiliki pengertian khusus dan tidak terdengar asing bagi mereka.<sup>40</sup> '*Urf* secara etimologi, berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi, menurut Abdul Karim Zaidan, istilah '*urf* berarti:

ما ألفه اجتمع واعتاده وسار عليه في حياته من قول أو فعل

Artinya:

“Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan maupun perkataan”.<sup>41</sup>

Dalam bahasa Arab, *al-'adah* sering pula dipadankan dengan *al-'urf*. *Al-ma'ruf* sering disebut dalam Al-Qur'an diderivasikan. Oleh

<sup>39</sup>*Ibid.*, h. 18.

<sup>40</sup>Mohammad Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja (Anggota IKAPI), 2019, h. 67.

<sup>41</sup>Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Edisi ke-1, Cet-7, Jakarta: Kencana, 2017, h. 140

karena itu, makna asli *al-ma'ruf* ialah segala sesuatu yang sesuai dengan adat (kepantasan). Kepantasan ini merupakan hasil penelitian hati nurani. Dalam perkembangannya, *al-'urf* kemudian secara general digunakan dengan makna tradisi yang meliputi tradisi baik (*al-'urf al-shahih*) dan tradisi buruk (*al-'urf al-fasid*). *Al-ma'ruf* bermakna segala sesuatu yang sesuai dengan tradisi baik mengikuti tuntunan wahyu.<sup>42</sup>

Pada hakikatnya, adat dan *'urf* itu adalah segala sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus-menerus sehingga diterima keberadaannya di tengah umat.<sup>43</sup> Dalam bahasa Arab kata *adah* yang mengandung arti pengulangan suatu peristiwa tetapi terlepas dari penilaian baik dan buruknya (netral). Sedangkan kata *'urf*, mengarah kepada sesuatu yang mempunyai nilai kualitas (baik-buruk) sehingga diakui dan dikenal banyak orang. Sebenarnya, tidak ada perbedaan yang condong antara prinsip *adah* dan *'urf*, karena keduanya sama-sama mengacu kepada peristiwa yang berulang-ulang dilakukan sehingga melekat dan dikenal masyarakat.<sup>44</sup>

Jadi, *'urf* adalah metode pengambilan hukum yang tidak dijelaskan secara eksplisit dari hukum *syara'* terhadap kebiasaan atau tradisi berulang-ulang oleh masyarakat. *'Urf* tidak terlepas dari *al-adah* yang sudah melekat di lingkungan masyarakat. Kebiasaan masyarakat dari

---

<sup>42</sup>Suparman Usman dan Itang, *Filsafat Hukum Islam*, Cet-2, Serang: Laksita Indonesia (Anggota IKAPI), 2015, h. 112.

<sup>43</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, Cet-1, Jakarta: Kencana, 2012, h. 71.

<sup>44</sup>Sapiuddin Shiddiq, *Ushul Fiqh*, Edisi ke-1, Cet-3, Jakarta: Kencana, 2017, h. 98-99.

sisi nilai baik-buruk sebagai acuan pengambilan hukum Islam untuk mendatangkan kemaslahatan.

## b. Landasan ‘Urf

‘Urf sebagai metode yang dilakukan dalam pengambilan hukum oleh jumhur ulama, antara lain:

- 1) Surah Al-A’raf ayat 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya:

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf (al-‘urfi), serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh”.<sup>45</sup>

- 2) Ucapan Abdullah bin Mas’ud dari sahabat Rasulullah SAW, mengenai ‘urf.

فَمَارَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَارَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya:

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik dari sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”.<sup>46</sup>

- 3) Kaidah yang berhubungan dengan ‘urf

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya:

“Adat kebiasaan itu bisa ditetapkan sebagai hukum”.<sup>47</sup>

Adat atau ‘urf dapat dijadikan hukum mengenai kebiasaan masyarakat. Hukum yang diambil harus memperhatikan adat masyarakat yang berlaku. Dalil yang digunakan sebagai acuan sesuai dengan nilai

<sup>45</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*,....., h. 237.

<sup>46</sup>Mohammad Mofid, *Ushul Fiqh dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi*, Edisi ke-2, Cet-2, Jakarta: PRENADAMEDIA Group, 2016, h. 152.

<sup>47</sup>Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Cet-1, Jakarta: Amzah, 2005, h. 335.

adat masyarakat. Apabila nilai adatnya baik maka dapat diambil hukum, sebaliknya nilai buruk dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dijadikan hukum *syara'*, karena dilarang *nash*.

### c. Kehujjahan '*Urf*

'*Urf* menurut penyelidikan bukan merupakan dalil *syara'* tersendiri. Pada umumnya, '*urf* ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa *nash*. Dengan '*urf* dikhususkan lafal '*amm* (umum) dan dibatasi yang mutlak.<sup>48</sup>

Para ulama berpendapat bahwa '*urf shahih* sebagai dasar pertimbangan *mujtahid* maupun para hakim dalam menetapkan hukum atau keputusan. Ulama Malikiyah banyak menetapkan hukum berdasarkan perbuatan-perbuatan penduduk Madinah. Beranggapan yang terjadi dalam perbuatan masyarakat dapat dijadikan sumber hukum dengan ketentuan tidak bertentangan dengan *syara'*. Imam al-Syafi'i terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid*, karena melihat praktik yang berlaku pada masyarakat Baghdad dan Mesir berlainan. Sedangkan '*urf fasid* tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan *nash* maupun ketentuan umumnya.<sup>49</sup>

*Ijtihad* dapat dilakukan dengan menggunakan metode '*urf* atau *adah*, terutama apabila adat yang berlaku secara normatif tidak bertentangan dengan syariat. Sebagaimana halnya praktik *ashabah* harta

<sup>48</sup>Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet-6, Bandung: CV Pustaka Setia (Anggota IKAPI), 2018, h. 131.

<sup>49</sup>Bahrudin, *Ushul Fiqh*,..., h. 68.

pusaka, sebelumnya merupakan adat masyarakat *Jahiliyah*. Bahkan, masih banyak adat *Jahiliyah* yang diambil atau diadopsi oleh hukum Islam, misalnya sanksi hukum *qishash*, pelaksanaan wasiat dalam harta peninggalan, dan sebagainya.<sup>50</sup>

Pengambilan hukum menggunakan metode '*urf*' harus didasari dengan *nash* dan tidak bertentangan. Tradisi atau kebiasaan masyarakat yang berjalan secara turun-temurun tidak mudah ditinggalkan karena adanya nilai baik-buruk dari pengaruh kebudayaan. Apabila kebiasaan tersebut baik dan tidak merusak akidah, maka '*urf*' dapat dijadikan metode pengambilan hukum atau keputusan berlandaskan *nash*. Sebaliknya, kebiasaan yang membawa pengaruh buruk bagi masyarakat, tidak dapat dijadikan hukum.

#### d. Macam-macam '*Urf*'

Macam-macam '*urf*' terbagi menjadi beberapa aspek antara lain:

- 1) Dilihat dari sumbernya
  - a) '*Urf qauli*', merupakan kebiasaan yang berlaku dalam kata-kata atau ucapan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, adalah kata bahasa Arab *lahm* yang artinya adalah daging. Makna daging mencakup semua daging seperti daging sapi, ikan, kambing, dan lain sebagainya).
  - b) '*Urf fi'li*', merupakan kebiasaan yang berlaku pada perbuatan. Contohnya, kebiasaan dalam jual-beli barang yang kurang begitu

---

<sup>50</sup>Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet-3, Bandung: CV Pustaka Setia (Anggota IKAPI), 2017, h. 191.

bernilai. Transaksi antara penjual dan pembeli hanya cukup dengan pembeli menerima barang begitupun penjual mendapatkan uang tanpa ada ucapan transaksi (akad). Kebiasaan mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, hal ini tidak dianggap mencuri.

2) Dilihat dari ruang lingkup

- a) *'Urf 'amm* , merupakan kebiasaan yang telah berlaku umum dimana-mana atau sampai di penjuru dunia tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Contohnya, mengibarkan bendera setengah tiang untuk menandakan duka cita adanya kematian orang yang dianggap terhormat.
- b) *'Urf khash*, ialah kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di tempat atau waktu tertentu. Umpamanya, adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (matrilineal) di Minangkabau dan melalui bapak (patrilineal) di kalangan suku Batak.

3) Dilihat dari segi kualitas

- a) *'Urf shahih*, yaitu kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan norma agama, sopan santun, dan budaya luhur. Contohnya, memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam

waktu tertentu, mengadakan acara *halal bi halal* pada hari raya, memberi hadiah sebagai penghargaan atau prestasi.

- b) ‘*Urf fasid*, yaitu adat atau kebiasaan yang berlaku di suatu tempat namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan nilai moral. Contohnya, berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, hidup bersama tanpa nikah dan lain-lain.<sup>51</sup>

#### e. Syarat-syarat ‘*Urf*

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pengambilan hukum menggunakan metode ‘*urf* yakni:

- 1) ‘*Urf* itu berlaku secara umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu.
- 2) ‘*Urf* itu bernilai maslahat dalam arti dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan keburukan.
- 3) ‘*Urf* telah berlaku sebelum itu dan tidak ada yang datang kemudian.
- 4) ‘*Urf* itu tidak bertentangan dengan dalil *syara*’ yang ada.<sup>52</sup>

### C. Landasan Teori

#### 1. Penyukat Tradisional

Istilah kata penyukat pertama kali digunakan oleh Madong Lubis dalam bukunya “*Paramasastra Lanjut*”. Kata “penyukat” itu sendiri adalah kata yang terletak di belakang bilangan dan bersama kata itu membentuk satu

<sup>51</sup>Shiddiq, *Ushul Fiqh*,..., h. 99-101.

<sup>52</sup>Syarifuddin, *Ushul Fiqh*,..., h. 74.

frase disebut frase bilangan yang mungkin terletak di muka kata nominal. Dalam bahasa Indonesia terdapat sejumlah kata penyukat merujuk penggunaannya yang berbeda-beda. Penggunaan itu tergantung kepada benda yang mengikutinya. Kata penyukat orang merujuk pada manusia dan malaikat, yakni tiga orang tamu dan seorang malaikat. Benda-benda ini dikelompokkan lagi berdasarkan satuannya menjadi satuan jumlah, satuan berat, satuan panjang, dan satuan isi.<sup>53</sup>

Menurut Mizuguchi bahwa kata penggolong benda terdiri dari 3 jenis, yakni:

- a. Kata penggolong benda individual adalah kata penggolong untuk menghitung unit terkecil atau untuk menghitung secara satu persatu benda-benda padat yang nyata dan masing-masing benda tersebut digunakan kata penggolong benda tertentu. Contohnya biji, batang, pcs, buah, lembar, butir, rol, dan lain sebagainya.
- b. Kata penggolong benda kolektif adalah kata penggolong untuk menghitung benda-benda yang terbentuk dari kumpulan unit terkecil atau beberapa individual. Kata penggolong ini bukan menyatakan jumlah anggota dari perkumpulan tersebut, melainkan berpusat pada kelompok yang terbentuk dari beberapa anggota. Contohnya pajangan, ikat, tangkai, tandan, bungkus, renteng, dan lain sebagainya.
- c. Kata penggolong benda ukuran adalah kata penggolong pembantu ketika mengukur suatu benda berdasarkan ukurannya dan benda tersebut

---

<sup>53</sup>Ike Revite, "Kata Penyukat dalam Bahasa Minangkabau", *Humaniora*, Vol. 18, No. 1, Februari 2006, h. 56.

dipahami bukan sebagai unit terkecil dari benda itu sendiri. Contohnya keranjang, peti, dus, karung, kaleng, lusin, ton, liter, kilogram, dan lain sebagainya.<sup>54</sup>

Kata penyukat terbagi menjadi dua, yaitu kata penyukat yang bersifat tradisional dan nontradisional (modern). Kata penyukat tradisional artinya penanda satuan atau ukuran (kata penyukat) yang digunakan oleh masyarakat tradisional, misalnya di Minangkabau dalam penggunaan *jarek* dan *rigo* (satuan jumlah), *mato* untuk satuan berat. Sedangkan, kata penyukat nontradisional adalah satuan (kata penyukat) yang lazim dipakai masyarakat atau mungkin sudah dikenal masyarakat luas, seperti buah, butir, dan ekor untuk satuan jumlah kilo, gram untuk satuan berat, dan meter (m) atau centimeter (cm) untuk satuan panjang.<sup>55</sup>

Penggunaan kata penyukat sangat banyak klasifikasinya dan perbedaan bahasa di tiap daerah atau negara, tetapi memiliki kesamaan makna. Kata penyukat umum lebih mengarah kepada standar ukuran, wadah, jumlah tak tentu, kesatuan benda, pasangan, bagian, manusia, hewan, tumbuhan, bangunan, kendaraan, bentuk, dan jarak. Kata penyukat tradisional saat ini sangat jarang digunakan. Pengukuran lama telah digantikan dengan pengukuran standar internasional. Dalam bahasa Indonesia, misalnya kata penyukat mengukur jarak menggunakan anggota badan, seperti tangan ataupun kaki. Pengukuran jarak dalam penyukat tradisional, yakni satu

---

<sup>54</sup>Nadra, dkk, “*Bentuk dan Penggunaan Kata Penggolong Benda di Pasar Induk Tradisional di Jakarta dan Surabaya*”, LITERA, Vol. 13., No. 2., Oktober 2014, h. 238-246.

<sup>55</sup>Revita, “*Kata Penyukat dalam Bahasa Minangkabau*”,....., h. 56.

jengkal adalah jarak telapak tangandari bu jari ke kelingking (20-28 cm), satu depa yaitu ukuran jarak dua ujung tangan yang dibentangkan (1,62-2 meter), dan satu hasta yaitu ukuran sepanjang lengan bawah dari siku sampai jari tengah (40-60 cm).<sup>56</sup>

Setiap daerah di Indonesia sudah menggunakan beberapa alat tradisional yang sudah dirancang dan disepakati bersama dalam suatu kelompok masyarakat. Seperti untuk mengukur besaran panjang dengan menggunakan media tubuh seperti kilan, depa, lengan, jengkal, dan lain sebagainya. Sementara untuk mengukur volume menggunakan perkakas seperti rantang/*gantang*, gayung, kaleng, gelas, *bumbung*, *canting*, dan lain-lain. Alat ukur ini sudah jarang untuk ditemukan di daerah lain dan nilainya pun pasti berbeda-beda di setiap daerah, karena alat ukur ini tidak digunakan secara universal.<sup>57</sup> Takaran *gantang* adalah untuk sukatan. Oleh karena itu, timbangan yang lebih tepat adalah liter bukan kilogram. Namun, timbangan kilogram saat ini lebih cakap serta memudahkan urusan jual-beli masyarakat.<sup>58</sup>

Adapun kata penyukat yang digunakan dalam satuan volume antara lain di daerah Kalimantan:

---

<sup>56</sup>Irsyadi Shalima, dkk, “Klasifikasi Semantis Kata Penyukat Bahasa Mandarin dan Bahasa Indonesia”, *Tranformatika: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, Vol. 3, No. 2, September 2019, h. 124.

<sup>57</sup>Anonim, *Mengenal Berbagai Alat Ukur Tradisional*, Link Akses <http://smaplusnurulfalahsruweng.sch.id/read/29/mengenal-berbagai-alat-ukur-tradisional>, Diakses pada 28 Mei 2021, Pukul 14.50 WITA.

<sup>58</sup>Muhammad Firdaus Abdul Rahman, dkk, “Perbandingan Taksiran Zakat Pertanian di Negeri-negeri Terpilih di Malaysia”, *Jurnal Syariah*, Vol. 23, No. 1, 2015, h. 11.

- a. *Gantang*, adalah bentuk yang terbuat dari kayu ulin atau kayu keras lainnya sebagai alat ukur takaran. Bentuk *gantang* itu bulat panjang yang biasa digunakan untuk menakar padi atau beras. Satu *gantang* kurang lebih seberat 2,5 kg. Alat ini digunakan oleh masyarakat dayak pedalaman kalimantan.
- b. *Cuntang*, adalah alat ukur sebesar 1 liter yang digunakan masyarakat suku dayak area pesisir karena berhubungan dengan budaya luar.
- c. *Timpurung*, adalah alat ukur yang terbuat dari tempurung kelapa oleh masyarakat dayak. Satu timpurung sebesar  $\frac{1}{4}$  kg. *Timpurung* sering digunakan sebagai takaran beras masyarakat dahulu sebagai alat mengaut beras.
- d. Blek atau *baleq*, biasanya berupa satu kaleng minyak tanah atau minyak makan zaman dulu. *Baleq* digunakan masyarakat dayak untuk menakar beras dalam jumlah banyak.
- e. Cupak atau *supak*, ini hampir sama dengan timpurung yang digunakan untuk menakar beras. Satu cupak sama dengan satu kaleng susu ukuran kecil dengan berat  $\frac{1}{4}$  kg.
- f. Genggam atau *karakup*, adalah segengaman tangan dewasa yang digunakan untuk mengukur jumlah beras untuk memberi makan ayam.<sup>59</sup>

## 2. Efektifitas dan Efisiensi

Efektifitas adalah hubungan antara *output* dan *input*. Dalam pengertian teoritis dan praktis, tidak ada persetujuan yang universal mengenai definisi

---

<sup>59</sup>Deni Andrian, *Alat Ukur & Takaran Suku Dayak*, dalam <https://budaya-indonesia.org/ALAT-UKUR-TAKARAN-SUKU-DAYAK>, Diakses pada 6 Februari 2021, Pukul 16.24 WIB.

efektifitas. Efektifitas berasal dari kata efektif yang artinya ada efeknya (pengaruh, akibat, kesan) dan penggunaan metode atau sarana/alat dalam melaksanakan aktifitas sehingga berhasil guna (mencapai hasil yang optimal). Menurut Gibson bahwa efektifitas merupakan penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok dan organisasi.<sup>60</sup>

Menurut Siagian mendefinisikan efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, maka makin tinggi efektifitasnya.<sup>61</sup>

Konsep efisiensi merupakan konsep yang mendasar dan lahir dari konsep ekonomi. Meskipun demikian, konsep mengenai efisiensi dapat didefinisikan dari berbagai sudut pandang dan latar belakang. Pada umumnya, efisiensi dapat diarahkan kepada sebuah konsep tentang pencapaian suatu hasil dengan penggunaan sumber daya secara optimal. Efisiensi merupakan rasio antara *output* dan *input* dan perbandingan antara masukan dan keluaran. Apa saja yang dimaksudkan dengan masukan serta

---

<sup>60</sup>Heri Risal Bungkaes, dkk, “Hubungan Efektifitas Pengelolaan Program RASKIN dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud”, Jurnal ACTA DIURNA, Edisi April 2013, h. 9.

<sup>61</sup>Brejita Mamuaja, “Analisis Efektifitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Pendapatan Kota Manado”, Jurnal EMBA, Vol. 4., No. 1., Maret 2016, h. 168.

bagaimana angka perbandingan tersebut diperoleh, akan tergantung dari tujuan penggunaan tolak ukur tersebut.<sup>62</sup>

Efisiensi adalah penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Efisiensi menganggap bahwa tujuan-tujuan yang benar telah ditentukan dan berusaha untuk mencari cara-cara yang paling baik untuk mencapai suatu tujuan. Dalam bahasa sehari-hari istilah efisiensi meliputi efisiensi tenaga, efisiensi waktu, bahkan efisiensi pikiran.<sup>63</sup>

Sebuah pekerjaan atau aktifitas harus dilakukan secara efektif dan efisien agar hasil yang didapatkan lebih maksimal. Perbandingan dari pekerjaan atau aktifitas yang dilakukan secara efektif dan efisien adalah sebagai berikut:

- a. Pekerjaan efektif dan efisien, yakni tujuan dapat tercapai dengan cepat dan biaya yang hemat.
- b. Efektif tetapi tidak efisien, yakni tujuan dapat tercapai dengan cepat namun biaya yang dikeluarkan tinggi.
- c. Tidak efektif tetapi efisien, yakni tujuan lama tercapai atau bahkan tidak tercapai karena cara-cara untuk mencapai tujuan tidak jelas namun biaya sedikit.
- d. Tidak efektif dan tidak efisien, yakni tujuan lama tercapai atau kemungkinan besar tidak tercapai, beban yang dikeluarkan tinggi karena

---

<sup>62</sup>Inni Basyarah, “Peningkatan Efisiensi dan Daya Saing Perbankan Syari’ah”, Human Falah, Vol. 3., No. 1., Januari-Juni 2016, h. 134.


<sup>63</sup>Ahmad Arisatul Cholik, “Teori Efisiensi dalam Ekonomi Islam”, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 1., No. 2., Juli 2013, h. 170.

pekerjaan tidak dilakukan dengan langkah-langkah yang benar tanpa perhitungan biaya.<sup>64</sup>

Jadi, efektif merupakan suatu cara dalam mencapai suatu kegiatan atau tujuan dengan perhitungan hasil dan waktu yang telah ditetapkan terlebih dahulu tanpa mempertimbangkan biaya selama kegiatan atau aktifitas. Sedangkan efisien adalah suatu cara seseorang dalam menyelesaikan sebuah aktifitas atau pekerjaan secara hemat, cepat, aman atau tepat waktu dalam menjalankan suatu aktifitas secara maksimal tanpa mengeluarkan banyak biaya.

#### D. Kerangka Pikir

**Tabel 2.4**  
**Kerangka Pikir**





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Penelitian ini melihat lebih jauh terhadap kebiasaan masyarakat dalam menggunakan *cuntang* sebagai media takaran zakat fitrah. Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan penggunaan “*cuntang*” oleh masyarakat daerah, sebagai media tradisional dalam menakar beras zakat fitrah. Memberikan pemahaman ilmiah dalam bentuk kata dan bahasa disertai metode yang ilmiah.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan kualitatif merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi untuk menyelidiki sebuah fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan kualitatif, peneliti menyusun suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci dari persepsi dan sikap subjek, melakukan studi pada situasi yang alami. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan karakteristik yang mendeskripsikan keadaan sebenarnya atau fakta, tetapi laporan yang dibuat bukan sekedar laporan suatu kejadian tanpa interpretasi ilmiah.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup>Albito Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi penelitian kualitatif*, Cet-1, Sukabumi: CV Jejak, 2018, h. 9-10

## B. Waktu dan Lokasi Penelitian

### 1. Waktu Penelitian

Penelitian akan dilakukan selama 2 (dua) bulan setelah proposal ini diseminarkan, dan mendapat ijin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Adapun rincian keseluruhan kegiatan pelaksanaan penelitian ini dalam tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Tahapan Selama Pelaksanaan Penelitian (6 Bulan)**

NO.	KEGIATAN	WAKTU PENELITIAN					
		I	II	III	IV	V	VI
1.	Menyusun proposal skripsi	■	■				
2.	Seminar proposal skripsi dan membuat instrumen penelitian			■			
3.	Menggali dan menganalisa penelitian				■		
4.	Menyusun hasil penelitian				■	■	
5.	Ujian Munaqasah Skripsi						■

Sumber: Diolah Peneliti

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan salah satu fokus penelitian yang akan dilakukan. Agar penelitian kualitatif mendapatkan hasil yang terarah dan sempurna, maka penelitian harus terfokus pada satu titik lokasi penelitian.<sup>66</sup>

Pada penelitian ini mengambil lokasi di daerah Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Lokasi ini dipilih karena peneliti melihat

<sup>66</sup>Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet-1, Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019, h. 74.

kebiasaan masyarakat terhadap penggunaan media “*cuntang*”, sebagai takaran zakat fitrah yang merujuk pada penelitian ini.

Lokasi yang diambil ialah 7 desa dari 33 desa di Kecamatan Sungai Pandan. Lokasi tersebut antara lain Desa Rantau Karau Hulu, Rantau Karau Tengah, Hambuku Raya, Tatah Laban, Pondok Babaris, Banyu Tajun Pangkalan, dan Pangkalan Sari. Kemudian peneliti juga mengambil lokasi penelitian di Pasar Alabio dalam mengamati kebiasaan masyarakat menggunakan takaran *cuntang* atau liter.

## C. Subjek dan Objek Penelitian

### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang akan diambil pada penelitian ini adalah masyarakat daerah Alabio yang masih menggunakan *cuntang* sebagai takaran beras zakat fitrah. Sasaran yang akan menjadi subjek penelitian, yakni:

- a. Masyarakat daerah yang menggunakan media *cuntang*.
- b. Pedagang beras dalam menggunakan media *cuntang*.
- c. Tokoh agama sebagai informan kunci dalam memberikan informasi mengenai *cuntang* dalam pandangan agama.

Penentuan subjek atau informan pada penelitian kualitatif dikenal istilah *sampling*. Pengambilan subjek menggunakan metode *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Dalam penentuan sampel, pertama-

tama dipilih satu atau dua orang, kemudian dua orang ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak.<sup>67</sup> Adapun jumlah keseluruhan subjek 14 orang yakni 11 masyarakat dan 3 tokoh agama. Selain itu, informan dalam penelitian mengambil seorang pedagang beras dalam menggunakan media takaran *cuntang*.

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian melibatkan individu, kelompok, atau masyarakat sejauh objek tersebut merupakan permasalahan yang diteliti. Objek penelitian adalah isu, atau permasalahan yang dibahas, dikaji, dan diteliti dalam riset sosial.<sup>68</sup> Objek penelitian ini memfokuskan pada penggunaan media *cuntang*. Media tradisional sebagai alat ukur dalam takaran beras tempo dulu sebelum adanya standar ukuran internasional. Objek penelitian akan diperdalam secara rinci terhadap media *cuntang* sebagai takaran zakat fitrah.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Sedangkan data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian. Pengumpulan data dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup>Muchlish Anshori dan Sri Iswati, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet-1, Surabaya: Airlangga University Press (Anggota IKAPI), 2017, h. 113-114.

<sup>68</sup>Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Kualitatif*, Cet-1, Yogyakarta: Absolute Media, 2020, h. 45-46.

<sup>69</sup>Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Cet-1, Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015, h. 103.

Pengumpulan data adalah suatu tahapan dalam menentukan proses dan hasil penelitian. Kesalahan teknik dan alat pengumpulan data akan berakibat langsung terhadap proses dan hasil penelitian, karena ini akan menentukan kualitas temuan hasil penelitian.<sup>70</sup> Dalam hal ini, teknik pengumpulan data merupakan cara untuk memperoleh data penelitian di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia. Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti. Setelah itu, membuat pemetaan, sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian. Kemudian peneliti akan mengidentifikasi siapa, kapan, berapa lama dan bagaimana jalannya observasi.<sup>71</sup>

Berdasarkan observasi pada masyarakat Alabio saat menjelang Idul Fitri tahun 2019, peneliti mengamati kegiatan masyarakat dalam menakar beras untuk zakat fitrah dengan *cuntang* di sekitaran kampung. Kearifan lokal masyarakat kampung tersebut sangat unik untuk diamati secara mendalam. Adapun observasi di lokasi pasar daerah Alabio, para pedagang beras yang masih menakar menggunakan *cuntang* walaupun mereka sudah memakai *dacing*. Lokasi observasi terletak di Alabio, Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan.

---

<sup>70</sup>Mardawani, *Penelitian Kualitatif*,..., h. 49.

<sup>71</sup>J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia (Anggota IKAPI), 2010, h. 112.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana definisi wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, di mana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.<sup>72</sup>

Peneliti merancang beberapa pertanyaan yang mengenai *cuntang* kepada masyarakat dan satu pedagang beras di Alabio. Kemudian peneliti juga mewawancarai tokoh agama. Metode wawancara dilakukan untuk mengeksplorasi informasi sebanyak-banyaknya. Menguat informasi dari para subjek dan informan terhadap data penelitian *cuntang* guna mendapatkan hasil yang memuaskan.

## 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini tidak terlalu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber

---

<sup>72</sup>A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Edisi ke-1, Cet-4, Jakarta: Kencana, 2017, h. 372.

datanya masih tetap atau belum berubah.<sup>73</sup> Teknik dokumentasi yang digunakan peneliti adalah mengumpulkan beberapa informasi narasumber dan responden menjadi catatan atau gambar, kemudian disusun menjadi data penelitian yang valid.

### E. Teknik Pengabsahan Data

Teknik pengabsahan pada penelitian ini menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dalam memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Triangulasi yang digunakan yakni triangulasi sumber yang membandingkan data hasil pengamatan dengan data dari wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan perkataan orang-orang tentang situasi penelitian sepanjang waktu dan fakta, membandingkan keadaan dan perspektif masyarakat baik berpendidikan maupun rakyat biasa, dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>74</sup>

Pengabsahan data sangat dibutuhkan untuk meninjau hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sesuai fakta lapangan dan relevan. Keabsahan data pada penelitian ini dijamin mendeskripsikan *cuntang*, sebagai penyukat ukuran beras masyarakat daerah sekaligus untuk menakar beras zakat fitrah. Untuk menjamin keabsahan data, diperlukan informasi yang rinci dari narasumber dan responden yang bersangkutan. Dengan adanya teknik ini, akan

---

<sup>73</sup>Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet-1, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015, h. 77.

<sup>74</sup>M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet-1, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012, h. 318.

mempermudah dalam menganalisa hasil penelitian menjadi ringkas sehingga dapat melihat kesimpulan pada penelitian ini.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan data dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data.<sup>75</sup> Analisis data digunakan untuk menganalisa hasil data dari narasumber dan responden yang didapat menjadi penelitian lebih mudah dipahami. Dalam analisis data memerlukan beberapa tahapan, yaitu:

1. Koleksi data (*data collection*), merupakan proses pengumpulan data dari narasumber dan responden yang memiliki tingkat kredibilitas tinggi.
2. Reduksi data (*data reduction*), merupakan kegiatan merangkul, memfokuskan pokok atau hal penting, mencari tema, dan pola data. Reduksi data ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai aspek-aspek permasalahan atau fokus penelitian.
3. Penyajian data (*data display*), penyajian data merupakan tahapan setelah reduksi data yang menyajikan hasil rangkuman data penelitian menjadi bagan, uraian singkat, dan sebagainya.
4. Penarikan kesimpulan (*verification*), verifikasi dapat berupa pemikiran kembali melalui analisis sepintas, tinjauan ulang, pengecekan saksama terhadap informasi yang dikumpulkan untuk menempatkan temuan lain

---

<sup>75</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet-13, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000, h. 103.

pada data atau dokumen lainnya, dengan uji kebenaran, kekukuhan dan kecocokannya.<sup>76</sup>

### G. Sistematika Penelitian

Penyajian sistematika penelitian yang digunakan pada penyusunan skripsi tersusun secara sistematis, maka peneliti akan membagi menjadi lima bab yakni:

- BAB I      Pendahuluan menguraikan latar belakang penelitian, batasan penelitian, rumusan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.
- BAB II      Kajian isi memuat penelitian terdahulu, landasan konseptual mengenai zakat fitrah, dan *'urf*. Landasan teori memuat penyukat tradisional, efektif dan efisien, serta kerangka pikir.
- BAB III     Metode peneltian meliputi jenis dan pendekatan penelitian, waktu penelitian dan lokasi penelitian, subjek penelitian dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengabsahan data, teknik analisis data, dan sistematika penelitian.
- BAB IV      Hasil dan pembahasan penelitian meliputi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis hasil penelitian.
- BAB V      Bab penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

---

<sup>76</sup>Mardawani, *Penelitian Kualitatif*,..., h. 66-69.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Profil Hulu Sungai Utara**

Proses pengembangan wilayah dan sistem pemerintahan yang berpandangan untuk peraturan perundang-undangan, tidak berakhir begitu saja sampai para tokoh warga yang adil duduk dalam DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara (sebelum pengembangannya menjadi 2 Kabupaten), maupun yang berada di luarnya. Kondisi ini sangat memicu untuk memiliki otonomi kawasan tersendiri. Inilah awal pemikiran para tokoh Hulu Sungai Utara sebagai para pejuang untuk tuntutan berdirinya otonomi daerah melepaskan dari Kabupaten Hulu Sungai berpusat di Kandangan. Oleh karena itu lahirlah organisasi “PETIR” (Penyatuan Tindakan Rakyat) di Amuntai, yaitu suatu wadah perjuangan dalam mewujudkan cita-cita dan aspirasi warga tersebut.<sup>77</sup>

Presidium PETIR terbentuk dengan pimpinan yang terdiri atas H. Morhan, Abdulhamidhan, H. Saberan Effendi, H. Abdul Muthalib M., dan Gusti Anwar. Sedangkan pimpinan hariannya selain H. Morhan, yaitu Tarzan Noor dan M. Juhri Sidik. PETIR menganggap bahwa kawasan ini berpotensi politik, sosial ekonomi, aturan sejak dahulu kala, territorial/pertahanan, letak geografi/geologis, luas wilayah, dan

---

<sup>77</sup>Stiehidayatullah.ac.id, *Profil Kabupaten Hulu Sungai Utara*, Link akses [http://p2k.stiehidayatullah.ac.id/id3/1-3046-2943/Kabupaten-Hulu-Sungai-Utara\\_28269\\_hidayatullah\\_p2k-stiehidayatullah.html#Kerajaan\\_Hindu](http://p2k.stiehidayatullah.ac.id/id3/1-3046-2943/Kabupaten-Hulu-Sungai-Utara_28269_hidayatullah_p2k-stiehidayatullah.html#Kerajaan_Hindu), Diakses pada 10 Juni 2021, Pukul 21.03 WIB.

pertumbuhan masyarakat sangat potensial dan wajar dalam proses pengembangan wilayah.<sup>78</sup>

Puncak kegiatan PETIR adalah persiapan rapat umum di halaman pasar Amuntai yang dilihat oleh ribuan orang. Rapat Akbar tersebut melahirkan suatu mosi atau tuntutan yang menghendaki agar belahan utara di wilayah Hulu Sungai ini menjadi kabupaten kawasan otonom yang berdiri sendiri. Beberapa hari kemudian PETIR mengadakan rapat pleno di ruangan Sekolah Rakyat IV Amuntai (sekarang Kantor Bupati Hulu Sungai Utara) dalam membahas mosi tersebut dan langkah-langkah kedepan.<sup>79</sup>

Hari demi hari berjalannya sebuah pemerintahan di Amuntai, sampai di saat hari Kamis, Pukul 10.00 WITA, pada tanggal 1 Mei 1952. Pada saat itu, Residen Koordinator Kalimantan Selatan selaku Zainal Abidin gelar Sultan Komala Pontas yang mewakili Gubernur Kepala Kawasan Kalimantan, mengucapkan kata pelantikan terhadap para bagian DPRDS Kabupaten Amuntai yang berjumlah 16 orang. Hal ini menandai berdirinya Kabupaten Amuntai secara resmi pada tanggal 1 Mei 1952.<sup>80</sup> Seiring perkembangan wilayah dan sistem pemerintahan yang berawal dari Undang-undang No. 22 Tahun 1948, maka pada tanggal 14 Januari 1953 nama dari Kabupaten Amuntai diubah menjadi Kabupaten Hulu Sungai Utara sampai sekarang.

Perkembangan wilayah dan jumlah penduduk di Hulu Sungai Utara memberikan pengaruh terhadap tingkat perekonomian dan pekerjaan.

---

<sup>78</sup>*Ibid.*

<sup>79</sup>*Ibid.*

<sup>80</sup>*Ibid.*

Berdasarkan jumlah penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara menurut pekerjaan dikelompokkan dalam tabel berikut

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara**  
**Menurut Pekerjaan Semester I**  
**Tahun 2017**

KECAMATAN	PEKERJAAN				
	PNS	WIRA SWASTA	TANI /KEBUN	PETERNAK	PERIKANAN
Danau Panggang	154	5.830	1.755	53	289
Babirik	261	3.668	3.283	204	301
Sungai Pandan	822	7.608	3.793	50	8
Amuntai Selatan	966	9.265	2.079	94	29
Amuntai Tengah	2.629	16.070	1.712	13	17
Amuntai Utara	467	5.748	2.887	11	1
Banjang	287	5.507	2.225	17	6
Haur Gading	295	4.559	2.460	27	11
Paminggir	42	1.407	20	71	1.079
Sungai Tabukan	154	5.039	1.559	6	4
<b>Jumlah</b>	<b>6.077</b>	<b>64.701</b>	<b>21.813</b>	<b>546</b>	<b>1.745</b>

Sumber : Buku Profil Kependudukan DISDUKCAPIL KAB. HSU pada Semester I Tahun 2017.

## 2. Letak Geografis

Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan ibu kota Amuntai secara geografis terletak pada koordinat 2°1'37" sampai 2°35'58" Lintang Selatan dan 144°50'58" sampai 115°50'24" Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar 892,7 km<sup>2</sup> atau hanya sekitar 2,38% dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Wilayah

ini memiliki 219 Kelurahan/Desa.<sup>81</sup> Adapun batas wilayah administrasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Tabalong di Provinsi Kalimantan Selatan.
- b. Sebelah Barat : Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, dan Kabupaten Barito Timur.
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Barito Kuala.
- d. Sebelah Timur : Kabupaten Balangan.<sup>82</sup>

Adapun jumlah kecamatan, luas wilayah, jumlah kelurahan/desa, dan jumlah penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara terbaru dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 4.1**  
**Daftar Kecamatan, Luas Wilayah, Jumlah Kelurahan/Desa, dan Jumlah Penduduk Tahun 2021**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah Jiwa
1.	Danau Panggang	224,49	16	20.514
2.	Paminggir	156,13	7	8.000
3.	Babirik	77,44	23	19.402

<sup>81</sup>Tim Penyusun RPJPD, *Laporan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025*, Hulu Sungai Utara: BAPPEDA Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2010, h. 6.

<sup>82</sup>Tim Penyusun, *Lampiran Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2025*, Diundangkan di Amuntai pada 31 Desember 2019, h. 13.

4.	Sungai Pandan	45,00	33	27.639
5.	Sungai Tabukan	29,24	17	14.828
6.	Amuntai Utara	45,09	26	20.510
7.	Amuntai Tengah	57,00	29	50.609
8.	Amuntai Selatan	183,16	30	30.153
9.	Banjang	41,00	20	18.693
10.	Haur Gading	34,15	18	16.379
<b>Jumlah</b>		<b>892,70</b>	<b>219</b>	<b>226.727</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, Update 2021

Penggunaan lahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara ditentukan dari drainase tanah di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Secara topografi, dilihat dari drainase tanah di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara terbagi menjadi 3 karakteristik, yaitu wilayah yang tidak pernah tergenang, tergenang secara periodik, dan tergenang secara terus-menerus.<sup>83</sup> Adapun tabel berikut yang menunjukkan karakteristik tersebut, yakni:

**Tabel 4.1**  
**Luas Wilayah Menurut Drainase Tanah Tiap Kecamatan (ha) di Kabupaten Hulu Sungai Utara Pada Tahun 2015**

Kecamatan	Drainase Tanah			Jumlah
	Tidak Tergenang	Tergenang Secara Periodik	Tergenang Terus	
Danau Panggang	-	22.449	-	22.449
Paminggir	-	14.944	669	15.613
Babirik	-	7.744	-	7.744
Sungai Pandan	-	4.500	-	4.500
Sungai Tabukan	-	2.924	-	2.924
Amuntai Selatan	-	18.316	-	18.316
Amuntai Tengah	255	5.445	-	5.445
Banjang	-	4.100	-	4.100

<sup>83</sup>*Ibid*, h. 17.

Amuntai Utara	126	4.383	-	4.383
Haur Gading	-	3.415	-	3.415
<b>Kabupaten HSU</b>	<b>381</b>	<b>88.220</b>	<b>669</b>	<b>89.270</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, Update 2018

Selain sistem drainase, ada juga potensi alam di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam penggunaan lahan tersebut. Secara umum lahan/tanah di Kabupaten Hulu Sungai Utara digunakan untuk kampung, sawah, kebun campuran, hutan rawa, danau, serta penggunaan lainnya.<sup>84</sup> Adapun penggunaan lahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4.1**  
**Penggunaan Lahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Persentase (%)**

Kecamatan	Penggunaan Lahan				
	Kampung	Sawah	Kebun Campuran	Hutan Rawa	Rumput Rawa
Danau Panggang	9,31	14,75	9,89	6,65	25,30
Paminggir	4,67	0,00	0,00	41,07	40,09
Babirik	15,31	18,84	1,11	0,30	4,29
Sungai Pandan	17,39	10,70	13,19	0,00	7,63
Sungai Tabukan	7,00	3,56	6,69	0,00	0,00
Amuntai Selatan	9,87	11,39	12,17	41,56	3,84
Amuntai Tengah	10,29	16,15	4,82	1,55	11,29
Banjang	5,09	13,97	27,29	6,05	6,43
Amuntai Utara	14,12	7,20	17,10	0,00	0,00
Haur Gading	6,95	3,45	7,74	2,83	1,13

Sumber : Lampiran Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 45 Tahun 2019.

<sup>84</sup>*Ibid*, h. 18.

### 3. Gambaran Umum Kecamatan Sungai Pandan

#### a. Profil Kecamatan Sungai Pandan

Kecamatan Sungai Pandan merupakan nama yang diberikan kepada daerah ini oleh pemerintah daerah provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 1965. Namun demikian, masyarakat daerah lebih suka menyebutnya dengan sebutan Alabio ketimbang nama Sungai Pandan itu sendiri. Sebagai salah satu sub suku Banjar, orang Alabio menggunakan bahasa Banjar dalam percakapan sehari-hari. Namun demikian, dikenal satu dialek/langgam khusus Alabio dan berbagai kata atau istilah yang sama sekali berbeda dengan bahasa Banjar pada umumnya. Orang Alabio menyebut kata Alabio dengan sebutan “Halabiu”.<sup>85</sup>

Bagi masyarakat Kalimantan Selatan dikenal bahwa orang Alabio pandai bersilat lidah, percakapan humor terutama dengan memanfaatkan kata bersayap yang mempunyai arti bercabang atau banyak arti. Pada kehidupan sehari-hari masyarakat yang ingin berbicara serius sering lebih dahulu mengingatkan lawan bicaranya agar jangan “*bapander mahalabiu*” maksudnya jangan berbicara ala Alabio.<sup>86</sup>

Pusat Kecamatan Sungai Pandan adalah kota Alabio yang memberikan gambaran sebagai kota tua. Di tengah kota terdapat bangunan toko-toko tua, tidak teratur, dan pada hari pasar (hari Rabu)

---

<sup>85</sup>Muhaimin, *Rahasia Sukses Bisnis Orang ‘Halabiu’: Model Penerapan Ekonomi Islami Pebisnis Lokal*, Edisi Revisi, Cet-2, Yogyakarta: PT.LkiS Pelangi Aksara (Anggota IKAPI), 2015, h. 14-15.

<sup>86</sup>*Ibid*, h. 15.

sangat ramai. Di sebelah timur pasar terdapat sebuah gedung besar bercat hitam, penduduk menyebutnya “*Gudang Hirang*” bekas milik perusahaan Belanda dengan nama *Borsumij (Borneo Sumatra Handel Maatschappij)* yang dibangun pada tahun 1898. Perusahaan ini memegang peranan dalam perkembangan kota Alabio sebagai pusat perdagangan setelah Banjarmasin. Di Alabio juga terdapat perusahaan Jepang yang membuat karung dan tali dari kulit kayu. Perusahaan ini bernama “*Dri King Sangio Kabusiki Kaisha*”.<sup>87</sup>

Pada zaman kerajaan Hindu daerah Alabio (Halabiu) disebut *Gagelang*. Kawasan Danau Panggang yang termasuk Kawasan Alabio merupakan bekas pusat Kerajaan Kuripan. Alabio adalah wilayah administrasi historis setara Kecamatan (*Onderafdeeling*) pada zaman kolonial Hindia Belanda. Pada masa Kesultanan Banjar, daerah Alabio merupakan sebuah *lalawangan* dari keadipatian Banua Lima. Pada tahun 1861 di masa kolonial Hindia Belanda, *lalawangan* Alabio digabung ke dalam Distrik Amoentai, Soengei Benar dan Alabioe disingkat menjadi Distrik Amuntai. Dalam tahun 1861 Kiai Toemenggoeng Djaija Negara yang menjabat sebagai *Districhoofd te Amoentai, Soengei Benar en Alabioe*. Pada tahun 1899, Distrik Alabio merupakan distrik tersendiri sebagai pemekaran dari Distrik Amuntai yang dipimpin oleh Kiai Ismail sebagai Kepala Distrik (*Districhoofd*).<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup>*Ibid*, h. 16.

<sup>88</sup>Wikipedia.org, *Ensiklopedia Bebas: Distrik Alabio*, Link Akses [https://id.wikipedia.org/wiki/Distrik\\_Alabio](https://id.wikipedia.org/wiki/Distrik_Alabio), Diakses pada 16 Juni 2021, Pukul 01.43 WIB.

Suku Banjar yang mendiami bekas distrik ini disebut Orang Alabio (*Urang Halabiu*). Alabio sangat terkenal dengan itik Alabio yang terkenal sampai mancanegara, terutama di Malaysia. Orang-orang Alabio sejak dahulu terkenal sebagai para pedagang sukses atau pedagang ulung. Saat ini di wilayah Kal-Sel terdapat istilah *me-halabiu*, sebuah istilah yang mengarah pada satu kehebatan dalam merangkai kata.<sup>89</sup>

#### **b. Letak Geografis**

Alabio adalah ibu kota Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan Sungai Pandan terletak pada koordinat 2°25'4" sampai dengan 2°32'8" Lintang Selatan dan 115°09'8" sampai dengan 115°14'7" Bujur Timur. Luas wilayah keseluruhan adalah 45 km<sup>2</sup>. Batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sungai Tabukan.
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Babirik.
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Amuntai Timur.<sup>90</sup>

Bagi masyarakat di luar Alabio sering pula mengatakan daerah Alabio merupakan daerah *Pahiliran*, termasuk pula daerah Kecamatan Danau Panggang dan Babirik. Hal ini tergolong berada di daerah Hilir. Daerah *Pahuluan* yang berada di bagian Hulu mencakup daerah

---

<sup>89</sup>*Ibid.*

<sup>90</sup>Muhaimin, *Rahasia Sukses Bisnis Orang Halabiu*,....., h. 11.

Tabalong-Tanjung, Haruai, Mahe, dan Muara Uya. Kota Alabio terletak  $\pm 8$  km dari Kota Amuntai, Ibu Kota dari Kabupaten Hulu Sungai Utara atau sekitar 225 km dari Banjarmasin. Kota Alabio berada di pinggir Sungai Nagara, sejak sebelum perang dikenal sebagai kota perdagangan yang ramai selain Banjarmasin. Sebelum menjadi Ibu Kota Kecamatan Sungai Pandan, Alabio adalah sebuah Kewedanan yang meliputi Kecamatan Sungai Pandan saat ini, Kecamatan Danau Panggang, dan Kecamatan Babirik.<sup>91</sup>

Sebagai salah satu daerah agraris di Kabupaten Hulu Sungai Utara, daerah Kecamatan Sungai Pandan memiliki luas persawahan sekitar 6.168 ha dan kebun 1.007 ha. Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah bertani hampir 82%, kemudian berdagang 14%. Sebagian penduduk bekerja sebagai peternak, pengrajin, dan buruh.<sup>92</sup>

Kecamatan Sungai Pandan merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kecamatan Sungai Pandan memiliki 33 desa dengan populasi penduduk yang bertambah tiap tahunnya. Adapun daftar Desa di Kecamatan Sungai Pandan akan diringkas dalam tabel berikut:

---

<sup>91</sup>*Ibid*, h. 13.

<sup>92</sup>*Ibid*, h. 21-24.

**Tabel 4.1**  
**Daftar Desa di Kecamatan Sungai Pandan (Alabio)**  
**Kabupaten Hulu Sungai Utara**

NO.	NAMA DESA		
1.	Rantau Karau Hilir	18.	Hambuku Tengah
2.	Pondok Babaris	19.	Hambuku Pasar
3.	Murung Asam	20.	Hambuku Raya
4.	Banyu Tajun Dalam	21.	Hambuku Hulu
5.	Tapus Dalam	22.	Tambalang
6.	Banyu Tajun Hulu	23.	Tambalang Tengah
7.	Sungai Kuini	24.	Tambalang Kecil
8.	Banyu Tajun Pangkalan	25.	Teluk Betung
9.	Pangkalan Sari	26.	Sungai Pandan Hulu
10.	Jalan Lurus	27.	Sungai Pandan Tengah
11.	Teluk Mesjid	28.	Sungai Pandan Hilir
12.	Banyu Tajun Hilir	29.	Sungai Sandung
13.	Tatah Laban	30.	Sungai Pinang
14.	Rantau Karau Hulu	31.	Pandulangan
15.	Rantau Karau Tengah	32.	Putat Atas
16.	Rantau Karau Raya	33.	Padang Bangkal
17.	Teluk Sinar		

Sumber : BPS HSU, Update 2018

## B. Penyajian Data

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini mengenai penggunaan media *cuntang* sebagai standar takaran zakat fitrah di Kecamatan Sungai Pandan. Pada saat melakukan wawancara peneliti menanyakan berdasarkan format pedoman wawancara atau pertanyaan peneliti yang terlampir, kemudian pihak yang diwawancarai menggunakan bahasa yang mereka gunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian baik itu bahasa Indonesia atau bahasa lokal. Untuk penyajian hasil penelitian, peneliti menyajikan data hasil wawancara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini bertujuan untuk

mempermudah penjelasan yang disampaikan oleh masyarakat sebagai informan dalam menggunakan *cuntang* sebagai takaran zakat fitrah.

Selanjutnya, peneliti menyajikan data hasil wawancara dari masyarakat dan tokoh agama. Dalam pelaksanaan wawancara, peneliti menggali informasi dari subjek yang sedang dalam waktu senggang dan peneliti mengambil beberapa desa di Kecamatan Sungai Pandan untuk menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Pada penelitian ini, peneliti mengambil sepuluh orang masyarakat desa sebagai subjek dalam menggunakan *cuntang* sebagai takaran zakat fitrah. Peneliti juga menggali informasi dari tokoh agama tiga orang. Informan yang dipilih sudah mencukupi dalam menjelaskan informasi mengenai *cuntang* sebagai media takaran zakat fitrah. Adapun peneliti juga menggali informasi dari salah satu pedagang beras di Pasar Alabio terkait penggunaan media *cuntang* dalam menakar beras. Untuk lebih jelasnya, peneliti akan mendeskripsikan informasi yang didapat dari wawancara, sebagai berikut:

**1. Apa yang melatarbelakangi masyarakat masih menggunakan media *cuntang* sebagai takaran zakat fitrah?**

Kewajiban zakat fitrah harus ditunaikan seorang muslim yang mampu secara finansial dalam kehidupan sehari-hari dengan mengeluarkan sebagian kecil harta kepada golongan *mustahiq*. Seorang muslim diharuskan untuk memenuhi *nishab* zakat fitrah sesuai ketentuan yang berlaku di setiap daerahnya masing-masing. Takaran zakat fitrah yang dikeluarkan berbeda-beda kadarnya. Media yang digunakan dalam menakar zakat fitrah setiap

individu berbeda-beda. Adapun kebiasaan masyarakat menggunakan media takar rumahan dalam menghitung nilai zakat fitrah yakni sebagai berikut:

**a. Subjek Pertama**

Subjek pertama ialah Bapak AR berusia 60 tahun. Pekerjaan beliau adalah pekerja swasta. Lokasi wawancara di Desa Rantau Karau Tengah, Kecamatan Sungai Pandan. Adapun penuturan dari Bapak AR sebagai berikut:

Teks Banjar:

*“Cuntang dada. Ya, tiga litar sebalek susu satu urangnya kan. Minjam-minjam ja pang ka sabulah nang baisi litaran baras, kada lagi baisi kan, hancur sudah dulu ada tapi sudah hancur. Ga beupah-upahan, seikhlasnya ja, tiap satu urang tiga litar satu balek susu. Berarti kalo kali baanam satu balik tu, kalo betiga pas satangah balik kaliannya. Dari bahari sudah kaitu seanuan dah biasa”.*<sup>93</sup>

Terjemahan:

“Cuntang tidak ada. Ya, tiga liter satu kaleng susu untuk satu orangnya. Minjam-meminjam saja nah ke sebelah yang punya literan beras, tidak lagi punya nah sudah rusak. Tidak membayar tapi seikhlasnya saja, setiap satu orang tiga liter satu kaleng susu. Berarti kalau dihitung berenam dapat satu blek, kalau bertiga pas setengah blek hitungannya. Sudah dari dahulu begitu menggunakannya jadi terbiasa”.

Berdasarkan observasi dari Bapak AR bahwa beliau tidak mempunyai literan beras karena sudah rusak. Beliau meminjam liter ke tetangga untuk menggunakan alat tersebut dalam menakar beras zakat fitrah. Menurut beliau biasanya meminjam liter seikhlasnya saja. Kemudian beliau menghitung tanggungan zakat fitrah keluarganya yakni enam orang dapat satu blek, apabila bertiga dapat setengah blek.

---

<sup>93</sup>Wawancara dengan Bapak AR pada Tanggal 4 Mei 2021, Pukul 10.20 WITA.

Hasil yang didapat bahwa masyarakat pertama tidak mempunyai *cuntang* karena sudah rusak. Beliau biasa meminjam ke tetangga untuk menakar beras zakat fitrah dengan sukarela. Takaran untuk zakat fitrah setiap satu orang yakni tiga liter satu kaleng susu, misalnya berenam hitungannya sekitar satu blek ukuran 20 literan atau kalau bertiga hitungannya sekitar satu blek ukuran sepuluh literan. Menakar beras zakat fitrah sudah dari dahulu menggunakan *cuntang* atau liter.

#### b. Subjek Kedua

Subjek kedua ialah Bapak YS berusia 65 tahun. Pekerjaan beliau adalah petani. Lokasi wawancara di Desa Rantau Karau Tengah, Kecamatan Sungai Pandan. Adapun penuturan dari Bapak YS sebagai berikut:

Teks Banjar:

*“Tiga litar sebalek susu. Cuntang pang biasanya kami mainjam rajin, tiga litar sebalek susu biasa han tu handak hari raya tadi. Ada nang tiga cuntang dua balek susu ada jua urang ni dangar-dangar urang han, ada nang kita disini tiga cuntang sebalek susu kaitu pang fitrah. Cuntang tu nah nang wasi tu nah. Seapaan kaitu pang dah mulai asal bahari, berapa puluh tahun kaitu pang tarus han, kada bisa pang nang lain tu nah, kecuali duit. Duit tu bisa 35 ribu, tapi nang bila handak langsung duit lain pulang imamnya nang diambil. Aku kada suah pang duit, baras ha saban tahun”.*<sup>94</sup>

Terjemahan:

“Tiga liter satu kaleng susu. Cuntang nah biasanya kami sering meminjam, tiga liter satu kaleng susu biasanya nah mendekati hari raya semalam. Ada yang tiga cuntang dua kaleng susu dari orang-orang juga ini mendengarnya lah, ada yang di kampung kami tiga cuntang satu kaleng susu buat fitrah. Cuntang itu nah yang terbuat dari besi. Seumuran begitu lah mulai dari dahulu sudah, berpuluh-

<sup>94</sup>Wawancara dengan Bapak YS pada Tanggal 4 Mei 2021, Pukul 11.00 WITA.

puluh tahun begitu terus lah, kada bisa nah yang lain kecuali duit. Duit itu bisa 35 ribu tapi bila mana hendak langsung duit lain lagi imamnya yang diambil. Aku tidak pernah memakai duit, beras saja setiap tahun”.

Berdasarkan observasi bahwa beliau sering meminjam liter ke tetangga untuk menakar beras zakat fitrah. Media liter terbuat dari besi. Beliau sering membayar zakat fitrah dengan menggunakan beras tidak pernah memakai duit. Hasil yang didapat menunjukkan berapa pun takaran yang dikeluarkan untuk kadar zakat fitrah tidak kurang dari standar takaran tradisional yakni tiga cuntang (liter) satu kaleng susu jika lebih sedikit itu tambahan sedekah. Setiap individu punya hak untuk menentukan takaran zakat fitrah yang diambil baik menggunakan alat liter maupun kiloan. Bila mana duit yang diambil maka harus mengikuti imam yang menjadi patokannya secara konsisten dan tidak berganti-ganti imam yang dianut.

### c. Subjek Ketiga

Subjek ketiga ialah Bapak HU berusia 49 tahun. Pekerjaan beliau adalah petani. Lokasi wawancara di Desa Rantau Karau Hulu, Kecamatan Sungai Pandan. Adapun penuturan dari Bapak HU sebagai berikut:

Teks Banjar:

*“Pakai litar. Itu tiga litar satu muk susu. Minjam sama tetangga. Sudah lama, udah dari kecil atau turun-temurun”.*<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup>Wawancara dengan Bapak HU pada Tanggal 6 Mei 2021, Pukul 14.10 WITA.

Terjemahan:

“Memakai liter. Itu tiga liter satu kaleng susu. Minjam sama tetangga. Sudah lama, sudah dari kecil atau turun temurun”.

Berdasarkan hasil observasi bahwa beliau menggunakan liter sudah lama dalam menakar beras zakat fitrah. Beliau biasanya meminjam liter ke tetangga. Hasil tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sudah menggunakan *cuntang* atau liter dari turun-temurun dan takaran untuk satu zakat fitrah yakni tiga liter satu kaleng susu. Masyarakat biasanya ada yang mempunyai alat *cuntang* atau liter maupun meminjam alat tersebut ke tetangga.

#### d. Subjek Keempat

Subjek keempat ialah Bapak Idi berusia 46 tahun. Pekerjaan beliau adalah Ketua RT.04. Lokasi wawancara di Desa Rantau Karau Hulu, Kecamatan Sungai Pandan. Adapun penuturan dari Bapak Idi sebagai berikut:

Teks Banjar:

*“Yang jelas menggunakan cuntang, nah artinya tiga cuntang satu balik susu itu persyaratan sebagai apa kita mengeluarkan fitrah jumlah literannya, apabila kadada cuntangan kita menggunakan balik susu, jadi tiga balik susu sama dengan satu cuntang jumlahnya. Itu sudah mulai dahulu dah, sudah menjadi tradisi”*.<sup>96</sup>

Terjemahan:

“Yang jelas menggunakan literan, nah artinya tiga cuntang satu kaleng susu sebagai persyaratan kita mengeluarkan jumlah liter fitrah, apabila tidak ada literan kita menggunakan kaleng susu, jadi tiga balik susu sama dengan satu liter jumlahnya. Itu sudah dari dahulu menjadi tradisi”.

---

<sup>96</sup>Wawancara dengan Bapak Idi pada Tanggal 8 Mei 2021, Pukul 09.40 WITA.

Berdasarkan observasi dengan Bapak Idi bahwa beliau sering menggunakan literan dalam menakar beras zakat fitrah. Beliau juga menggunakan takaran kaleng susu sebagai alternatif apabila sewaktu-waktu tidak memiliki liter. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa takaran untuk zakat fitrah satu orangnya yakni tiga *cuntang* ditambah satu kaleng susu. Apabila tidak punya alat literan sendiri bisa menggunakan kaleng susu. Satu *cuntang* jika ditakar dengan menggunakan kaleng susu maka takarannya tiga kaleng susu. Penggunaan alat liter atau kaleng susu bisa dilakukan sendiri di rumah, kalau tidak punya liter bisa minjam ke tetangga atau alternatifnya menggunakan kaleng susu. Kebiasaan menggunakan alat tradisional untuk takaran zakat fitrah sudah melekat menjadi tradisi bagi masyarakat, khususnya masyarakat setempat.

**e. Subjek Kelima**

Subjek kelima ialah Ibu RA berusia 35 tahun. Pekerjaan beliau adalah petani dan ibu rumah tangga. Lokasi wawancara di Desa Rantau Karau Hulu, Kecamatan Sungai Pandan. Adapun penuturan dari Ibu RA sebagai berikut:

Teks Banjar:

*“Dada baisi cuntang, kami mainjam. Satu urangnya tiga cuntang sebalik susu, beempat serumah berarti 14 cuntang. Dari bahari ketu pang, asal muasal kaitu jua urang memakainya hen, sampai wayahini hen kadada pang ada belain nang ngitu, mun jar urang boleh haja pakai kilo hen, tapi kada biasa karena kebiasaan kaitu pang dah am, nang kaitu rajin kebanyakan urang*

*pedagang biasanya, amun nang kaya petani biasanya ada pang hasil, hasil nang kulihan bahuma han kaitu*".<sup>97</sup>

Terjemahan:

"Tidak punya liter, kami meminjam. Satu orangnya tiga liter satu kaleng susu, kalo berempat berarti 14 liter. Dari dahulu begitu sudah, asal mula juga begitu orang memakainya sampai sekarang ini tidak ada yang berubah menggunakan liter itu, kalau kata orang boleh saja memakai kiloan tapi namanya tidak terbiasa karena sudah kebiasaan memakai liter yang seperti itu kebanyakan pedagang kalau yang seperti petani biasanya dari hasil panen pertanian".

Berdasarkan observasi dengan Ibu RA bahwa beliau tidak mempunyai literan, beliau meminjam liter dengan tetangga untuk menakar beras zakat fitrah. Apabila berempat takaran zakat fitrahnya sekitar 14 liter. Beliau sudah terbiasa menggunakan liter ketimbang kiloan. Biasanya yang menggunakan kilo kebanyakan pedagang, kalau yang seperti petani biasanya dari hasil panen pertanian kemudian ditakar sendiri menggunakan liter. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa masyarakat setempat sering menggunakan literan dan menakarnya secara langsung dirumah dari hasil panen buat zakat fitrah. Masing-masing individu berhak menentukan takaran zakat fitrahnya sesuai dengan takaran di daerahnya ataupun sesuai keinginannya. Tidak ada yang dipermasalahkan selagi takaran tersebut mencapai batas minimal zakat fitrah dan memenuhi syaratnya.

---

<sup>97</sup>Wawancara dengan Ibu RA pada Tanggal 8 Mei 2021, Pukul 13.20 WITA.

#### f. Subjek Keenam

Subjek keenam ialah Bapak AW berusia 51 tahun. Pekerjaan beliau adalah guru/PNS. Lokasi wawancara di Desa Rantau Karau Hulu, Kecamatan Sungai Pandan. Adapun penuturan dari Bapak AW sebagai berikut:

Teks Banjar:

*“Litar atau cuntang. Minjam sama tetangga. Sudah kebiasaan dari nenek sampai kita. Kalo diatur tiga cuntang tambah satu muk susu atau seandainya kada punya litaran bisa diganti lawan anu kaleng susu nang halus, kalo ini jumlah sepuluh kaleng ini jadi sama dengan tiga cuntang atau tiga liter tambah satu kaleng susu, ni dalam bahasa kita muk”.*<sup>98</sup>

Terjemahan:

“Liter atau cuntang. Minjam sama tetangga. Sudah kebiasaan dari dahulu sampai sekarang. Kalau takarannya tiga cuntang tambah satu kaleng susu atau seandainya tidak punya literan bisa diganti dengan menggunakan kaleng susu yang ukuran kecil, kalo ini jumlahnya sepuluh kaleng atau sama dengan tiga liter tambah satu kaleng susu yang disebut dalam bahasa banjar yaitu muk”.

Berdasarkan hasil observasi dari Bapak AW bahwa beliau menggunakan takaran liter dari dahulu sampai sekarang. Beliau juga menggunakan kaleng susu sebagai alternatif media takaran zakat fitrah apabila tidak mempunyai liter. Hasil tersebut menunjukkan bahwa selain takaran liter dapat juga menggunakan kaleng susu berukuran kecil sebagai alternatif kalau tidak mempunyai literan sendiri. Takaran kaleng susu kecil sudah dihitung untuk takaran zakat fitrah agar hasilnya sama dengan tiga liter satu kaleng susu, hasil yang didapat untuk satu orang

---

<sup>98</sup>Wawancara dengan Bapak AW pada Tanggal 8 Mei 2021, Pukul 16.10 WITA.

zakat fitrah menggunakan kaleng susu sekitar sepuluh kaleng kecil atau sama dengan tiga liter satu kaleng susu.

**g. Subjek Ketujuh**

Subjek ketujuh ialah Ibu NH berusia 40 tahun. Pekerjaan beliau adalah petani atau ibu rumah tangga. Lokasi wawancara di Desa Tatah Laban, Kecamatan Sungai Pandan. Adapun penuturan dari Ibu NH sebagai berikut:

Teks Banjar:

*“Kadada pang. Minjam sama tetangga. Kada pang rajin seikhlasnya ja. Tiga litar samuk susu. Sudah lama menggunakannya dari bahari kaitu haja pang aturannya, ditakun akan sama guru-guru sini hen”.*<sup>99</sup>

Terjemahan:

“Tidak punya nah. Minjam sama tetangga tidak bayar hanya seikhlasnya saja. Tiga liter sekaleng susu. Sudah dari dahulu menggunakannya, aturannya dari nasehat guru-guru disini”.

Berdasarkan observasi dari Ibu NH bahwa beliau tidak mempunyai liter sehingga meminjam dengan tetangga yang mempunyai literan. Takaran zakat fitrah menggunakan literan sudah disampaikan oleh para ulama terdahulu. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa masyarakat setempat ada yang mempunyai literan dan tidak. Biasanya masyarakat yang tidak memiliki literan itu meminjam dengan tetangga atau menggunakan kaleng susu berukuran kecil. Takaran zakat fitrah menggunakan *cuntang* atau literan yakni tiga liter sekaleng susu. Penggunaan alat takaran tersebut sudah dilakukan oleh para guru-guru kemudian disampaikan kepada masyarakat hingga sekarang.

---

<sup>99</sup>Wawancara dengan Ibu NH pada Tanggal 10 Mei 2021, Pukul 14.00 WITA.

#### **h. Subjek Kedelapan**

Subjek kedelapan ialah Ibu IK berusia 42 tahun. Pekerjaan beliau adalah petani dan ibu rumah tangga. Lokasi wawancara di Desa Pangkalan Sari, Kecamatan Sungai Pandan. Adapun penuturan dari Ibu IK sebagai berikut:

Teks Banjar:

*“Ada. tiga litar samuk susu. Sudah lama menggunakannya dari sebaharian dah urang pakai litar lawan samuk susu”*.<sup>100</sup>

Terjemahan:

*“Ada. tiga liter sekaleng susu. Sudah lama menggunakannya dari dahulu orang memakai liter sama sekaleng susu”*.

Sehubungan dengan observasi yang diperoleh bahwa beliau mempunyai liter. Adapun beliau sudah lama menggunakan takaran liter mengikuti takaran yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Hasil yang didapat bahwa orang-orang menggunakan liter atau kaleng susu untuk menakar beras. Alat takar tersebut bisa berfungsi untuk menghitung takaran zakat fitrah yang dikeluarkan. Takaran liter yakni tiga liter ditambah sekaleng susu ukuran kecil, sedangkan kaleng susu untuk zakat fitrahnya yakni sepuluh kaleng susu untuk satu orang.

#### **i. Subjek Kesembilan**

Subjek kesembilan ialah Bapak SA berusia 60 tahun. Pekerjaan beliau adalah petani dan nelayan. Lokasi wawancara di Desa Pondok Babaris, Kecamatan Sungai Pandan. Adapun penuturan dari Bapak SA bahwa *“Kadada. Minjam di tataian tetangga. Tiga litar samuk susu.*

---

<sup>100</sup>Wawancara dengan Ibu IK pada Tanggal 17 Mei 2021, Pukul 13.25 WITA.

*Mulai dari bahari sampai sekarang” yang berarti “Tidak ada. Minjam di sekitaran tetangga. Tiga liter sekaleng susu. Mulai dari dahulu sampai sekarang”.*<sup>101</sup>

Berdasarkan observasi yang didapat bahwa beliau tidak mempunyai liter. Beliau sering meminjam liter ke sekitaran tetangga untuk digunakan sebagai media takaran zakat fitrah. Beliau sudah dari dahulu menggunakan liter dalam menakar beras zakat fitrah. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa penggunaan alat takaran tradisional untuk zakat fitrah masih digunakan sampai saat ini. Praktek penggunaan takaran tersebut masyarakat ada yang meminjam kemudian menakar sendiri di rumah sesuai hitungan tanggungannya. Takaran zakat fitrah untuk satu orang yakni tiga liter sekaleng susu ukuran kecil.

#### **j. Subjek Kesepuluh**

Subjek kesepuluh ialah Bapak MJ berusia 38 tahun. Pekerjaan beliau adalah Ketua RT. 04. Lokasi wawancara di Desa Pondok Babaris, Kecamatan Sungai Pandan. Adapun penuturan dari Bapak MJ sebagai berikut:

Teks Banjar:

*“Ada jua setakaran pakai balik susu, litar ada jua baisi, punya mud Arab kebiasaan dipakai untuk zakat fitrah empat mud. Pakai nang mud. Kalo pakai cuntang yakni tiga cuntang atau tiga litar sebalik susu untuk satu zakat fitrah. Atau empat mud. Kebiasaan tradisional kami sini. Itu kan sudah kaya untuk mud itu sudah fatwa dari nabi sudah dari syariat kita tapi untuk nang cuntang atau litar tu karna di wilayah Indonesia ini kebanyakan tidak ada*

---

<sup>101</sup>Wawancara dengan Bapak SA pada Tanggal 19 Mei 2021, Pukul 09.40 WITA.

*punya mud lalu ukuran untuk sama itu kita memakai yang litar atau cuntang yakni tiga litar sebalik susu*".<sup>102</sup>

Terjemahan:

“Ada juga takaran kaleng susu, liter, dan punya mud Arab kebiasaan digunakan untuk zakat fitrah empat mud. Memakai yang mud. Kalau memakai liter yakni tiga liter sekaleng susu untuk satu zakat fitrah atau empat mud. Kebiasaan lokal kami disini. Itu untuk mud sudah digunakan langsung oleh Nabi dan menjadi syariat kita tapi untuk yang liter dikarenakan di wilayah Indonesia kebanyakan tidak mempunyai mud lalu ukuran untuk sama dengan mud kita memakai liter yakni tiga liter sekaleng susu”.

Berdasarkan observasi dengan Bapak MJ bahwa beliau mempunyai alat takar zakat fitrah yakni kaleng susu, liter, dan *mud*. Beliau sudah lama menggunakan *mud* sebagai media takaran zakat fitrah. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa masyarakat ada yang menggunakan *mud* untuk menakar zakat fitrah. Takaran satu orangnya menggunakan *mud* yakni empat *mud*. Kebiasaan masyarakat menggunakan literan atau kaleng susu sebagai kemudahan untuk menggunakan alat takaran alternatif selain *mud*. Takaran liter atau kaleng susu sudah dihitung jumlahnya agar bisa sama atau lebih sedikit dengan *mud*.

#### **k. Subjek Kesebelas**

Subjek kesebelas ialah Ibu RH berusia 38 tahun. Beliau selaku aparat desa di Banyu Tajan Pangkalan. Adapun penuturan beliau yakni:

Teks Banjar:

*“Cuntang pang. Cuntang ngintu takaran nang kada baku olehnya setiap daerah belain ngaran. Kaya blek kah lawan gantang tu ukuran nang kada baku. Cuntang tu sendiri kalunya takaran rasminya tu ukuran satu litar. Ngarannya cuntang ni kalu di wadah kita ni kebiasaanya*

<sup>102</sup>Wawancara dengan Bapak M.J pada Tanggal 19 Mei 2021, Pukul 10.15 WITA.

*tu dingarani takaran sakitar salitar hagan manakar baras lawan minyak tanah. Aturan nya tu ada yang di mui tu nah, mui kabupaten. Ada pang surat ederannya, nya hitungan uang ada beras ada, mun kebiasaan desa ni pakai beras pang. Nya beras tu ada siam no 1, ada ai anunnya tapi kada ingat rinciannya tu apanya. Bila inya zakat tu bila yang itu dimakan itu yang dikeluarkan itu ja pang kebiasaan di desa. Pakai beras runga kah siam kah itu yang dikeluarkan zakatnya, tergantung masyarakatnya pakai apa”<sup>103</sup>*

Terjemahan:

“*Cuntang* nah. *Cuntang* itu merupakan takaran yang tidak baku, karena setiap daerah berbeda sebutan. Seperti *blek* atau *gantang* itu ukuran yang tidak baku. *Cuntang* itu sendiri kalau sebutan resminya ialah ukuran satu liter. Sebutan *cuntang* kalau di kampung sering menyebutnya dengan takaran satu liter untuk menakar beras atau minyak tanah. Adapun ketentuan zakat fitrah sesuai MUI Kabupaten. Ada surat ederannya mengenai ketentuan zakat fitrah baik uang atau beras, kalau kebiasaan di kampung sering mengeluarkan zakat fitrah sesuai beras yang dimakan sehari-hari tergantung dari masyarakat itu sendiri”.

Berdasarkan observasi dari Ibu RH bahwa masyarakat kampung sering menggunakan takaran liter sebagai media takaran zakat fitrah. Adapun ketentuannya sudah diedarkan oleh ulama-ulama mengenai nilai zakat fitrah dan metode pembayarannya. Masyarakat di Desa Banyu Tajun Pangkalan standarnya mengeluarkan beras fitrah yang mereka makan sehari-hari sesuai keinginannya. Adapun hasil wawancara dengan Ibu RH adalah masyarakat menyebut ukuran satu liter dengan istilah *cuntang*. *Cuntang* itu merupakan alat takar yang tidak baku karena di setiap daerah berbeda makna mengenai *cuntang*. Adapun sebutan *cuntang* bagi masyarakat kampung ialah media takar yang

---

<sup>103</sup>Wawancara dengan Ibu RH selaku Aparat Desa di Desa Banyu Tajun Pangkalan, 7 Mei 2021, Pukul 11.35 WITA.

digunakan oleh masyarakat untuk menakar beras atau minyak/air dengan indikasi ukuran sekitar satu liter. Ketentuan zakat fitrah sudah diedarkan oleh MUI dalam mempermudah masyarakat menentukan zakat fitrah yang ingin dikeluarkan.

Kemudian peneliti akan melakukan wawancara dengan pedagang beras sebagai informan untuk mengetahui lebih dalam mengenai media alat takar *cuntang*. Peneliti mewawancarai salah satu seorang pedagang beras di Pasar Alabio dengan Ibu WA sebagai berikut:

Teks Banjar:

*“Karna dari dasar tradisi sananya kalonya di Samarinda itu dasar dari sananya betimbang. Dari ka gudang dasar pake litaran atau cuntangan. Tenyaman balitar soalnya nukarnya balitar kalonya nukar nang bakiloan hanyar nang pake karung”*.<sup>104</sup>

Terjemahan:

“Karena mulanya sudah dari tradisi kalau di Samarinda dasar dari dahulu memakai timbangan. Di gudang sudah dari dahulu memakai literan. Nyaman memakai liter karena yang menukar memakai liter berbeda yang memakai kiloan baru dijual yang sudah berkarung”.

Berdasarkan observasi dengan pedagang beras bahwa sudah tradisi para penjual beras di Pasar Alabio menggunakan satuan volume dalam menakar beras. Adapun mereka menakar beras eceran menggunakan takaran liter, sedangkan penggunaan kiloan untuk menakar beras berkarung-karung. Hasil yang didapat dari wawancara tersebut bahwa penggunaan media liter sudah dilakukan dari dahulu. Setiap daerah pasti berbeda alat takar yang digunakan untuk menakar beras ada yang menggunakan liter atau timbangan. Sering menggunakan liter karena

---

<sup>104</sup>Wawancara dengan Ibu WA selaku Pedagang Beras di Pasar Alabio, 8 Mei 2021, Pukul 08.45 WITA.

orang biasanya membeli beras dengan takaran liter berbeda ada yang membeli dengan kiloan baru dijual yang sudah berkarung.

## 2. Bagaimana kedudukan penggunaan media *cuntang* menurut ulama dan ‘urf?

Berdasarkan kedudukan hukum dalam agama mengenai penggunaan liter sebagai media takaran zakat fitrah menurut para ulama yakni sebagai berikut:

### a. Subjek Pertama

Berdasarkan penuturan dari Ustad MI di Desa Tatah Laban yakni sebagai berikut:

Teks Banjar:

*“Dalam hukum asal kadada istilah cuntang nang ada mud, karena kita bukan Bani Ajam di Indonesia ni lalu kita menggunakan litar maka karna menggunakan litar lalu berapa kadarnya itu berapa kadarnya itu, lalu timbul fatwa ulama tiga litar satu muk susu, nah itu asalnya. Kemudian karna sudah disini kada mangarti bahasa mud dipakailah litar itu sampai saat ini. Hukumnya boleh asal semisal atau sesama aja bila kada sama kada boleh hukumnya. Sudah diadakan penelitian para ulama berapa empat mud itu ya tadi tiga litar sebalik susu padahal hukuun asalnya tetap memakai mud yang sudah diajarkan Rasulullah”.*<sup>105</sup>

Terjemahan:

“Dalam hukum asal tidak ada istilah liter yang ada mud, karena kita bukan Bani Ajam di Indonesia ini kemudian kita menggunakan liter maka karena menggunakan liter lalu berapa kadarnya itu, kemudian ada fatwa ulama tiga liter sekaleng susu, nah itu asalnya. Kemudian karena disini tidak mengerti bahasa mud digunakanlah liter itu sampai saat ini. Hukumnya boleh asal semisal atau sejenis apabila tidak sama tidak boleh hukumnya. Sudah dilakukan penelitian para ulama berapa empat mud itu ya

<sup>105</sup>Wawancara dengan Ustad MI selaku Tokoh Agama, 20 Mei 2021, Pukul 16.00 WITA.

tadi tiga liter sekaleng susu padahal hukum asalnya tetap memakai mud yang sudah diajarkan Rasulullah”.

Berdasarkan observasi dari Ustad MI bahwa standar takaran zakat fitrah yang ditetapkan yakni menggunakan tiga liter sekaleng susu dan sepuluh kaleng susu. Penggunaan takaran liter dan kaleng susu tidak dijelaskan oleh dalil *syara'*, sehingga para ulama merujuk *mud* sebagai media pembanding takaran zakat fitrah ke takaran lokal. Sehubungan dengan penggunaan *mud* di daerah sulit ditemui maka para ulama menggunakan liter dan kaleng susu sebagai standar takaran zakat fitrah. Hasil yang didapat bahwa dalam hukum asal tidak ada istilah liter yang ada takaran *mud* karena di Indonesia ini kebanyakan tidak mempunyai takaran orang Arab, kemudian dilakukan penelitian para ulama dalam menghitung takaran zakat fitrah dari *mud* ke takaran liter. Di Indonesia menggunakan ukuran liter pada umumnya untuk mendapatkan kadar liter dengan *mud* lalu dihitunglah kadar *mud* yakni empat *mud* dikonversi dengan alat liter hasil yang didapat adalah tiga liter sekaleng susu ukuran kecil atau dalam ukuran liter nasional yakni 3,5 liter. Alat yang digunakan tiap daerah pasti berbeda dan patokan kadar zakat fitrah yakni 3,5 liter. Hukum penggunaan liter dibolehkan karena hukum asalnya semisal atau sejenis apabila tidak sama tidak boleh hukumnya. Asal hukum penggunaan literan ialah *mud* karena sudah diajarkan oleh Rasulullah.

## b. Subjek kedua

Berdasarkan penuturan langsung dari Ustad AA selaku Tokoh Agama di Desa Rantau Karau Tengah, sebagai berikut:

Teks Banjar:

*“Kalo asal hukum tidak ada, kalo dipandang atau lebih dilihat lebih jauh dulu-dulunya, penyebaran agama Islam itu dibawa oleh urang-urang Timur Tengah atau urang Arab ke Indonesia dan memeluk Islam khususnya guru-guru yang termasyhur untuk menyampaikan ajaran tersebut tidak ada aturan dari urang Indonesia yang ulamanya itu berdasarkan guru mereka kepada penyebar awal agama Islam yang dari Arab atau Timur Tengah yang mengambil iktibar alat-alat fitrah. Dalam penyampaian misalkan ulun berguru ke satu guru lalu disampaikan ulun beisi murid berapa urang ulun pun menyampaikan, itu tidak ada berdasarkan alkitab ditulis. Penyampaian dari guru ke murid, murid punya murid sampai sekarang. Kalo membicarakan tradisi yang baik-buruk, jika itu buruk tentu sudah ditinggalkan masyarakat dari dulu sampai ke kita-kita ini buktinya dilajutkan sampai sekarang berarti itu baik. Namanya alat tentu punya dasar, apa itu dasar tentu contoh awal, apa itu awalnya ya dinamakan dengan penziar agama Islam dari Timur Tengah namanya mud. Mud itulah yang diambil menjadi patokan yang dibanding-bandingkan lalu menimbulkan suatu kesimpulan yang bisa dipakai untuk umat namanya alat atau cuntang atau muk atau rapatan. Kalo jaman dulu namanya kilo itu tidak ada, karena awal-awal penyebaran dari Timur Tengah masuk ke Indonesia ni urang beragama Hindu. Penyebaran itulah urang masuk Islam tentu tidak ada namanya timbangan atau kilo jar urang wayahini, jadi menggunakan penziar agama itu menggunakan hadis Nabi yang namanya mud lalu oleh penziar agama Islam dari Timur Tengah tadi membanding mencari alat membanding kira-kira yang bisa sama dengan mud itu, ukurannya berapa takar satu mud lalu ditambah-tambah yang dikira-kira bukan dikira tapi ditambah supaya hasil pasti untuk zakat fitrah. Khususnya yang sekarang ini sudah berapa turunan. Artinya kan perbandingan awalnya rapatan alat perbandingan dari batok kelapa, lalu maju zaman dibikin yang dari besi lalu diambil ukuran berapa rapatan satu ukurannya dengan yang sekarang ini namanya liter atau cuntang dalam*

*batok kelapa umpamanya satu cuntang itu dua batok, nah itulah yang diambilkan alatnya berdasarkan kemajuan zaman sekarang”*.<sup>106</sup>

Terjemahan:

“Kalau asal hukum tidak ada, kalau dipandang atau dilihat lebih jauh ketika penyebaran agama Islam itu dibawa oleh orang-orang Timur Tengah atau orang Arab ke Indonesia lalu memeluk ajaran Islam khususnya guru-guru yang termasyhur untuk menyampaikan ajaran tersebut tidak ada aturan dari orang Indonesia yang ulamanya itu berdasarkan guru mereka kepada penyebar awal agama yang dari Arab atau Timur Tengah yang mengambil iktibar alat-alat fitrah. Dalam penyampaian misalkan saya berguru ke satu guru itu saya sampaikan kepada murid saya berapa orang murid saya sampaikan, itu tidak ada berdasarkan kitab tertulis. Penyampaian dari guru ke murid lalu murid punya murid sampai saat ini. Kalau membicarakan tradisi yang baik-buruk, jika itu buruk tentu sudah ditinggalkan masyarakat dari dahulu sampai sekarang berarti itu baik. Namanya alat tentu punya dasar, apa itu dasar ya contoh awal yang dinamakan dengan penziar agama Islam dari Timur Tengah yang disebut *mud*. *Mud* itulah yang diambil sebagai patokan alat perbandingan kemudian menimbulkan suatu kesimpulan yang bisa dipakai untuk umat yang disebut alat takar seperti *cuntang*, *muk* atau *rapatan*. Kalau jaman dulu yang namanya kilo tidak ada, karena awal-awal penyebaran dari Timur Tengah masuk ke Indonesia ini dulu beragama Hindu. Penyebaran itulah banyak yang memeluk Islam tentu belum mengenal istilah kilo atau sebutan saat ini timbangan, jadi penziar agama itu menggunakan hadis Nabi yang dikenal *mud* yang dibawa oleh para penziar agama Islam dari Timur Tengah atau orang Arab tadi mencari alat di daerah tersebut untuk membandingkan kira-kira yang bisa sama dengan *mud* itu, kira-kira berapa takaran satu *mud* lalu ditambah-tambah bukan dikira sembarangan supaya mendapatkan hasil yang pasti untuk zakat fitrah. Khususnya yang sekarang ini sudah berapa turunan. Artinya perbandingan awalnya *rapatan* yakni alat takar yang terbuat dari batok kelapa kemudian maju zaman munculnya alat takar yang terbuat dari besi lalu diambil ukuran berapa *rapatan* satu ukurannya dengan takaran yang sekarang ini namanya liter atau *cuntang* dalam batok kelapa umpamanya satu liter itu dua batok kelapa, nah

<sup>106</sup>Wawancara dengan Bapak AA selaku Tokoh Agama, 24 Mei 2021, Pukul 20.30 WITA.

itulah yang digunakan alat sebagai takaran di zaman sekarang”.

Berdasarkan hasil observasi dengan Ustad AA bahwa beliau melihat kebiasaan masyarakat menggunakan media takaran zakat fitrah merupakan kebiasaan yang positif dan tidak bertentangan dengan *nash*. Para ulama menetapkan standar takaran zakat fitrah khususnya di Kecamatan Sungai Pandan karena satuan yang digunakan oleh masyarakat adalah liter, sedangkan takaran rumahan menggunakan kaleng susu sebagai alternatif apabila tidak mempunyai literan. Adapun penggunaan *mud* jarang ditemui di masyarakat. Oleh karena itu, para ulama mencari kemudahan agar dapat dilakukan oleh semua orang dalam menakar beras zakat fitrah. Sehingga para ulama terdahulu menggunakan *mud* sebagai rujukan perbandingan dengan takaran liter.

Hasil wawancara yang didapat bahwa asal hukum liter tidak ada dalil, awalnya hanya *mud* yang digunakan sebagai rujukan untuk mencari sesuatu yang sejenis dengan *mud*. Penyampaian takaran zakat fitrah sudah dilakukan ketika penyebaran awal agama Islam yang disampaikan oleh ulama-ulama Timur Tengah yang mempunyai murid kemudian diteruskan oleh si murid sampai sekarang. Tradisi baik yang sudah dilakukan secara turun-temurun dalam menakar zakat fitrah dengan alat takar di daerah masing-masing. *Mud* diambil sebagai patokan alat perbandingan yang kemudian menimbulkan suatu kesimpulan oleh umat yang disebut alat takar seperti tempurung kelapa, liter, kaleng susu ataupun yang sejenis. Sebelum mengenal takaran liter

atau kilo, para ulama dari Timur Tengah membawa *mud* untuk mencari alat takar di setiap daerah yang digunakan untuk alat perbandingan. Para ulama membandingkan alat takar tersebut supaya mendapatkan hasil untuk mencapai *nishab* takaran zakat fitrah. Alat perbandingan awal sebelum adanya liter atau *cuntang* yakni menggunakan tempurung kelapa atau *rapatan*. Tempurung kelapa terbuat dari batok kelapa kering yang kemudian maju zaman munculnya alat takar yang terbuat dari besi yang dikenal liter. Tempurung kelapa sebagai alat perbandingan untuk takaran liter dalam tempurung kelapa sekitar 2 kali takar untuk mendapatkan satu liter.

### c. Subjek Ketiga

Berdasarkan penuturan dari Bapak H. Sabri selaku Tokoh Agama di Desa Rantau Karau Hulu, sebagai berikut:

Teks Banjar:

*“Setau kami nang belajar sambil mendengar nang tuan guru meajarkan, nang kita mulai kanak-kanak ni masih sekolah, belajar diseminarkan tuan guru di Kubah nang di situ hen kerap pengajian mendatangi. Jadi jar sidin leh kalo kebiasaan tu bilang sudah positif ibarat takaran tu pas dah, jadi bilanya tiga litar sebalik susu, tu susu ukuran nang halus tu ja. Jadi bila jar sidin, jar tuan guru tu tiga litar sebalik susu itu pas tu jar sidin kada kurang. Dan jar sidin kalo kita kada makai litar, balik susu tu bila sapuluh balik nang balik susu ukuran halus, takari ja jar sidin sapuluh itu pas tu ja jarnya. Jadi setahun itu haja kami, mun masalah kilo tu kurang paham mungkin urang lain daerah kita hen, mun bagi pegawai-pegawai mungkin memakai kilo. Baik kilo atau litar atau mud pada hakikatnya sama haja beda sambatannya. Sampai sekarang ni petuah ni diingat akan apa jar tuan guru. Jadi ini yang sudah tradisi turun-temurun dari guru ke guru yang sudah disampaikan. Artinya tiga litar satu balik susu seandainya tanpa litar, sepuluh balik susu itu menyamai*

*dengan tiga litar satu balik susu dan ada nang sepalih menggunakan rapatan, itu sudah dibikin urang sekiranya satu litar. Itu sudah dari turun-temurun dari dahulu dan bisa dipertanggung jawabkan bahkan diukur pas dengan apa yang diwajibkan bagi seseorang untuk mengeluarkan zakat fitrah tersebut. Hukum asal kan mud, di zaman Nabi kan memang memakai mud. Mud ini kan ada berbagai istilah, cuma dalam artian kan mud karna mud ini mungkin di wadah kita ni masih sulit mendapatkannya, maka kita cari sesuatu yang serupa ukurannya. Akan tetapi sama di dalam takarannya yang ada tersebut, nah kan beda maksudnya alat takaran berbeda tapi ukuran sama, nah itu modelnya jadi di kampung sini menggunakan litar”.*<sup>107</sup>

Terjemahan:

“Setahu kami yang belajar sambil mendengar yang tuan guru ajarkan, yang kita mulai anak-anak ini masih sekolah, belajar sambil mendengar ceramah oleh almarhum tuan guru yang di Kubah situ sering mendatangi pengajian tuan guru. Jadi kata tuan guru lah kalau kebiasaan itu dibidang positif umpama takaran tersebut itu pas sudah yakni tiga liter sekaleng susu itu nang ukuran kecil saja. Jadi bila kata tuan guru tiga liter sekaleng susu itu pas tidak kurang kata tuan guru. Dan kata tuan guru kalau kita tidak memakai liter, sekaleng susu itu bila sepuluh kaleng yang kaleng susu ukuran kecil takari saja itu takarannya sudah pas kata tuan guru. Jadi setiap tahun itu saja kami, kalau masalah kilo itu kurang paham mungkin orang daerah lain tempat kita, kalau bagi para pegawai mungkin memakai kilo. Baik kilo, liter atau *mud* pada hakikatnya sama saja hanya beda sebutan. Sampai sekarang nasehat ini masih diingat apa yang sudah diajarkan oleh tuan guru. Jadi ini sudah tradisi turun-temurun yang sudah disampaikan dari guru ke guru sampai sekarang. Artinya tiga liter satu kaleng susu seandainya tidak memakai liter maka sepuluh kaleng susu ukuran kecil itu menyamai dengan tiga liter sekaleng susu dan ada yang sebagian menggunakan *rapatan*, itu sudah dibuat kira-kira satu liter. Itu sudah dari turun-temurun dan dapat dipertanggung jawabkan bahkan diukur pas dengan apa yang diwajibkan bagi seseorang untuk mengeluarkan zakat fitrah tersebut. Hukum asal kan *mud* karena di zaman Nabi sudah menggunakannya. *Mud* ini ada berbagai istilah, hanya dalam artian *mud* ini

<sup>107</sup>Wawancara dengan Bapak H. Sabri selaku Tokoh Agama, 27 Mei 2021, Pukul 20.15 WITA.

mungkin di tempat kita sulit untuk mendapatkannya, maka kita cari sesuatu yang serupa ukurannya. Akan tetapi sama di dalam takarannya yang ada tersebut, hanya berbeda sebutan maksudnya alat takaran berbeda tetapi ukuran sama itulah model takaran yang ada di kampung kita pada khususnya menggunakan liter”.

Berdasarkan hasil observasi dari bapak H. Sabri bahwa ketentuan tiga liter ditambah sekaleng susu atau sepuluh kaleng sebagai takaran zakat fitrah sudah disampaikan oleh tuan guru. Menurut almarhum tuan guru apabila kebiasaan tersebut dibilang positif umpamanya takaran tiga liter ditambah sekaleng susu, itu hasilnya pas dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Hasil yang didapatkan bahwa kebiasaan masyarakat dalam menakar beras zakat fitrah menggunakan liter sudah disampaikan dari guru ke guru bahwa takaran zakat fitrah yakni tiga liter sekaleng susu ukuran kecil. Sedangkan yang tidak mempunyai alat liter bisa menggunakan kaleng susu ukuran kecil. Takaran zakat fitrah menggunakan kaleng susu yakni sepuluh kaleng itu sudah pas takarannya tidak kurang. Masyarakat dahulu menggunakan tempurung kelapa sebagai alat takar. Kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat sudah turun-temurun dan baik dalam mempermudah menakar zakat fitrah dikarenakan jarang menggunakan kilo. Pada hakikatnya kilo, liter, *mud*, atau kaleng susu memiliki makna yang sama yaitu sebagai alat takaran dan hanya berbeda sebutan atau penggunaan alat takaran di setiap daerah. Setiap alat takaran di daerah masing-masing sudah menjadi kebiasaan tersendiri dan dapat dipertanggung jawabkan bahkan diukur pas dengan takaran

zakat fitrah yang sudah diwajibkan bagi seseorang. Hukum asal ialah *mud* karena sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. *Mud* ini ada berbagai istilah, namun di daerah Indonesia ini sulit untuk mendapatkannya lalu mencari alat takar yang serupa dengan *mud* kemudian dihitung untuk memperoleh hasil takarannya.

### 3. Bagaimana efisiensi dan efektifitas media *cuntang* sebagai takaran zakat fitrah?

Sehubungan dengan efisien dan efektifnya penggunaan literan sebagai media takaran zakat fitrah menurut penuturan langsung oleh Bapak AA sebagai berikut:

Teks Banjar:

*“Sangat efektif dalam hasil yang diterima lebih berat daripada kilo atau yang ditetapkan oleh pemerintah, misalnya dua kilo setengah kalo *cuntang* bisa dua kilo koma delapan. Karena urang ingin belabih untuk menutupi kekurangam nang ada. Semua takaran itu efektif karena sudah diukur-ukur dengan alat yang namanya wayahini sebagai alat perbandingan itu dipraktikkan dengan alat-alat ukur yang dimaksud muk atau *cuntang tadi*. Rapatan itu pun memang benar dulu itu namanya juga alat. Kalau rapatan itu tergantung, di sini namanya *timpurung kelapa* atau *batok kelapa kering* yang *separo*. Tergantung kelapanya yang besar bisa dua atau yang kecil tiga. Semua alat itu efisien karena melebihi dari ukuran alat nang namanya timbangan. Karena kalo ditimbang ukurannya nang diambil alat-alat tadi kalo ditimbang lebih berat dari timbangan-timbangan ukuran yang dimaksud. Kalo menakar itu sangat efisien tidak lama tinggal dikaut lalu disapu atasnya lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik selesai”*.<sup>108</sup>

Terjemahan:

“Sangat efektif dalam hasil yang diterima lebih berat daripada kilo atau yang ditetapkan oleh pemerintah, misalnya 2 kilo setengah kalau liter bisa lebih sedikit dari 2,5 kilo. Karena orang ingin melebihkan untuk menutupi kekurangan yang ada.

<sup>108</sup>Wawancara dengan Bapak AA selaku Tokoh Agama, 24 Mei 2021, Pukul 20.46 WITA.

Semua takaran itu efektif karena sudah diukur-ukur dengan alat yang disebut sebagai alat perbandingan itu dipraktekkan dengan alat-alat ukur yang dimaksud kaleng susu atau liter tadi. Batok kelapa itu pun memang benar dulunya juga sebagai alat. Kalau batok kelapa itu tergantung, di sini menyebutnya *rapatan* atau tempurung kelapa yang dibuat kering dan dibelah setengah ukuran kelapa. Tergantung ukuran tempurung kalau yang besar bisa 2 kali sudah se-liter atau yang kecil bisa 3 kali sudah se-liter. Semua alat itu efisien karena melebihi dari ukuran alat yang disebut timbangan. Karena kalau ditimbang ukuran yang menggunakan alat-alat tadi ditimbang lagi dengan ukuran kilo itu lebih berat dari timbangan. Kalo menakar itu sangat efisien tidak membutuhkan waktu lama tinggal memasukkan beras ke dalam literan lalu diratakan atasnya kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik selesai”.

Berdasarkan hasil observasi yang diperoleh dari Ustad AA bahwa hasil yang didapatkan dari takaran liter sangat efektif karena melebihi dari *nishab* zakat fitrah. Semua alat takar sangat efektif dan efisien karena yang menjadikan acuannya adalah proses seseorang dalam menggunakan media takaran sesuai kemudahan yang ada ditempat tinggalnya. Adapun takaran yang digunakan oleh masyarakat khususnya, Kecamatan Sungai Pandan adalah liter dan kaleng susu. Sehingga efektif dan efisien takaran liter dan kaleng susu dilihat dari proses setiap individu dalam menggunakannya sesuai ketersediaan alat takar yang dimiliki.

Hasil yang didapat bahwa takaran liter digunakan sebagai media takaran zakat fitrah. Semua alat takar itu efektif karena sudah diukur dan dibandingkan dengan takaran yang lain agar mendapatkan hasil yang yang mencapai *nishab* dan dapat diterima. Alat takar banyak jenisnya hanya berbeda sebutan dan ukuran. Semua kegiatan menakar itu sangat efisien tidak membutuhkan waktu lama. Kalau menakar menggunakan liter lebih

berat hasilnya jika ditimbang lagi karena tiap takaran berbeda kadarnya. Takaran liter dapat diterima oleh masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan. Kalau menakar menggunakan liter tidak membutuhkan waktu lama tinggal memasukkan beras ke dalam literan sampai penuh, lalu diratakan atasnya, kemudian langsung dimasukkan ke dalam kantong plastik sesuai jumlah takaran yang diinginkan.

Kemudian penuturan langsung dengan Bapak H. Sabri dalam penggunaan media *cuntang* untuk menakar beras zakat fitrah, sebagai berikut:

Teks Banjar:

*“Kalo kebiasaan di kampung ni ya kaitu pang sudah. Kalo di daerah Kota pang kebanyakan memakai kilo, ya nang lebih baik baiknya mengambil dua kilo koma delapan. Terdapat berbagai pendapat di dalam bilangan fitrah tapi nang paling hati-hati nang tertinggi tu tadi 2,8 kilo. Walaupun menggunakan kilo, liter, mud kada usah ngalih-ngalih nang penting ukuran itu kada berbeda dengan berbagai macam timbangan yang tadi nah. Cuma beda sambatan dan beda dari segi ukurnya”*.<sup>109</sup>

Terjemahan:

“Kalau kebiasaan di kampung ini sudah semestinya dari dahulu menggunakannya. Kalau di daerah Kota ini kebanyakan memakai kilo, ya lebih baiknya mengambil 2,8 kilo. Terdapat berbagai pendapat di dalam bilangan fitrah tapi yang paling hati-hati nilai tertinggi itu tadi 2,8 kilo. Walaupun menggunakan kilo, liter, *mud* tidak usah dipersulit yang penting ukuran itu tidak berbeda dengan berbagai macam timbangan yang tadi nah. Cuma berbeda sebutan dan beda dari segi ukurnya”.

Berdasarkan observasi yang diperoleh dari Bapak H. Sabri bahwa kebiasaan masyarakat memilih menggunakan liter dan kaleng susu. Adapun setiap media takaran zakat fitrah setiap daerah berbeda-beda hanya saja

---

<sup>109</sup>Wawancara dengan Bapak H. Sabri selaku Tokoh Agama, 27 Mei 2021, Pukul 20.28 WITA.

berbeda sebutan dan alat takar. Walaupun ada perbedaan media takar tidak usah dipersulit dalam memilih takaran zakat fitrah. Setiap takaran sudah dikonversi oleh para ulama dengan media *mud* sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan. Adanya ketentuan zakat fitrah, setiap individu berhak menentukan metode yang dikeluarkan sesuai kemudahan alat takar di tempat tinggalnya agar hasilnya efektif dan efisien.

Hasil yang didapat bahwa kebiasaan masyarakat yang tinggal di pedesaan lebih memilih untuk menakar zakat fitrah sendiri di rumah. Takaran yang sering digunakan adalah liter dan kaleng susu. *Mud* sangat sulit untuk didapatkan hanya sebagian kecil orang yang mempunyainya. Setiap orang berhak melakukan kebiasaannya dalam menggunakan alat takar apapun itu tetap sama hakikatnya yakni sebagai alat yang berfungsi untuk menakar dan ukurannya tidak kurang dari alat takar yang ada. Takaran kilo, kaleng susu, liter, tempurung kelapa, *mud*, dan sejenisnya itu hanya berbeda sebutan dan ukurannya setiap daerah. Akan tetapi, penggunaannya tetap sebagai alat takar dan tidak kurang atau rusak untuk media takaran khususnya zakat fitrah. Setiap takaran itu efektif dan efisien tergantung kebiasaan individu dalam menakar zakat fitrah baik menggunakan kilo, liter, kaleng susu, *mud*, uang, dan lain sebagainya.

### C. Analisis Hasil Penelitian

Pada analisis data dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti terlebih dahulu memaparkan pelaksanaan penelitian yang dimulai dengan observasi ke lokasi penelitian dan menentukan subjek yang akan dijadikan sebagai sumber informasi dengan apa adanya serta cakap dalam menyampaikan informasi sehingga kelak dapat dipertanggung jawabkan. Kemudian peneliti melakukan pendekatan kepada setiap subjek yang telah ditentukan sebelum melakukan wawancara agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Setelah hasil wawancara tersaji dengan runtut dan teratur, kemudian peneliti akan menganalisa hasil penelitian dengan teori-teori yang relevan. Peneliti akan menganalisis hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut:

#### 1. Apa yang melatarbelakangi masyarakat masih menggunakan media *cuntang* sebagai takaran zakat fitrah

##### a. Ditinjau dari Teori Zakat Fitrah

Zakat fitrah yang berarti zakat untuk menyucikan jiwa di akhir bulan Ramadhan, dengan mengeluarkan sebagian bahan makanan yang layak dan menurut ukuran tertentu sesuai syariat, sebagai tanda berakhirnya bulan Ramadhan untuk membersihkan sesuatu hal yang mengotori ibadah puasa seperti ada rasa dengki, berkata sia-sia, marah, dan lain-lain.. Zakat fitrah harus dikeluarkan dengan makanan yang layak sesuai dengan makanan pokok sehari-hari atau lebih baik daripadanya. Kewajiban seseorang untuk membayar zakat sudah dijelaskan dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, sebagai berikut:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴿١٠٩﴾ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ﴿١١٠﴾  
وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya:


“Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar)”.<sup>110</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa selain perintah sholat seorang muslim harus menunaikan kewajiban zakat untuk menjalankan perintah semata-mata dengan hati yang ikhlas kepada Allah SWT. Kewajiban zakat yang harus ditunaikan oleh seorang muslim salah satunya zakat fitrah yakni untuk membersihkan jiwa dari perbuatan-perbuatan yang khilaf selama bulan Ramadhan. Kewajiban seorang muslim dalam membayar zakat fitrah tidak dijelaskan secara eksplisit di Al-Qur'an melainkan dijelaskan secara rinci di hadis. Ketentuan nilai zakat fitrah di setiap daerah berbeda-beda seiring berkembangnya zaman.

Alat takar yang digunakan masyarakat dalam menakar beras zakat fitrah secara umum dalam tabel bagan berikut ini:

<sup>110</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..., h. 907

**Tabel 4.3**  
**Takaran Zakat Fitrah**



Sumber: Dibuat Peneliti

Berdasarkan tabel tersebut menjelaskan bahwa takaran zakat fitrah berbeda-beda di setiap daerah. Seiring berkembangnya zaman kadar zakat fitrah berubah-ubah nilainya karena setiap daerah mempunyai alat takarnya masing-masing sehingga akan berbeda ukuran dan bentuknya walaupun secara hakikat fungsinya sama yakni sebagai satuan isi dan berat. Sehubungan dengan tabel di atas terdapat media bambu yang digunakan sebagai takaran zakat fitrah. Takaran bambu merupakan takaran lokal yang digunakan untuk menakar beras zakat fitrah sebanyak 1.5 bambu ditambah satu genggam beras.<sup>111</sup>

<sup>111</sup>Muhammad Taufiq Fathan, *Besaran Zakat Fitrah di Aceh Tengah Ditetapkan*, Link Akses <https://infopublik.id/kategori/nusantara/529554/besaran-zakat-fitrah-di-aceh-tengah-ditetapkan>, Diakses pada 10 Agustus 2021, Pukul 09.45 WIB.

Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri mengenai takaran zakat fitrah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ: لَا أَرَى مُدَّةً مِنْ سَمَاءِ الشَّامِ إِلَّا تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ هَذَا، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: لَا أَرَأَى أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَدًا، مَا عِشْتُ.

Artinya:

Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, “Kami mengeluarkan zakat fitri tatkala kami bersama Rasulullah SAW (sejumlah) satu *sha'* keju, (atau) satu *sha' zabib*. Kami tetap melakukannya hingga Mu'awiyah datang kepada kami di Madinah, dari apa yang ia katakan kepada orang-orang adalah Aku tidak menilai dua *mud* gandum Syam, melainkan ia menyamai satu *sha'* dari ini. Kemudian orang-orang mengambil pendapatnya ini”. Dari Abu sa'id berkata, “Aku tetap menunaikan zakat seperti aku mengeluarkannya pada masa Rasulullah SAW, selamanya, sepanjang aku hidup”. Shahih Abu Daud (1433), Al-Irwa' (3/337): Muttafaq Alaih.

Kadar zakat fitrah pada umumnya yakni 2,5 kg, 3,5 liter atau uang.

Zakat fitrah menggunakan uang di setiap daerah berbeda-beda sesuai harga bahan pokok yang sudah ditetapkan. Setiap individu berhak menentukan kadar zakat fitrah yang harus dikeluarkan sesuai kebiasaannya dan tidak melanggar hukum agama. Media takaran yang digunakan untuk menghitung zakat fitrah berbeda-beda. Alat takar yang lazim digunakan ialah kilo dan liter. Daerah perkotaan maju, masyarakat pada umumnya menggunakan kilo ketika membeli beras di toko-toko sesuai tanggungan wajib zakat fitrah dengan kadar yang sudah

ditetapkan dalam menggunakan kilo. Sebaliknya, di daerah pedesaan masyarakat mempunyai alat takar berupa liter atau kaleng susu untuk menakar sendiri zakat fitrah sesuai kadar yang ditetapkan di daerah tersebut.

Sesuai observasi dan penuturan masyarakat sering mengeluarkan zakat fitrah menggunakan beras dengan takaran liter atau kaleng susu. Berbeda halnya dengan Bapak MJ menakar beras zakat fitrah menggunakan *mud*. Kebiasaan dalam menggunakan alat takar bukan saja di daerah kampung melainkan banyak daerah lain yang serupa menggunakan alat takar sebagai media dalam menghitung kadar zakat fitrah.

Berdasarkan penuturan dari Bapak H. Sabri bahwa takaran zakat fitrah yang disampaikan oleh ulama terdahulu ialah tiga liter ditambah sekaleng susu dan apabila tidak mempunyai liter maka boleh menggunakan kaleng susu sebagai alat takar dalam menghitung kadar zakat fitrah yakni sepuluh kaleng susu atau menyamai dengan tiga liter sekaleng susu. Takaran zakat fitrah awalnya dari *mud*, karena *mud* sulit untuk ditemukan kemudian dicari sesuatu yang serupa dengan ukurannya. Alat takar yang digunakan sampai saat ini dikampung pada khususnya menggunakan liter. Menurut beliau baik kilo, liter atau *mud* pada hakikatnya sama yakni sebagai media takar zakat fitrah hanya saja berbeda sebutan dan ukuran.

Menurut Ustad AA bahwa takaran awal zakat fitrah menggunakan *mud*. Hal tersebut merujuk pada penyebaran ajaran Islam yang disampaikan oleh ulama dari Timur Tengah kepada murid-muridnya. Penggunaan *mud* yang sulit ditemukan, para ulama mencari sesuatu yang sejenis dengan *mud* sebagai alat rujukan. *Mud* digunakan sebagai alat perbandingan untuk mencari suatu kesimpulan yang dapat diterima oleh umat mengenai takaran zakat fitrah. Alat takar tersebut yakni tempurung kelapa, liter, kaleng susu, atau sejenisnya. Awal perbandingan sebelum adanya liter yakni menggunakan tempurung kelapa. Tempurung kelapa ukuran kecil takaran zakat fitrah sekitar tiga takar sedangkan ukuran besar sekitar dua takar.

Media takaran yang sering digunakan oleh masyarakat pedesaan berupa takaran volume. Alat takar berfungsi sebagai media takaran air, minyak, beras, biji-bijian atau sejenisnya. Alat tersebut dapat digunakan sebagai media takaran zakat fitrah dan sudah disampaikan oleh para ulama terdahulu kadar zakat fitrah menggunakan liter, kaleng susu, atau tempurung kelapa. Para ulama dahulu sudah melakukan penelitian dengan membandingkan alat berupa *mud* dengan alat takar masyarakat pribumi untuk mendapatkan hasil dapat diterima oleh semua masyarakat. Hasil perbandingan tersebut mendapatkan sebuah kesimpulan tentang kadar zakat fitrah dengan alat takar tradisional yakni 4 *mud* sama dengan 3 liter satu kaleng susu ukuran kecil atau dalam satuan nasional menjadi 3,5 liter. Kemudian hasil dari *mud* ditakar

menggunakan kaleng susu sehingga mendapatkan hasil takaran 10 kaleng susu untuk satu zakat fitrah.

Mengacu pada surat edaran dari BAZNAS Hulu Sungai Utara Tentang Penetapan Nilai Zakat Fitrah tahun 2020 sebagai berikut.

1) Menurut Madzhab Syafi'i bahwa nilai beras satu *gantang* fitrah setara dengan:

- a) 3,4 liter (10 kaleng susu).
- b) 2,7 kg.
- c) 1 *belik* untuk enam orang.

Bagi yang mau membeli beras untuk zakat fitrah tersebut nilai harganya adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Jenis dan Harga Beras Zakat Fitrah Tahun 2020**

NO	NAMA/JENIS BERAS	NILAI HARGA/JIWA
1.	Mayang dan sejenisnya	Rp. 45.000,-
2.	Unus, Rojolele dan sejenisnya	Rp. 40.000,-
3.	Siam, Karang Dukuh dan sejenisnya	Rp. 35.000,-
4.	Cihirang/lokal, Biasa dan sejenisnya	Rp. 25.000,-

2) Menurut Madzhab Hanafi (yang membolehkan dengan uang) bahwa nilai beras satu *gantang* fitrah setara dengan:

- a) 5 liter (1 *gantang*).
- b) 3,8 kg.
- c) 1 *belik* untuk empat orang.

Ketentuan nilai harga sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Jenis dan Harga Beras Zakat Fitrah Tahun 2020**

NO	NAMA/JENIS BERAS	NILAI HARGA/JIWA
1.	Mayang dan sejenisnya	Rp. 65.000,-
2.	Unus, Rojolele dan sejenisnya	Rp. 55.000,-
3.	Siam, Karang Dukuh dan sejenisnya	Rp. 45.000,-
4.	Cihirang/lokal, Biasa dan sejenisnya	Rp. 35.000,-

Berdasarkan surat ederan BAZNAS Hulu Sungai Utara Tentang Penetapan Nilai Zakat Fitrah tahun 2021 sebagai berikut.

1) Kadar satu *gantang* fitrah adalah:

- a) 3,5 liter.
- b) 2,7 kg.

Bagi yang mau membeli, maka nilai harganya adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Jenis dan Harga Beras Zakat Fitrah Tahun 2021**

NO	NAMA/JENIS BERAS	NILAI HARGA/JIWA
1.	Mayang, Unus No. 1, dan sejenisnya	Rp. 48.000,-
2.	Unus No. 2, Mutiara, Rojolele dan sejenisnya	Rp. 45.000,-
3.	Karang Dukuh, Unus No. 3, Pandak dan sejenisnya	Rp. 35.000,-
4.	Cihirang/lokal dan sejenisnya	Rp. 30.000,-

2) Bagi yang berzakat dengan uang sesuai Madzhab Hanafi, maka uang yang diserahkan adalah sebesar Rp. 60.000,- (harga setengah *Sha'* Gandum).

Berdasarkan hasil yang didapat, peneliti menarik kesimpulan bahwa kadar zakat fitrah yang sering digunakan sebagai rujukan oleh masyarakat yakni tiga liter ditambah satu kaleng susu atau sepuluh kaleng susu. Ketentuan kadar zakat fitrah yang disampaikan oleh tokoh-tokoh agama dan adanya surat ederan dari BAZNAS sudah menjadi acuan penetapan nilai zakat fitrah. Kebiasaan masyarakat sering membayar zakat fitrah dengan beras kemudian menyerahkannya ke surau. Sehingga takaran yang digunakan masyarakat ialah liter dengan nilai tiga liter ditambah sekaleng susu, sepuluh kaleng susu atau 4 *mud*.

#### **b. Ditinjau dari Teori Penyukat Tradisional**

Kata penyukat ialah kata yang terletak di belakang kata bilangan dan bersama kata itu membentuk satu frase yang disebut frase bilangan, biasanya terletak di muka kata nominal seperti orang, ekor, buah. Pada frase-frase seperti ini dua orang petani, tiga ekor kelinci atau dua buah rumah.<sup>112</sup> Kata penyukat berawal dari kata sukut yakni ukuran (panjang, isi, luas), takaran yang isinya empat *gantang*, dan sukatan. Kemudian kata menyukat berarti menakar. Kata penyukat berarti orang yang menyukat atau menakar, dan alat untuk menyukat.<sup>113</sup>

Berdasarkan pengamatan langsung di beberapa desa daerah Kecamatan Sungai Pandan bahwa masyarakat menggunakan *cuntang* atau literan untuk menakar beras zakat fitrah maupun sebagai alat takar beras untuk keperluan *fidyah*. Alat takar yang digunakan adalah takaran

<sup>112</sup>Rani Jayanti, *Teori Belajar Bahasa*, Jawa Timur: Qiara Media, 2019, h. 13.

<sup>113</sup>Typoonline.com, *Arti Kata Penyukat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Link Akses <https://typoonline.com/kbbi/penyukat>, Diakses pada 15 Mei 2021, Pukul 19.40 WITA.

tidak baku karena digunakan untuk keperluan rumah tangga. Berbeda halnya dengan alat takar yang ada di pasar adalah takaran baku karena untuk keperluan umum dan sudah diawasi oleh Dinas Perdagangan bagian unit metrologi agar tidak ada pedagang yang memanipulasi alat takar.

Berdasarkan penuturan dari kesepuluh subjek di berbagai desa khususnya daerah Kecamatan Sungai Pandan bahwa masyarakat menakar beras zakat fitrah dengan alat seadanya. Takaran yang sering digunakan oleh masyarakat ialah tiga *cuntangan* atau literan. Penggunaan media tersebut sudah dilakukan secara turun-temurun dalam menghitung kadar zakat fitrah.

Berdasarkan dari sepuluh subjek yang tidak mempunyai alat liter ada tujuh subjek, mereka biasanya meminjam alat literan ke tetangga sebelah untuk menakar beras zakat fitrah. Selain itu, ada dua subjek yang mempunyai alat liter yakni Bapak Idi dan Ibu IK. Menurut penuturan Bapak Idi bahwa takaran zakat fitrah untuk tiap jiwa ialah tiga liter ditambah satu *muk* susu, dan apabila tidak memiliki liter maka menggunakan *muk* susu ukuran kecil dengan takaran zakat fitrah yakni 10 kaleng susu. Menurut Bapak MJ selaku subjek kesepuluh bahwa takaran yang sering digunakan ialah kaleng susu dan liter. Beliau sering menakar beras zakat fitrah menggunakan *mud* Arab. Menurut beliau bahwa penggunaan *mud* sangat sulit untuk ditemukan, maka rujukan alat takar yang dapat diterima oleh masyarakat umum ialah menggunakan

liter dan kaleng susu. Kemudian berdasarkan penuturan seorang pedagang beras di Pasar Alabio bahwa kebiasaan para penjual beras menggunakan alat liter untuk menakar beras secara eceran.

Berdasarkan penuturan dari Ustad AA bahwa dahulu masyarakat menggunakan alat takar *rapatan* atau batok kelapa untuk menakar beras zakat fitrah. Ukuran batok kelapa ada dua yakni ukuran kecil dan besar. Takaran zakat fitrah menggunakan ukuran kecil batok kelapa sekitar tiga takar, sedangkan ukuran besar sekitar dua takar. Seiring perkembangan zaman penggunaan alat takar *rapatan* lambat laun mulai pudar digantikan dengan alat yang terbuat dari besi seperti liter, kaleng susu, dan timbangan. Takaran yang sering digunakan untuk zakat fitrah ialah liter dan kaleng susu.

Berdasarkan penuturan dari Bapak H. Sabri bahwa masyarakat dahulu menggunakan tempurung kelapa sebagai media takaran. Takaran dari batok kelapa tersebut dibuat sekiranya satu liter. Takaran yang sudah disampaikan oleh ulama terdahulu mengenai kadar zakat fitrah yakni tiga liter ditambah sekaleng susu atau sepuluh kaleng susu ukuran kecil itu sudah pas takarannya.

Hasil dari penuturan yang telah disampaikan, peneliti menarik sebuah kesimpulan bahwa alat takar yang digunakan masyarakat dalam menakar beras zakat fitrah sebagai berikut:

- 1) *Mud* adalah alat takar dari Arab yang digunakan sebagai rujukan untuk menghitung kadar zakat fitrah. Penggunaan *mud* sangat sulit

ditemukan dan hanya beberapa orang saja yang mempunyai takaran *mud*.

- 2) *Rapatan* adalah alat takar yang terbuat dari tempurung kelapa. Ukuran tempurung kelapa ada dua jenis, yakni ukuran kecil dan besar. Takaran untuk satu ukuran kecil batok kelapa sekitar tiga takar dan ukuran besar sekitar dua takar. Namun, penggunaan alat takar dari tempurung kelapa sudah sulit ditemukan.
- 3) *Muk* adalah alat takar berupa kaleng susu. Takaran zakat fitrah menggunakan *muk* yakni sepuluh kaleng susu. Penggunaan kaleng susu sangat sering digunakan masyarakat sebagai alat takar rumahan karena mudah didapat.
- 4) *Cuntang* atau liter adalah alat takar yang terbuat dari besi untuk mengukur satuan liter. Takaran zakat fitrah menggunakan liter yakni tiga liter ditambah sekaleng susu. Penggunaan alat liter tersebut ada yang mempunyai dan meminjam.

## 2. Kedudukan penggunaan media *cuntang* menurut ulama dan ‘urf

### a. Al-Qur’an dan Hadis

- 1) Berdasarkan surah At-Taubah ayat 60 sebagai berikut.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴿٦٠﴾ خُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا  
الزَّكَاةَ ﴿٦١﴾ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya:

“Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar)”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban seorang muslim dalam menjalankan perintah dari Allah SWT hanya semata-mata dengan hati yang ikhlas tanpa mengharapkan sesuatu yang mengakibatkan seseorang lupa diri. Kewajiban seorang muslim selain sholat lima waktu yakni menunaikan zakat. Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang harus ditunaikan. Zakat terdiri dari dua jenis yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Adapun kewajiban zakat fitrah waktu pelaksanaannya ketika bulan Ramadhan atau malam satu *syawwal*. Kadar zakat fitrah tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam Al-Qur'an melainkan merujuk pada hadis untuk menjelaskan rincian kadar zakat fitrah.

## 2) Hadis

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar mengenai takaran zakat fitrah sebagai berikut.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ.

Artinya:

Dari Ibnu Umar, bahwasanya “Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitri, (sejumlah) satu *sha'* kurma dari tiap-tiap orang merdeka dan budak, atau satu *sha' sya'ir* (gandum yang masih bertangkai)”. Abdullah berkata, “Kemudian ia beserta orang-orang membuat persamaannya dengan dua *mud hinthah* (gandum yang tidak bertangkai/biji-bijian gandum)”.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa di zaman Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sejumlah satu *sha'*. Kemudian Abdullah beserta orang-orang membuat persamaan

satu *sha'* dengan dua *mud hinthah* (gandum yang tidak bertangkai atau biji-bijian gandum. Takaran zakat fitrah satu *sha'* terdapat banyak konversi agar dapat menghasilkan nilai yang melebihi satu *sha'*).

Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh As-Sa'ib bin Yazid mengenai takaran zakat fitrah sebagai berikut.

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدًّا وَثُلُثًا بِمُدِّكُمْ الْيَوْمَ، وَقَدْ زِيدَ فِيهِ.

Artinya:

Dari As-Sa'ib bin Yazid, ia berkata, "Satu *sha'* pada zaman Rasulullah SAW adalah satu *mud* dan sepertiga takaran (dua telapak tangan kalian sekarang dan ditambahkan sedikit di dalamnya)".

Hadis diatas menjelaskan tentang takaran zakat fitrah di zaman Rasulullah menggunakan *sha'*. Takaran zakat fitrah yakni satu *sha'*.

Satu *sha'* di zaman Rasulullah adalah satu *mud* ditambah sepertiga takaran yaitu dua telapak tangan lalu ditambahkan sedikit takarannya.

#### **b. Berdasarkan Pandangan Ulama**

Menurut penyampaian dari ustad MI bahwa hukum asal liter tidak ada yang ada menggunakan *mud*. Di daerah kita bukan keturunan dari orang Arab kemudian kita menggunakan liter. Sulit menemukan alat takar *mud* dan masyarakat tidak mengerti bahasa *mud*, kemudian dipakailah liter hingga sekarang. Hukumnya boleh asal semisal atau serupa dengan alat takar *mud* apabila beda tidak boleh hukumnya.

Hingga adanya fatwa ulama dahulu dalam menetapkan nilai zakat fitrah yakni tiga liter sekaleng susu padahal hukum asalnya menggunakan *mud* yang sudah diajarkan oleh Rasulullah saw.

Penuturan dari ustad AA bahwa hukum asal liter tidak ada. Secara umum ketika orang-orang Timur Tengah dalam memperkenalkan syiar Islam ke masyarakat pribumi. Para ulama-ulama mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada murid-muridnya secara lisan. Sehingga nasehat-nasehat guru tidak mudah untuk dilupakan atau ditinggalkan. Ketika menunaikan zakat fitrah para ulama membawa alat zakat fitrah yakni *mud* sebagai contoh awal. *Mud* digunakan sebagai patokan alat perbandingan untuk mencari sebuah kesimpulan yang dapat diterima oleh semua umat yang disebut alat takar liter, kaleng susu, atau tempurung kelapa. Takaran zakat fitrah setelah masuknya Islam belum mengenal sistem kilo atau timbangan sehingga para ulama menggunakan *mud* sesuai dari hadis Nabi sebagai patokan dalam mencari takaran yang serupa dengan *mud* di setiap daerah.

Berdasarkan penuturan dari Bapak H. Sabri bahwa hukum asal dari *mud*. *Mud* ini ada berbagai istilah, karena *mud* ini sulit untuk ditemukan maka dicari sesuatu yang serupa ukurannya dan sama takarannya. Maksudnya, alat takar berbeda tapi ukuran sama seperti menggunakan liter. Penggunaan takaran tiga liter sekaleng susu sudah dilakukan secara turun-temurun yang sudah disampaikan oleh guru-guru dan bisa dipertanggung jawabkan mengenai takaran zakat fitrah yang harus

dikeluarkan oleh setiap muslim. Selain takaran liter ada yang menggunakan sepuluh kaleng susu ukuran kecil itu hasilnya tidak kurang dari ketentuan zakat fitrah yakni satu *sha'* atau empat *mud*.

Adapun para ulama menggunakan tiga metode untuk mengetahui volume *sha'* dari Nabi yakni sebagai berikut:<sup>114</sup>

1) Menggunakan wadah *mud* warisan dari Nabi Muhammad s.a.w

Wadah satu *sha'* atau *mud* sampai saat ini masih ada dan ukurannya diwarisi secara turun temurun dan dibuktikan secara keautentikannya dengan sanad serta disaksikan oleh pemberi sanad. Mayoritas wadah yang digunakan adalah *mud* yang diwariskan ukurannya secara turun-temurun sampai kepada Zaid bin Tsabit sang pencatat wahyu. *Mud* tersebut digunakan untuk membayar zakat fitrah oleh Nabi Muhammad.

Selain *mud* yang bersambung dari sahabat Zaid bin Tsabit bahwa salah satu museum menyimpan *mud* yang diperkirakan sudah ada pada abad 8 H. *Mud* ini bertuliskan *mud* Raja Marinid Abu Hasan yang dibuat di Algeria pada tahun 731-749 H atau 1331-1348 M. Terbuat dari kuningan dan ornamen pahat dengan mulut *mud* yang lebih kecil dari alas *mud*. Tinggi sekitar 10 cm, diameter alas bawah 11.6 cm, dan diameter mulut 8.1 cm. Volume wadah dari wadah ini kurang lebih 770 ml atau takaran satu *sha'* yakni 3080 ml.

---

<sup>114</sup>Aswaja Dewata. com. *Kenapa Ulama Berbeda Pendapat Tentang Ukuran Sha'?* Yuk Baca Sejarahnya!. Link Akses <https://www.aswajadewata.com/kenapa-ulama-berbeda-pendapat-tentang-ukuran-sha-yuk-baca-sejarahnya/>. Diakses pada 10 Agustus 2021. Pukul 21.24 WIB.

Kemudian ada *mud* yang ditemukan di Fez Maroko. *Mud* tersebut dibuat sekitar tahun 1866-1867 M. Terbuat dari tembaga campuran dan dihiasi dengan dekorasi pahat. Tingginya sekitar 11.5 cm, diameter mulut 10.5 cm, dan diameter alas 8.5 cm. Volume dari *mud* ini kurang lebih 818 ml atau takaran satu *sha'* sekitar 3272 ml. Ada juga *sha'* lain dengan volume sekitar 3.010 ml yang tidak diketahui sanadnya.

Selain itu, ada beberapa ukuran *mud* dari para *masyayikh* sebagai berikut:

- a) *Mud* dari Syekh Abu Abdirrohman bin Uqail adz-Dzahiri = 748 ml atau satu *sha'* sekitar 2,992 lt.
- b) *Mud* dari Syekh Abdullah al-Ghafili = 786 ml atau satu *sha'* sekitar 3,144 lt.
- c) *Mud* Syekh Hamud at-Tuwaijuri = 760 ml atau satu *sha'* sekitar 3,040 lt.
- d) *Mud* Syekh Abdul Karim at-Tuwaijuri = 788 ml atau satu *sha'* sekitar 3,152 lt.
- e) *Mud* Syekh Bakar Abu Zaid = 789 ml atau satu *sha'* sekitar 3,152 lt.
- f) *Mud* Syekh Shalih al-Ushoimi = 790 ml atau satu *sha'* sekitar 3,160 lt.
- g) *Mud* Syekh Abi Muhammad Abdul Haq al-Hasyimi = 755 ml atau satu *sha'* sekitar 3,020 lt.

## 2) Menggunakan kedua telapak tangan

Dalam menentukan ukuran *mud* adalah dengan menggunakan cakupan kedua telapak tangan laki-laki yang memiliki ukuran tangan sedang, kedua telapak tangan dipenuhi oleh biji-bijian tanpa diratakan serta kedua tangan melebar dengan tidak mengenggam. Peneliti Kholid bin Sad' bin Muhammad As-Sarhid menguji empat puluh orang yang memiliki postur sedang. Rata-rata dari pengujian berat satu *mud* sekitar 628 mililiter atau satu *sha'* sekitar 2.512 liter. Metode ini juga digunakan oleh sebagian ulama kontemporer dalam menentukan satu *sha'*.

## 3) Menggunakan biji gandum dan jelai

Metode ini mengukur berat biji gandum dan jelai dikonversi ke dalam satuan isi. Adapun media biji jelai sebagai media pengukuran dengan berat 2.040 gr. Peneliti Kholid bin Sad' bin Muhammad as-Sarhid dalam hasil penelitiannya menyatakan berat satu *sha'* yakni 2.035 gr. Beliau menggunakan biji gandum yang memiliki berat 2.035 gr kemudian dikonversi ke satuan isi. Gandum yang digunakan memiliki ukuran berat bervariasi, ada berat, sedang, dan ringan. Biji yang dipilih adalah biji gandum ukuran sedang dan dipupuk secara organik agar kualitas dan kuantitasnya sama dengan gandum masa lalu. Setelah diukur, volume dari berat gandum 2.035 gr adalah 2.430 ml atau 2,430 lt. Peneliti Dr. Muhammad Ahmad Ismail al-Khoruf menggunakan media gandum untuk mengukur satu

*sha'* dengan hasil 2,752 lt. Hasil tersebut diukur dengan satu *sha'* gandum yang beratnya 2.173 gr. Dalam Fatwa Uni Emirat Arab bahwa satu *mud* adalah 625 ml atau satu *sha'* adalah 2,500 lt.

Berbagai macam metode yang digunakan baik *mud* atau *sha'* akan memiliki ukuran yang berbeda-beda, hal tersebut para ulama mengkompromikan dari beberapa ukuran *mud* untuk mengetahui hasil yang dapat diterima dalam menunaikan zakat fitrah. Sehingga ukuran *sha'* atau *mud* yang menjadi standar ukuran wajib zakat fitrah akan menghasilkan ukuran yang berbeda-beda. Tidak semua berat atau takaran lebih benar dari yang lain. Oleh karena itu, setiap daerah mempunyai standar ukuran zakat fitrah yang berlaku sesuai dengan rujukan *mud* atau *sha'*.

Berdasarkan kebiasaan masyarakat pedesaan di daerah Kecamatan Sungai Pandan (Alabio) khususnya dalam menakar zakat fitrah menggunakan media alat takar liter, tempurung kelapa, serta kaleng susu. Kebiasaan yang sering digunakan oleh masyarakat setempat menggunakan liter atau kaleng susu sampai saat ini. Media alat takar berupa tempurung kelapa semakin tertelan dalam arus perkembangan zaman. Kebiasaan masyarakat menggunakan media literan atau kaleng susu sebagai alat takar yang berfungsi untuk menghitung kadar zakat fitrah. Masyarakat ada yang mempunyai alat literan, meminjam literan dengan tetangga, dan ada juga yang menggunakan kaleng susu sebagai alternatif apabila tidak mempunyai literan.

Kebiasaan masyarakat dalam menakar beras zakat fitrah dengan media liter sangat jarang ditemui. Kebanyakan dapat ditemui di daerah pedesaan yang bermata pencaharian sebagai petani. Selain itu, jarang menemukan orang di daerah perkotaan maju menggunakan liter dan kaleng susu sebagai alat takar zakat fitrah. Perbedaan letak daerah akan mempengaruhi suatu kebiasaan masyarakat. Masyarakat perkotaan rata-rata menggunakan takaran kilo atau uang untuk menghitung kadar zakat fitrah per jiwa. Sedangkan masyarakat pedesaan lebih memilih menakar sendiri dengan alat takar sederhana berupa literan atau kaleng susu dari simpanan beras setahun untuk menunaikan zakat fitrah. Walaupun kebiasaan setiap daerah dalam menakar zakat fitrah berbeda, akan tetapi semua orang berhak menentukan pilihannya untuk membayar zakat fitrah sesuai dengan kadar yang sudah ditetapkan, memenuhi syarat, dan tidak ada unsur keterpaksaan dalam menunaikan kewajiban seorang muslim dalam membayar zakat fitrah.

Kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun bersifat baik dan sesuai apa yang sudah diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu ketika ajaran Islam mulai masuk ke Indonesia. Saat ajaran Islam masuk tidak luput para ulama dari Timur Tengah menyampaikan secara bertahap dalam memperkenalkan ajaran Islam agar mudah diterima oleh masyarakat. Para ulama mengajarkan hal-hal yang bersifat urgen dalam ajaran Islam seperti bersyahadat, menunaikan sholat, mengaji, puasa, mempercayai rukun iman, menunaikan zakat, dan melaksanakan haji.

Ketika hendak melaksanakan kewajiban zakat di bulan Ramadhan para ulama melihat masyarakat kebingungan mencari alat takar untuk menghitung zakat fitrah. Saat itu alat takar yang digunakan untuk menakar zakat fitrah menggunakan *mud*.

Media *mud* sangat sulit ditemukan dan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu sehingga para ulama melakukan penelitian dalam mencari alat yang serupa dengan *mud* sebagai media pembanding dengan alat takar yang digunakan oleh masyarakat untuk menemukan hasil yang pasti dan dapat diterima. Alat takar yang digunakan oleh masyarakat untuk menakar zakat fitrah terbuat dari tempurung kelapa yang dipotong setengah atau terbuat dari kayu seperti bambu. Seiring perkembangan zaman penggunaan tempurung kelapa atau bambu sudah jarang ditemukan. Namun, kebiasaan menakar zakat fitrah dengan alat tradisional dari kayu mulai digantikan dengan takaran yang terbuat dari besi seperti liter dan kaleng susu. Media liter atau kaleng susu sudah dilakukan perbandingan oleh para ulama menggunakan takaran *mud* dan menyimpulkan hasil kedua takaran tersebut untuk menetapkan kadar zakat fitrah.

Menurut ustad Ali Ahmad bahwa suatu tradisi pasti ada baik-buruknya. Apabila suatu tradisi itu baik maka tradisi tersebut masih dijalankan hingga sekarang, sedangkan apabila suatu tradisi itu buruk maka sudah ditinggalkan oleh masyarakat dari dahulu. Selaras dengan penyampaian dari Bapak H. Sabri bahwa penggunaan liter dan kaleng

susu sudah menjadi kebiasaan baik yang sudah disampaikan oleh guru-guru sampai sekarang.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa kedudukan hukum masyarakat menggunakan alat takar berupa liter, tempurung kelapa, atau kaleng susu dalam untuk menghitung takaran zakat fitrah tidak terdapat dalam *nash*. Takaran zakat fitrah yang digunakan sebagai contoh awal ialah *mud*. Oleh karenanya *mud* sulit untuk ditemukan, para ulama mencari alat takar yang mirip dengan *mud*. *Mud* diperuntukkan sebagai alat perbandingan dengan alat takar di setiap daerah. Para ulama mencari suatu kesimpulan yang dapat diakui oleh masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Sehingga para ulama menemukan kesimpulan yang akurat dalam menggunakan alat takar dari hasil perbandingan bahwa nilai zakat fitrah menggunakan *mud* yakni empat *mud*. Takaran empat *mud* dikonversikan ke liter yakni tiga liter sekaleng susu. Takaran empat *mud* dikonversikan ke kaleng susu yakni sepuluh kaleng susu.

**c. Ditinjau dari Teori ‘Urf**

Menurut para ulama *Ushul Fiqh* mendefinisikan ‘*urf* adalah segala sesuatu yang dibiasakan oleh manusia secara terus-menerus dikerjakan dalam jangka waktu yang lama, adanya perkara atau istilah yang disepakati memiliki pengertian khusus dan tidak terdengar asing bagi

mereka. ‘*Urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Menurut Abdul Karim Zaidan mendefinisikan ‘*urf* adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan maupun perkataan.

‘*Urf shahih* sering digunakan oleh para *mujtahid* atau hakim sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan sebuah hukum atau keputusan. Pengambilan hukum dengan metode ‘*urf* harus didasari dengan *nash* dan tidak bertentangan. Tradisi atau kebiasaan masyarakat yang sudah dilakukan secara turun-temurun tidak mudah untuk ditinggalkan karena adanya nilai baik-buruk dari pengaruh kebudayaan. Apabila kebiasaan yang ada di masyarakat bersifat baik dan tidak merusak akidah, maka ‘*urf* dapat dijadikan metode pengambilan hukum atau keputusan berlandaskan *nash*. Sebaliknya, apabila dalam suatu kebiasaan tersebut bertentangan dengan *syara*’, maka tidak dapat dijadikan sebuah hukum atau keputusan.

Landasan *nash* yang dijadikan pengambilan hukum ‘*urf* dalam surah Al-A’raf ayat 199 sebagai berikut.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya:

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf (*al-‘urfi*), serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh”.

Kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang tidak terlepas dari nilai baik-buruknya sehingga diakui dan dikenal banyak orang. Dalam pandangan ‘*urf* bahwa suatu tradisi atau kebiasaan sehingga tidak mudah ditinggalkan karena adanya nilai baik-buruk kebiasaan. Mengenai ‘*urf* dalam kebiasaan masyarakat di Kecamatan Sungai Pandan khususnya bahwa masyarakat menggunakan alat takar sendiri di rumah untuk menghitung zakat fitrah. Alat takar yang digunakan sekarang ialah liter maupun kaleng susu. Kebiasaan tersebut sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat baik menggunakan liter atau kaleng susu. Pandangan hukum ‘*urf* mengenai kebiasaan tersebut merupakan ‘*urf shahih* karena dilakukan secara berulang-ulang, nilainya baik atau *maslahat*, diterima oleh banyak orang dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Hal yang mengindikasikan bahwa kebiasaan menakar beras zakat fitrah menggunakan liter atau kaleng susu termasuk ‘*urf shahih* karena pada awalnya zakat fitrah menggunakan *mud* ketika penyebaran ajaran Islam ke Nusantara. Kebanyakan masyarakat tidak mempunyai *mud* maka dicarilah sesuatu yang serupa yakni tempurung kelapa atau yang terbuat dari kayu. Seiring perkembangan zaman penggunaan bahan dasar kayu mulai pudar digantikan dengan besi seperti liter atau kaleng susu. *Mud* kemudian digunakan sebagai alat perbandingan liter atau kaleng susu untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan *mud*. Hasil tersebut digunakan sebagai rujukan oleh para ulama kepada masyarakat

mengenai nilai zakat fitrah. Adanya fatwa dari ulama masyarakat mendapatkan kemudahan untuk menakar beras zakat fitrah sebagai alternatif apabila tidak mempunyai *mud*. Sehingga kebiasaan masyarakat masih menggunakan takaran liter atau kaleng susu untuk menghitung nilai zakat fitrah.

Kebiasaan masyarakat menggunakan liter atau kaleng susu sebagai media takaran zakat fitrah dalam syarat '*urf*' sebagai berikut:

- 1) '*Urf*' itu berlaku secara umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada di dalam lingkungan tertentu.

Kebiasaan masyarakat dalam menggunakan liter atau kaleng susu sangat banyak khususnya di Kecamatan Sungai Pandan. Penggunaan liter atau kaleng susu di setiap daerah pada hakikatnya sama sebagai media takaran isi. Adanya fatwa dari ulama dalam menetapkan standar takaran zakat fitrah berupa liter dan kaleng susu sebagai acuan masyarakat dalam menunaikan zakat fitrah. Sebagian masyarakat menggunakan liter untuk menakar beras zakat fitrah. Sebagian masyarakat ada yang menggunakan kaleng susu. Tolak ukur kebiasaan masyarakat dilihat dari sisi kemudahan masyarakat dalam menggunakan alat takar. Apabila masyarakat mempunyai liter itulah alat takaran zakat fitrah yang digunakan. Sebaliknya, apabila masyarakat tidak mempunyai liter bisa menggunakan alat takar rumahan seperti kalengan susu sebagai alternatif dalam menakar beras zakat fitrah.

- 2) '*Urf* telah berlaku sebelum itu dan tidak ada yang datang kemudian.

Sebelum adanya liter atau kaleng susu masyarakat menggunakan tempurung kelapa atau bambu sebagai alat takar tradisional masyarakat. Kemudian maju zaman, muncul alat takar liter atau kaleng susu sebagai alat takar volume atau media takaran beras. Kebiasaan masyarakat dalam menakar beras zakat fitrah sudah dilakukan secara turun-temurun dari penggunaan tempurung kelapa sampai ke liter dan kaleng susu.

- 3) '*Urf* bernilai maslahat.

Kebiasaan yang dilakukan masyarakat dalam menggunakan takaran liter dan kaleng susu sangat mempermudah dalam menghitung zakat fitrah. Adanya *ijtihad* para ulama dalam menentukan kadar zakat fitrah yang bisa diterima oleh masyarakat untuk mempermudah takaran zakat sehingga tidak bersusah payah mencari alat takar *sha'* atau *mud* di masyarakat. Dalam hal ini, para ulama memberikan fatwa menggunakan tiga liter ditambah sekaleng susu dan apabila tidak mempunyai liter bisa menggunakan kaleng susu yakni sepuluh kaleng susu. Adanya fatwa ulama memberikan kemaslahatan dalam menentukan kadar zakat fitrah sesuai keinginan setiap individu.

- 4) '*Urf* tidak bertentangan dengan *nash*.

Kebiasaan tersebut merujuk pada penyampaian para guru-guru kepada masyarakat bahwa takaran zakat fitrah menggunakan liter

yakni tiga liter ditambah sekaleng susu atau sepuluh kaleng susu. Hal yang mendasari merujuk pada hadis Nabi Muhammad s.aw. ketika menggunakan *sha'* dan *mud* sebagai media takaran zakat fitrah.

Berdasarkan kedudukan hukum dapat dijadikan '*urf shahih* dari segi kriteria '*urf*' sudah memenuhi syarat. Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa praktek menakar beras zakat fitrah merupakan kebiasaan yang baik dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan dalil-dalil *syara'*.

### **3. Efektifitas dan efisiensi media *cuntang* dalam takaran zakat fitrah**

#### **a. Efektifitas dan Efisiensi**

Kata Efektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya), manjur atau mujarab (tentang obat), dapat membawa hasil guna (tentang usaha, tindakan), dan mulai berlaku (tentang Undang-Undang, peraturan). Sedangkan kata efisien adalah tepat atau sesuai untuk mengerjakan (menghasilkan) sesuatu (dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya) atau mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat.<sup>115</sup> Efektifitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai. Menurut Tjokroamidjojo bahwa efisien merupakan perbandingan terbaik

---

<sup>115</sup>Anonim, *Efektif dan Efisien dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Link Akses <https://kbbi.web.id/efisien/efektif/>, Diakses pada 28 Juli 2021, Pukul 21.40 WIB.

antara *input* dengan *output* atau perbandingan antara pengeluaran dengan keuntungan.<sup>116</sup>

Penggunaan media *cuntang* atau liter sebagai media takaran zakat fitrah dari sisi efektif dan efisiensi menurut Ustad AA bahwa sangat efektif dan hasilnya dapat diterima oleh banyak orang. Hasil takaran menggunakan liter lebih berat sedikit dari kilo. Hasil yang lebih tersebut untuk menutupi kekurangan. Semua alat takar yang digunakan untuk menghitung nilai zakat fitrah sangat efektif karena sudah diukur dengan alat perbandingan yaitu *mud* dan sudah diterapkan sampai saat ini seperti liter, kaleng susu, atau kilo. Semua alat takar itu efisien tidak membutuhkan waktu lama dalam menakar. Apabila menggunakan literan atau kaleng susu tinggal masukan beras ke dalam sukat lalu diratakan atasnya kemudian tinggal dimasukkan ke dalam plastik.

Berdasarkan penjelasan dari Bapak H. Sabri bahwa terdapat berbagai macam takaran dalam menentukan nilai zakat fitrah di setiap daerah. Walaupun menggunakan takaran liter, kaleng susu, *mud*, atau kilo jangan terlalu dipersulit yang penting nilai zakat fitrahnya tidak berbeda dari yang sudah disampaikan oleh ulama-ulama terhadap kadar zakat fitrah setiap takaran. Setiap daerah mempunyai aturan dan kebiasaannya dalam menakar beras zakat fitrah hanya saja berbeda sebutan dan alat takarnya yang digunakan.

---

<sup>116</sup>Lina Marliani, "Definisi Administrasi dalam Berbagai Sudut Pandang", *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 5., No. 4., 2019, h. 18.

Semua alat takar yang digunakan efektif dan efisien apabila tidak memanipulasi alat takar karena akan memengaruhi hasil takaran. Oleh karena itu, penggunaan alat takar diawasi oleh Dinas Perdagangan bagian UTTP Metrologi Legal. Metrologi legal umumnya terkait dengan transaksi perdagangan, kesehatan, keselamatan dan keamanan. Peraturan hukum metrologi legal tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Salah satu kegiatan metrologi legal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP). Metrologi legal merupakan metrologi yang mengelola satuan-satuan ukur, metode-metode pengukuran dan alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.<sup>117</sup>

Berdasarkan penggunaan alat ukur yang digunakan masyarakat tidak bersifat resmi karena hanya digunakan untuk keperluan rumah tangga. Berbeda halnya dengan alat ukur yang digunakan untuk kepentingan umum harus diawasi agar tidak terjadinya manipulasi alat takar. Sebagaimana kegiatan takar-menakar dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 35 sebagai berikut:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿٣٥﴾ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

---

<sup>117</sup>DISPERINDAG Labuhan Batu go.id, *Pengertian Metrologi*, Link Akses <https://disperindag.labuhanbatukab.go.id/page/detail/pengertian-metrologi>, Diakses pada tanggal 5 Agustus 2021, Pukul 16.00 WIB.

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.<sup>118</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa apabila kamu menakar lakukanlah dengan benar tanpa berbuat curang. Alat takar yang digunakan harus akurat tidak dimanipulasi. Tidak mengurangi takaran untuk orang lain atau melebihkannya untuk diri sendiri dan timbanglah yang benar sesuai aturan yang telah ditetapkan. Hal itu akan menimbulkan rasa kepercayaan dari orang lain dan tenteram dalam bermuamalah denganmu serta lebih baik akibatnya bagi kehidupan manusia pada umumnya di dunia dan bagi kehidupanmu di akhirat.

Sehubungan mengenai alat takar yang digunakan untuk zakat fitrah bahwa *nishab* zakat fitrah menggunakan liter yakni tiga liter ditambah sekaleng susu dan sepuluh kaleng susu. Masyarakat mengakui aturan kadar zakat fitrah dari guru secara turun-temurun sehingga tidak diragukan lagi besaran nilai zakat fitrah baik menggunakan liter atau kaleng susu. Adapun mekanisme penggunaan alat takar berupa liter atau kaleng susu sebagai berikut:

- 1) Masukkan beras ke dalam liter atau kaleng susu sampai penuh.
- 2) Ratakan beras di atasnya secara perlahan atau dibiarkan lebih untuk menutup kekurangan.
- 3) Masukkan ke dalam kantong plastik.

---

<sup>118</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..., h. 389.

Berdasarkan hasil dari penggunaan liter atau kaleng susu sudah diterima oleh banyak masyarakat sebagai standar takaran zakat fitrah yaitu tiga liter sekaleng susu dan sepuluh kaleng susu. Hasil takaran yang sudah dilakukan oleh para ulama-ulama untuk mencari suatu kesimpulan yang dapat diakui oleh masyarakat. Apabila ditakar menggunakan liter yakni tiga takar ditambah satu takar kaleng susu kemudian masukkan beras ke dalam kantong plastik untuk setiap jiwa. Sedangkan menggunakan kaleng susu yakni sepuluh kali takar per jiwa. Kedua alat takar tersebut berbeda dari segi ukurannya, akan tetapi sangat efektif dan tidak membutuhkan waktu berjam-jam dalam menakar beras.

Sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Sungai Pandan bahwa mereka menakar beras zakat fitrah menggunakan alat rumahan. Masyarakat dalam menakar beras zakat fitrah tidak memanipulasi alat takar karena tidak boleh melakukan kecurangan dalam berfitrah melainkan melebihkan sedikit takaran untuk menutupi kekurangan yang ada. Masyarakat mengikuti nasehat yang disampaikan oleh guru-guru untuk menunaikan zakat fitrah dengan kadar *nishab* yang sudah ditentukan. Sehingga masyarakat menerima hasil takaran zakat fitrah untuk liter yaitu tiga liter ditambah sekaleng susu atau sepuluh kaleng susu.

Apabila dilihat dari segi efektif dan efisien alat takar berupa liter sebagai media takaran zakat fitrah sangat efektif karena tujuan para

ulama terdahulu untuk mencari alat yang serupa dengan *mud* agar semua kaum muslimin dapat menunaikan zakat fitrah tanpa bersusah payah mencari alat *mud*. Alat *mud* digunakan sebagai alat perbandingan dengan alat takar yang ada di setiap daerah. Adapun takaran liter untuk zakat fitrah menggunakan *mud* sebagai acuan takarannya. Sedangkan menggunakan kaleng susu nilai zakat fitrahnya ialah sepuluh kaleng. Berdasarkan dari kebiasaan masyarakat menggunakan liter atau kaleng susu sudah menjadi standar takaran zakat fitrah yang masih digunakan khususnya di Kecamatan Sungai Pandan.

Apabila dilihat dari segi efisiensi alat takar berupa liter berdasarkan dari kemudahan masyarakat setempat dalam menakar beras zakat fitrah dikarenakan masyarakat sering menggunakan takaran volume seperti kaleng susu, liter, *gantang*, atau *blek* sebagai alat pengukur biji-bijian atau beras. Masyarakat mayoritas bermata pencaharian sebagai petani sehingga masyarakat menggunakan alat takar volume seperti liter, kaleng susu atau *mud* untuk menghitung nilai zakat fitrah. Berdasarkan penggunaan alat takar liter, kaleng susu, atau *mud* tidak membutuhkan waktu lama untuk menakar beras hanya saja setiap alat takar berbeda ukuran. Alat takar liter yakni tiga takar ditambah satu takar kaleng susu. Alat takar kaleng susu yakni sepuluh takar. Alat takar *mud* yakni empat takar.

Pada penelitian ini dilakukan penimbangan antara kaleng susu, tempurung kelapa, dan liter dikonversikan ke satuan berat. Adapun jenis beras yang adalah kualitas sedang. Adapun ukuran tinggi takaran liter sekitar 11 cm, lingkaran 35 cm, dan volume atas bawah sekitar 11 cm. Adapun konversi takaran liter ke satuan berat dalam tabel berikut:

**Tabel Takaran Liter  
Tanpa Dipadatkan**

NO.	JENIS BERAS	1 LITER	3 LITER + 1 KALENG SUSU
1.	Kebun Sawit	9 ons	2,8 kg
2.	Lahap	9 ons	2,8 kg

Apabila mengikuti Mazhab Hanafi, maka takaran zakat fitrah 3,8 kg dikonversikan ke liter sama dengan empat liter ditambah sekaleng susu atau segantang fitrah.

Takaran kaleng susu memiliki ukuran tinggi 8 cm, lingkaran 23,5 cm, dan volume atas bawah sekitar 9 cm. Adapun takaran menggunakan kaleng susu dikonversikan ke dalam satuan berat pada tabel berikut:

**Tabel Takaran Kaleng Susu  
Tanpa Dipadatkan**

NO.	JENIS BERAS	1 KALENG SUSU	10 KALENG SUSU
1.	Kebun Sawit	3 ons	3 kg
2.	Lahap	3 ons	3 kg

Takaran tempurung kelapa yang berukuran besar dengan volume 12 cm. Takaran zakat fitrah menggunakan media batok kelapa yakni empat

ukuran besar ditambah satu ukuran kecil. Adapun takaran tempurung kelapa berukuran besar dalam tabel berikut:


**Tabel Takaran Tempurung Kelapa Besar  
Tanpa Dipadatkan**

NO.	JENIS BERAS	1 TEMPURUNG	4 U.Besar+1 U.Kecil
1.	Kebun Sawit	6 ons	2,8 kg
2.	Lahap	6 ons	2,8 kg

Takaran zakat fitrah menggunakan tempurung kelapa ukuran yang besar yakni empat takar ukuran besar ditambah satu takar ukuran kecil. Apabila dikonversi ke satuan gram sekitar 2,8 kg.

Sehubungan dengan efektif dan efisien suatu alat takar, dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 4.3  
Efektifitas dan Efisiensi Takaran Zakat Fitrah**



Sumber: Dibuat Peneliti

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa semua alat takar untuk menghitung takaran zakat fitrah sangat efektif dan efisien. Adanya alat takar untuk mempermudah dalam mengukur suatu nilai atau benda. Alat

takar yang digunakan untuk media takaran zakat fitrah sudah dihitung oleh para ulama terdahulu dengan menyesuaikan takaran yang ada di setiap daerah. Hasil takaran zakat fitrah berbeda-beda karena setiap alat takar banyak jenisnya sehingga ukurannya berbeda. Meskipun hasilnya berbeda-beda, para ulama sudah menganalisa setiap alat takar yang digunakan sesuai rujukan *sha'* atau *mud* sebagai alat pembanding.

Alat takar yang sering digunakan oleh masyarakat Kecamatan Sungai Pandan untuk menakar zakat fitrah yakni menggunakan liter dan kaleng susu. Masyarakat menggunakan alat takar sebagai media takaran zakat fitrah karena sudah menjadi kebiasaan yang melekat dari dahulu. Berdasarkan penggunaan alat takar liter dan kaleng susu sudah ada ketentuan kadar zakat fitrah yang harus dikeluarkan setiap orangnya.

Salah satu yang mengindikasikan efektif dan efisien suatu penggunaan media takaran zakat fitrah adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap individu berhak menentukan keinginannya dalam mengeluarkan zakat fitrah.
- 2) Lingkungan di masyarakat dalam menggunakan media takaran zakat fitrah.
- 3) Ketentuan atau aturan di setiap daerah dalam menetapkan kadar zakat fitrah menggunakan media seperti liter, kilo, uang, dan lain sebagainya.

Untuk mengetahui segala sesuatu berjalan efektif dan efisien dapat dilihat dari tabel berikut ini:<sup>119</sup>

**Tabel 4.3**  
**Perbedaan Efektif dan Efisien**

Efektif	Efisien
1. Berorientasi pada tujuan.	1. Berorientasi pada tujuan.
2. Pemilihan cara tercepat mencapai tujuan.	2. Pemilihan cara terhemat mencapai tujuan.
3. Waktu pengerjaan lebih singkat karena ketersediaan sumber daya dan lain-lain.	3. Waktu pengerjaan lebih lama karena sumber daya yang dipangkas.
4. Biaya yang dikeluarkan tinggi.	4. Hemat biaya.

Berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa agar suatu usaha berjalan dengan efektif dan efisien dilihat dari kinerja seseorang selama proses usaha yang dilakukan. Efektif dan efisien saling berkaitan satu sama lain yakni berorientasi pada suatu hasil atau tujuan usaha. Sehingga yang akan membedakannya adalah proses seseorang dalam menjalankan suatu kegiatan sampai berjalan lancar sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu, setiap individu harus menilik lebih dalam memahami pola efektif dan efisien agar saling relevan ketika menjalankan suatu usaha.

Berdasarkan pada tabel 4.3 mengenai efektif dan efisien takaran zakat fitrah, bahwa semua media yang digunakan untuk menetapkan kadar zakat fitrah dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Semua

<sup>119</sup>Salamadian com, *Pengertian Efektif dan Efisien*, Link Akses <https://salamadian.com/pengertian-efektif-dan-efisien/>, Diakses pada 14 Agustus 2021, Pukul 23.10 WIB.

media sudah diperhitungkan oleh ulama dengan rujukan *mud* sebagai alat pembanding. Sehingga adanya penyampaian ulama terdahulu terhadap ketentuan zakat fitrah dapat diterima oleh masyarakat dalam menggunakan takaran yang mudah ditemukan.

Dengan adanya ketentuan mengenai penetapan zakat fitrah di Kecamatan Sungai Pandan yakni tiga liter ditambah sekaleng susu atau sepuluh kaleng susu. Ketentuan tersebut sangat membantu masyarakat dalam mengeluarkan zakat fitrah untuk menentukan media takar sesuai dengan kebiasaan di masyarakat. Kebiasaan yang ada di masyarakat dalam menggunakan salah satu media takaran akan menentukan standar takaran zakat fitrah di setiap daerah. Berdasarkan pada lingkungan masyarakat pedesaan khususnya di Kecamatan Sungai Pandan bahwa standar takaran zakat fitrah menggunakan media liter dan kaleng susu.

Setiap usaha yang dilakukan seorang muslim dalam mengeluarkan zakat fitrah pada hakikatnya ingin menyucikan jiwa dari perbuatan yang sia-sia selama bulan Ramadhan. Sehingga segala usaha yang dijalankan dalam mengeluarkan zakat harus memenuhi *nishab* dan menyegerakan waktu pembayaran zakat. Dalam hal ini seorang muslim berhak menentukan metode yang dikeluarkan dalam membayar zakat fitrah. Berikut ini adalah simulasi penggunaan media takaran zakat fitrah dari sisi efektif dan efisien yakni:

### 1) Media *mud*

Media *mud* merupakan salah satu alat takar yang digunakan sebagai media perbandingan takaran zakat fitrah selain *sha'*. Dengan adanya hasil perbandingan media *mud* dengan alat takar lainnya dapat memudahkan dalam menetapkan kadar zakat fitrah yang dapat diterima oleh umat. Adapun penggunaan *mud* di Kecamatan Sungai Pandan sangat jarang ditemui dan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Oleh sebab itu, penggunaan *mud* tidak efektif dan efisien di masyarakat karena sulit dijumpai dan membutuhkan banyak waktu serta biaya untuk mencarinya. Dengan itu, para ulama mencari suatu kemudahan yang dapat diterima oleh masyarakat yakni membandingkan *mud* dengan takaran liter dan kaleng susu sebagai standar takaran zakat fitrah.

### 2) Media liter

Penggunaan media liter sebagai standar takaran zakat fitrah sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat khususnya di Kecamatan Sungai Pandan. Apabila dilihat dari sisi efektif penggunaan media *cuntang* atau liter sebagai media takaran zakat fitrah bahwa takaran liter tidak membutuhkan waktu lama dalam menakar beras zakat fitrah yakni tiga liter ditambah sekaleng susu. Adapun penggunaan media liter sebagian orang ada yang mempunyai dan sebagiannya tidak. Berbeda halnya dengan yang tidak mempunyai liter, hal ini tidak efektif karena biaya yang

dikeluarkan tinggi dalam mencari liter. Sehingga masyarakat meminjam liter ke tetangga untuk menakar beras zakat fitrah.

Apabila dilihat dari sisi efisiensi penggunaan liter bagi yang tidak mempunyai liter ini akan hemat biaya dengan meminjam liter ke tetangga. Hal tersebut tidak akan membutuhkan waktu lama dalam menakar beras. Sehingga penggunaan liter sangat efisien tidak membutuhkan banyak biaya hanya saja waktu yang diperlukan sedikit lama yakni meminjam terlebih dahulu ke tetangga-tetangga.

### 3) Media kilo

Media kilo sebagai media takaran zakat fitrah jarang digunakan oleh masyarakat khususnya di Kecamatan Sungai Pandan. Masyarakat lebih memilih takaran volume karena sudah dilakukan secara turun temurun. Kebiasaan masyarakat menakar sendiri di rumah baik yang membeli beras di pasar atau hasil simpanan panen beras selama setahun. Apabila dilihat dari sisi penggunaan kilo sangat efektif karena ketersediaan alat untuk menimbang beras zakat fitrah. Dari sisi efisiensi tidak hemat biaya karena mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai petani. Mereka memilih untuk menghemat pengeluaran dengan menyimpan hasil panen selama setahun untuk mengeluarkan beras zakat fitrah. Kemudian mereka menggunakan alat takar rumahan atau meminjam liter dengan tetangga untuk media takaran zakat fitrah.

#### 4) Media kaleng susu

Kaleng susu merupakan alat takar rumahan yang mudah didapat oleh masyarakat. Berdasarkan penggunaan kaleng susu sebagai takaran zakat fitrah khususnya di Kecamatan Sungai Pandan, bahwa ada ketentuan yang dikeluarkan apabila menggunakan *muk* atau kaleng susu sebagai takaran zakat fitrah. Apabila dilihat dari penggunaan kaleng susu sangat efektif karena alat takar ini sangat mudah didapatkan sehingga tidak membutuhkan waktu lama untuk mencarinya. Adapun penggunaan kaleng susu sangat efisien karena tidak membutuhkan banyak biaya yang dikeluarkan untuk mencari alat takar lainnya. Semua orang bisa melakukan dengan sendiri sesuai ketentuan takaran zakat fitrah yaitu sepuluh kaleng susu setiap orang.

#### 5) Media tempurung kelapa

Tempurung kelapa merupakan salah satu media tradisional yang digunakan oleh masyarakat dahulu dalam menakar beras. Adapun penggunaannya sudah jarang digunakan karena banyak alat takar yang mudah didapatkan. Sehingga penggunaan media tempurung kelapa saat ini tidak efisien dan tidak efektif karena membutuhkan waktu dalam membuatnya dan banyak kemudahan selain menggunakan tempurung kelapa untuk media takaran zakat fitrah.

#### 6) Media uang

Media uang merupakan salah satu kemudahan dalam pembayaran zakat fitrah. Ketentuan zakat fitrah menggunakan uang harus menyesuaikan jenis dan harga barang pokok yang ada di suatu daerah. Zakat fitrah menggunakan uang juga sangat efektif dan efisien sebagai salah satu kemudahan selain beras atau sejenisnya makanan pokok lainnya. Semua orang boleh mengeluarkan zakat fitrah menggunakan uang dengan menyesuaikan ketentuan yang berlaku mengenai takaran zakat fitrah di daerahnya. Meskipun demikian, dengan adanya aturan mengenai penetapan nilai zakat fitrah di Kecamatan Sungai Pandan bahwa masyarakat banyak yang memilih mengeluarkan zakat fitrah menggunakan beras karena sudah menjadi kebiasaan yang melekat.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti mengambil kesimpulan mengenai efektifitas dan efisiensi penggunaan liter sebagai media takaran zakat fitrah tidak efektif karena membutuhkan banyak biaya untuk mencari liter dan efisiensinya ialah dengan meminjam liter ke tetangga untuk menghemat biaya yang dikeluarkan. Sebaliknya, penggunaan liter sangat efektif dan efisien apabila mempunyai alatnya. Semua alat takar untuk zakat fitrah sangat efektif dan efisien dengan menyesuaikan kemudahan yang dilakukan oleh setiap individu. Setiap individu berhak menentukan keinginannya dalam mengeluarkan zakat fitrah. Suatu usaha dapat berjalan efektif dan efisien dilihat dari proses

seseorang dengan menghemat waktu dan biaya agar tujuan dapat tercapai.

Penggunaan liter sangat efisien karena tidak membutuhkan waktu lama dalam menakar beras. Dalam menggunakan media liter hanya memasukkan beras ke dalam takaran, kemudian ratakan beras, lalu masukkan ke kantong plastik. Dari sisi efektifitas hasil takaran liter melebihi dari *nishab* zakat fitrah yakni 2,7 kg. Sehingga takaran liter sebagai media takaran zakat fitrah dapat dipertanggung jawabkan hasilnya yang telah ditetapkan oleh para ulama.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari tiga rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### **1. Apa yang melatarbelakangi masyarakat masih menggunakan media cuntang sebagai takaran zakat fitrah?**

Masyarakat khususnya di Kecamatan Sungai Pandan menggunakan media takaran zakat fitrah berupa liter dan kaleng susu. Takaran yang harus dikeluarkan yakni tiga liter ditambah sekaleng susu atau sepuluh kaleng susu. Masyarakat memilih menggunakan liter atau kaleng susu sebagai media takaran zakat fitrah karena sudah menjadi kebiasaan turun-temurun di masyarakat. Kebiasaan tersebut berawal dari penyebaran agama Islam ke Nusantara, para ulama membawa *mud* sebagai alat pembanding ke takaran lokal untuk memudahkan masyarakat menghitung takaran zakat fitrah. Media awal yang digunakan ialah tempurung kelapa atau bambu sebagai media takaran zakat fitrah. Silih berganti zaman penggunaan tempurung kelapa atau bambu sudah mulai berkurang karena digantikan dengan media yang terbuat dari besi, stainless, atau lainnya. Sebagian masyarakat ada yang menggunakan liter dan kaleng susu. Masyarakat menyebut *cuntang* sebagai liter, *muk* sebagai kaleng susu, dan tempurung kelapa sebagai *rapatan*.

## **2. Bagaimana kedudukan penggunaan media cuntang menurut ulama dan 'urf?**

Penggunaan liter tidak dijelaskan secara eksplisit oleh dalil *syara'* sehingga para ulama menggunakan rujukan *mud* sebagai media pembanding ke takaran lokal untuk menemukan hasil yang dapat diterima oleh masyarakat. Sehingga masyarakat tidak bersusah payah mencari *mud* untuk menakar beras zakat fitrah. Alat takar yang digunakan sebagai media pembanding *mud* harus semisal atau sejenis. Hukum asal penggunaan liter atau kaleng susu ialah dari *mud*. Hasil dari konversi empat *mud* itulah yang digunakan sebagai ketentuan zakat fitrah oleh masyarakat sampai saat ini. Kebiasaan masyarakat menggunakan liter atau kaleng susu dalam menakar beras merupakan kebiasaan yang baik dan tidak menyebabkan kemudharatan. Penggunaan liter atau kaleng susu tidak bertentangan dengan *nash* selagi itu memenuhi *nishab* zakat fitrah dan membawa maslahat. Kebiasaan tersebut sudah dilakukan secara turun-temurun sampai sekarang.

## **3. Bagaimana efisiensi dan efektifitas penggunaan media cuntang sebagai takaran zakat fitrah?**

Setiap media takaran zakat fitrah dapat dipertanggung jawabkan hasilnya. Sehubungan dengan media liter sangat efektif dan efisien apabila mempunyainya, jika tidak mempunyai maka tidak efektif karena akan membutuhkan waktu dan biaya mencari liter. Dalam meminimalisir biaya dan waktu yang dikeluarkan lebih baik meminjam dengan tetangga agar efisien atau menggunakan kaleng susu sebagai alternatif apabila tidak

mempunyai literan. Adapun takaran zakat fitrah yang menjadi standar khususnya di Kecamatan Sungai Pandan ialah tiga liter ditambah sekaleng susu atau sepuluh kaleng susu. Hasil dari kedua takaran tersebut melebihi *nishab* zakat fitrah. Hasil takaran beras zakat fitrah menggunakan liter mendapatkan hasil 2,7 kg beras. Mekanisme penggunaan takaran volume tidak membutuhkan waktu lama hanya memasukkan beras ke dalam liter, kemudian diratakan atasnya terus masukkan ke kantong plastik.

## **B. Saran**

Banyak sekali kemudahan dalam membayar zakat fitrah sehingga jangan terlalu mempersulit dalam menentukan media takaran zakat fitrah. Takaran zakat fitrah walaupun berbeda-beda tidak perlu dipermasalahkan karena kadarnya sudah dibuat ketentuan masing-masing. Tidak ada takaran yang dikatakan sempurna hasilnya, oleh karena itu untuk menghindari kekurangan maka dilebihkan sedikit agar menambah kualitas zakat fitrah. Semua orang berhak menentukan metode zakat fitrah yang dikeluarkan sesuai kemudahan karena sudah oleh ulama-ulama.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adil, Abu Abdurrahman bin Yusuf Al-Azazy. *Tamammul Minnah: Shahih Fiqih Sunnah Jilid 2*. Cet-1. Jakarta Timur: Pustaka As-Sunnah. 2010.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan An-Nasa'i Jilid 2*. Cet-1. Alih Bahasa Fathurahman Zuhdi. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam (Anggota IKAPI DKI). 2006.
- . *Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid 2*. Cet-1. Alih Bahasa Ahmad Taufiq Abdurrahman. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam. 2007.
- Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Taudhin Al-Ahkam min Bulugh Al-Maram: Syarah Bulughul Maram Jilid 3*. Cet-1. Alih Bahasa Thahirin Suparta, dkk. Jakarta: Pustaka Azzam. 2006.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Asrar Ash-Shaum & Asrar Az-Zakat: Rahasia Puasa dan Zakat*. Terjemahan Muhammad Al-Baqir. Jakarta Selatan: PT Mizan Publika (Anggota IKAPI). 2015.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Al-fiqh 'Ala Al-Madzhahib Al-Arba'ah: Fikih Empat Madzhab Jilid 2*. Cet-2. Terjemahan Shofa'u Qolbi Djabir, dkk. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2017.
- Al-Utsaimin, Muhammad Shalih. *Ensiklopedi Zakat*. Jakarta Timur: Pustaka As-Sunnah. 2010.
- Anggito, Albito, dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet-1. Sukabumi: CV Jejak. 2018.
- Anshori, Muslich, dan Sri Iswati. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Cet-1. Surabaya: Airlangga University Press (Anggota IKAPI). 2017.
- Arifin, Gus. *Dalil-dalil dan Keutamaan: Zakat, Infaq, Sedekah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo (Anggota IKAPI). 2011.
- . *Fiqh Puasa: Memahami Puasa, Zakat Fitrah, Hari Raya, dan Halal bi Halal*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo (Anggota IKAPI). 2013.
- Asyraf, Abu Muhammad bin Abdul Al-Maqshud. *Fatwa Ramadhan: Ensiklopedi Fatwa Ramadhan*. Cet-1. Alih Bahasa Abdullah Wajib dan Luqman Abdul Jalal. Jakarta Timur: Pustaka As-Sunnah. 2009.
- . *Al-Fiqhu al-Islamiyyu wa Adillatuhu: Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 1*. Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Depok: Gema Insani (Anggota IKAPI). 2010.

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 3*. Cet-1. Alih Bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. Depok: Gema Insani. 2011.
- Bahrudin, Mohammad. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja (Anggota IKAPI). 2019.
- Barkah, Qadariah, dkk. *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Cet-1. Jakarta: PRENADAMEDIA Group. 2020.
- Effendi, Satria, dan M. Zein. *Ushul Fiqh*. Edisi ke-1. Cet-7. Jakarta: Kencana. 2017
- Ghony, M. Djunaidi, dan Fauzan Almanshur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet-1. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2012.
- Jalil, Abdul. *Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal*. Semarang: Mutiara Aksara. 2019.
- Jayanti, Rani. *Teori Belajar Bahasa*. Jawa Timur: Qiara Media. 2019.
- Jumantoro, Totok, dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Cet-1. Jakarta: Amzah. 2005.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta Pusat: PT Sinergi Pustaka Indonesia. 2012.
- . *Perauran Menteri Agama tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Maal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif*, Nomor 52 Tahun 2014.
- Madjid, Nurcholish. *Renungan di Bulan Ramadhan*. Bandung: Mizan Pustaka. 2000.
- Maksum, Muhammad Syukron. *Buku Pintar Panduan Lengkap Ibadah Muslimah*. Yogyakarta: Mutiara Media. 2012.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Cet-1. Sidoarjo: Zifatama Publisher. 2020.
- Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif: Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*. Cet-1. Yogyakarta: DEEPUBLISH (Anggota IKAPI). 2020.
- Mofid, Mohammad. *Ushul Fiqh dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi*. Edisi ke-2. Cet-2. Jakarta: PRENADAMEDIA Group. 2016.
- Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet-13. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2000.

- Muhaimin. *Rahasia Sukses Bisnis Orang 'Halabiu': Model Penerapan Ekonomi Islami Pebisnis Lokal*. Edisi Revisi. Cet-2. Yogyakarta: PT.LkiS Pelangi Aksara (Anggota IKAPI), 2015.
- Mukhtazar. *Prosedur Penelitian Kualitatif*. Cet-1. Yogyakarta: Absolute Media. 2020.
- Nur, Muhammad Tahmid, dkk. *Realitas Urf dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Pamekasan: Duta Media Publishing (Anggota IKAPI). 2020.
- Parmono, Wahyuno Hadi, dan Ismunandar. *17 Tuntunan Hidup Muslim*. Cet-1. Yogyakarta: DEEPUBLISH (Anggota IKAPI). 2017.
- Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia (Anggota IKAPI). 2010.
- Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet-1. Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia. 2019.
- Saebeni, Beni Ahmad. *Ilmu Ushul Fiqh*. Cet-3. Bandung: CV Pustaka Setia (Anggota IKAPI). 2017.
- Santoso, Sony, dan Rinto Agustino. *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*. Cet-1. Yogyakarta: DEEPUBLISH. 2008.
- Setiawan, Firman dan Aldila Septiana. *Buku Ajar Studi Fiqih*. Cet-1. Pamekasan: Duta Media Publishing. 2019.
- Shiddiq, Sapiuddin. *Ushul Fiqh*. Edisi ke-1. Cet-3. Jakarta: Kencana. 2017.
- Siyoto, Sandu, dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Cet-1. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Cet-6. Bandung: CV Pustaka Setia (Anggota IKAPI). 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*. Edisi ke-1. Cet-2. Jakarta: Kencana. 2003.
- . *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*. Cet-1. Jakarta: Kencana. 2012.
- Tim Penyusun. Lampiran Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2025. Diundangkan di Amuntai pada 31 Desember 2019.

Usman, Suparman, dan Itang. *Filsafat Hukum Islam*. Cet-2. Serang: Laksita Indonesia (Anggota IKAPI). 2015.

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Edisi ke-1. Cet-4. Jakarta: Kencana. 2017.

Zarkasih, Ahmad. *Madzhab Talfiq Zakat Fitrah*. Cet-1. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing. 2021.

## B. Jurnal, Skripsi dan Thesis

Andri, Muhammad. “*Tradisi Takaran dalam Jual Beli Bahan Bakar Minyak Peralite Eceran di Kota Palangka Raya Perpektif Hukum Ekonomi Syariah*”. Palangka Raya: Program Studi (S1) Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. 2019. Skripsi.

Bungkaes, Heri Risal, dkk. “*Hubungan Efektifitas Pengelolaan Program RASKIN dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud*”. Jurnal ACTA DIURNA. Edisi April 2013.

Basyarah, Inni. “*Peningkatan Efisiensi dan Daya Saing Perbankan Syari’ah*”. Human Falah. Vol. 3., No. 1., Januari-Juni 2016.

Cholik, Ahmad Arisatul. “*Teori Efisiensi dalam Ekonomi Islam*”. Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 1., No. 2., Juli 2013.

Khoyro, Utia. “*Pengelolaan Zakat Fitrah di Sekolah*”. Kediri: Program Studi (S1) *Ahwal Al-Syakhsiyah* di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri. 2015. Skripsi.

Mamuaja, Brejita. “*Analisis Efektifitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Pendapatan Kota Manado*”. Jurnal EMBA. Vol. 4., No. 1., Maret 2016.

Marliani, Lina. “*Definisi Administrasi dalam Berbagai Sudut Pandang*”. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara. Vol. 5., No. 4., 2019.

Muhammad, Ali Mukhlis. “*Studi Analisis Terhadap Takaran Zakat Fitrah di Indonesia*”. Yogyakarta: Program Studi (S1) Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2017. Skripsi.

Nadra, dkk. “*Bentuk dan Penggunaan Kata Penggolong Benda di Pasar Induk Tradisional di Jakarta dan Surabaya*”. LITERA. Vol. 13., No. 2., Oktober 2014.

- Prihensa, Herfin Yienda, dan Khafid Ahmad. “*Kajian Standar Volume 1 Sha*”. Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Standarisasi di Semarang. Oktober 2019.
- Rahman, Muhammad Firdaus Abdul, dkk. “*Perbandingan Taksiran Zakat Pertanian di Negeri-negeri Terpilih di Malaysia*”. *Jurnal Syariah*. Vol. 3, No. 1. 2015.
- Revite, Ike. “*Kata Penyukat dalam Bahasa Minangkabau*”. *Humaniora*. Vol. 18, No. 1. Februari 2006.
- Shalima, Irsyadi, dkk. “*Klasifikasi Semantis Kata Penyukat Bahasa Mandarin dan Bahasa Indonesia*. *Transformatika: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*. Vol. 3, No. 2. September 2019.
- Said, Dg. Nooremah. Ag, dkk. “*Sukatan Metrik Gantang Baghdad dan Kepentingannya dalam Pembayaran Zakat*”. *Proceeding of the International Conference on Mosque, Zakat dan Waqf (IMAF)*. Desember 2014.

### C. Internet

- Anonim. *1 Sha, Berapa Liter Beras?* dalam <https://islam.nu.or.id/post/read/107273/1-sha-berapa-liter-beras>. Diakses pada Jum'at, 5 Februari 2021. Pukul 21.59 WIB.
- Anonim. *Efektif dan Efisien dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Link Akses <https://kbbi.web.id/efisien/efektif/>. Diakses pada 28 Juli 2021. Pukul 21.40 WIB.
- Anonim. *Perbedaan Arti Kata Efektif dan Efisien*. Link Akses <https://binus.ac.id/knowledge/2020/09/perbedaan-arti-kata-efektif-dan-efisien/>. Diakses pada 30 Juli 2021. Pukul 22.45 WITA.
- Aswaja Dewata. com. *Kenapa Ulama Berbeda Pendapat Tentang Ukuran Sha'?* *Yuk Baca Sejarahnya!*. Link Akses <https://www.aswajadewata.com/kenapa-ulama-berbeda-pendapat-tentang-ukuran-sha-yuk-baca-sejarahnya/>. Diakses pada 10 Agustus 2021. Pukul 21.24 WIB.
- Deni Andrian, *Alat Ukur & Takaran Suku Dayak*, dalam <https://budaya-indonesia.org/ALAT-UKUR-TAKARAN-SUKU-DAYAK>, Diakses pada Sabtu, 6 Februari 2021, Pukul 16.24 WIB.
- DISPERINDAG Labuhan Batu go.id. *Pengertian Metrologi*, Link Akses <https://disperindag.labuhanbatukab.go.id/page/detail/pengertian-metrologi>. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2021. Pukul 16.00 WIB.

Duta Islam. com. Rincian Ukuran Panjang (Luas), Takaran dan Timbangan dalam Istilah Fiqih dalam <https://www.dutaislam.com/2020/01/rincian-ukuran-panjang-luas-takaran-dan-timbangan-dalam-istilah-fiqih.html>.

Diakses pada Jum'at, 5 Februari 2021. Pukul 22.42 WIB.

Fathan, Nuhammad Taufiq. *Besaran Zakat Fitrah di Aceh Tengah Ditetapkan*, Link Akses <https://infopublik.id/kategori/nusantara/529554/besaran-zakat-fitrah-di-aceh-tengah-ditetapkan>, Diakses pada 10 Agustus 2021, Pukul 09.45 WIB.

iMoney. Zakat Fitrah, Ukuran Volume (Lt) atau Berat (Kg)? dalam <https://umma.id/article/share/id/1007/236461>. Diakses pada Jum'at, 5 Februari 2021. Pukul 22.25 WIB.

Salamadian com, *Pengertian Efektif dan Efisien*, Link Akses <https://salamadian.com/pengertian-efektif-dan-efisien/>, Diakses pada 14 Agustus 2021, Pukul 23.10 WIB.

Stiehidayatullah.ac.id, *Profil Kabupaten Hulu Sungai Utara*, Link akses [http://p2k.stiehidayatullah.ac.id/id3/1-3046-2943/Kabupaten-Hulu-Sungai-Utara-28269-hidayatullah\\_p2k-stiehidayatullah.html#Kerajaan-Hindu](http://p2k.stiehidayatullah.ac.id/id3/1-3046-2943/Kabupaten-Hulu-Sungai-Utara-28269-hidayatullah_p2k-stiehidayatullah.html#Kerajaan-Hindu), Diakses pada 10 Juni 2021, Pukul 21.03 WIB.

Typoonline.com, *Arti Kata Penyukat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Link Akses <https://typoonline.com/kbbi/penyukat>, Diakses pada 15 Mei 2021, Pukul 19.40 WITA.

Wikipedia.org, *Ensiklopedia Bebas: Distrik Alabio*, Link Akses [https://id.wikipedia.org/wiki/Distrik\\_Alabio](https://id.wikipedia.org/wiki/Distrik_Alabio), Diakses pada 16 Juni 2021, Pukul 01.43 WIB.